



Catatan Hari HAM 2023

*"HAM dalam Manipulasi dan Cengkraman
Hegemoni Kekuasaan"*

Tentang KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang lahir pada 20 Maret 1998. Awalnya KontraS merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik.

Seluruh sikap dan produk kerja kami dapat dilihat pada website: www.kontras.org

Catatan Hari HAM 2023

"HAM dalam Manipulasi dan Cengkraman Hegemoni Kekuasaan"

Penulis

Dimas Bagus Arya
Andi Muhammad Rezaldy
Hans G. Yosua
Jane Rosalina
Rozy Brilian Sodik
Helmy Hidayat Mahendra
Islah Satrio
Nadine Sherani Salsabila
Rizky Fariza Alfian
Muhammad Wildan
Muhammad Yahya Ihyaroza

Desember 2023

■ Table of Contents

Tentang KontraS	2	V. Pendekatan Pembangunan yang Merugikan Masyarakat	43
I. Pendahuluan	7		
II. Gagalnya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat	9	VI. Situasi HAM di Tanah Papua: Warga Belum Terbebas dari Rasa Takut	50
A. Jalan Pintas Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu melalui Mekanisme Non-Yudisial	10		
B. Rancangan Undang-Undang Anti Penghilangan Orang Secara Paksa Lamban Untuk Disahkan	14		
C. Impunitas dan Gagalnya Lustrasi Politik	16		
III. Pelanggaran Terhadap Hak Fundamental	20	VII. Serangan dan Ancaman Terhadap Pembela HAM	52
A. Extrajudicial Killing	20		
B. Pidana Mati: Ketika Pengadilan Menjadi Pencabut Nyawa	23		
C. Penyiksaan: Brutalitas yang Dilestarikan	26		
D. Perdagangan Orang Sebagai Bentuk Perbudakan Modern	30		
E. Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan	31		
IV. Represi Terhadap Hak Sipil dan Politik	33		
A. Represi Terhadap Kebebasan Sipil	33		
B. Terkikisnya Partisipasi Publik Bermakna dalam Penentuan Kebijakan	41		

VIII. Mandeknya

Agenda

Reformasi

Sektor

Keamanan

57

IX. Kondisi HAM

Internasional

dan Sikap

Indonesia

63

A. Sikap Indonesia dalam Panggung HAM Internasional	63
B. Dugaan Keterlibatan Dalam Konflik Myanmar	68
C. Genosida di Palestina dan Konflik Rusia-Ukraina serta Sikap Indonesia	73

X. Proyeksi Situasi

HAM Indonesia

2024

74

XI. Kesimpulan

77

RINGKASAN EKSEKUTIF

10 Desember 2023 merupakan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, sekaligus peringatan 75 tahun disahkannya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Bertepatan dengan momen tersebut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mempublikasikan Catatan Hari HAM untuk menggambarkan situasi dan kondisi HAM di Indonesia selama setahun terakhir. Selain peringatan 75 tahun DUHAM, tahun 2023 merupakan momen peringatan 25 tahun reformasi, sayangnya hingga saat ini amanat dan mandat reformasi belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan utuh, bahkan beberapa pola pelanggaran HAM masa Orde Baru masih terjadi hingga saat ini.

Catatan Hari HAM tahun 2023 diberi judul **"HAM dalam Manipulasi dan Cengkraman Hegemoni Kekuasaan."** Judul tersebut dipilih karena KontraS menemukan pola menguatnya hegemoni kekuasaan pemerintah hari ini berbanding lurus dengan banyaknya angka pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang terjadi akibat agenda pembangunan yang cukup masif serta kesewenang-wenangan aparat di lapangan. Pada sisi lain KontraS juga menilai bahwa pemerintah berupaya untuk memanipulasi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalan penyelesaian non-yudisial, sementara pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM tak kunjung dijalankan sehingga keadilan substantif gagal dihadirkan bagi para korban. Catatan Hari HAM KontraS akan memberikan analisis dan evaluasi terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Data dalam catatan kami didasarkan pada dokumentasi dan pemantauan dari sejumlah media dan kanal berita, serta advokasi dan pendampingan kasus yang kami tangani secara langsung pada periode Desember 2022-November 2023.

Catatan Hari HAM Tahun 2023 dibagi menjadi menjadi tujuh pokok bahasan yakni: gagal penuntasan pelanggaran HAM berat; berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental dan represi terhadap kebebasan sipil; pendekatan pembangunan yang merugikan masyarakat; situasi HAM di Tanah Papua; berbagai kasus serangan terhadap Pembela HAM; mandeknya reformasi sektor keamanan serta peran pemerintah Indonesia dalam isu HAM pada kancah internasional.

Gagalnya penuntasan pelanggaran HAM berat oleh pemerintah, dibuktikan dengan terus dilanjutkannya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat non-yudisial namun melupakan aspek pengungkapan kebenaran dan pengadilan HAM. Pun pada praktiknya dijalankannya proses penyelesaian non-yudisial tersebut diwarnai oleh berbagai kendala yang membuktikan bahwa pemerintah masih belum secara serius menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas.

Selain gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat secara menyeluruh, sepanjang Desember 2022-November 2023 berbagai peristiwa "perampasan" terhadap hak fundamental warga negara masih terjadi. Masih ditemukan maraknya peristiwa extrajudicial killing, penyiksaan, hingga praktik perdagangan orang yang melibatkan aparat negara. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan juga masih kunjung terjadi sepanjang tahun ini. Pada sisi lain aparat pemerintah juga masih melakukan berbagai praktik represi terhadap kebebasan sipil warga negara, melalui berbagai bentuk pembungkaman.

Pada sektor hak ekonomi, agenda pembangunan yang seharusnya mensejahterakan masyarakat justru menjadi sumber terlanggarnya hak kolektif masyarakat. Proyek Strategis Nasional, Objek Vital Nasional hingga usaha milik korporasi swasta seringkali dijalankan dengan pengerahan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan, alih-alih mendapat manfaat beberapa kelompok masyarakat justru menjadi korban dan semakin terpinggirkan akibat masifnya agenda pembangunan yang dijalankan. Hal serupa secara khusus dialami oleh masyarakat di Tanah Papua, konflik berkelanjutan antara kelompok bersenjata di Papua dengan TNI/Polri yang masih terjadi juga berdampak pada warga sipil. Banyak warga sipil di Tanah Papua yang meninggal dunia akibat konflik yang terjadi, menunjukkan bahwa warga di Tanah Papua belum sepenuhnya bebas dari rasa takut.

Situasi yang pelik juga dialami oleh Pembela HAM, *judicial harassment* atau kriminalisasi kini semakin menghantui bahkan semakin masif dilakukan. Instrumen hukum pidana dengan mudahnya disalahgunakan untuk membungkam para Pembela HAM. Semua hal tersebut terjadi seiring dengan mandeknya agenda reformasi sektor keamanan. Pada momen 25 tahun reformasi, justru muncul wacana untuk kembali menguatkan peran militer dalam kehidupan masyarakat sipil. Wacana revisi UU TNI yang sempat mengemuka yang ingin kembali mengembalikan peran Peradilan Militer seperti masa Orde Baru hingga dibukanya ruang bagi aparat keamanan untuk menduduki berbagai jabatan sipil melalui Revisi UU ASN tentu merupakan hal yang bertolak belakang dengan amanat reformasi.

Posisi pemerintah Indonesia pada isu-isu HAM internasional juga tampak kurang menjanjikan, padahal Indonesia baru saja kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB dengan suara terbanyak. Pemerintah Indonesia nampak kurang mampu berkontribusi pada isu regional seperti konflik yang terjadi di Myanmar, dan pada akhirnya juga gagal menanggulangi krisis pengungsi Rohingya yang masih berlangsung hingga kini hingga menimbulkan masyarakat lokal di Aceh dan Sumatera Utara, padahal Indonesia merupakan *Chairperson* ASEAN di tahun 2023 ini.

Semua isu tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih enggan untuk menjalankan prinsip HAM secara utuh dan pada beberapa kasus justru menjadi aktor terjadinya pelanggaran HAM. KontraS berharap agar Catatan Hari HAM tahun ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan dan gambaran kepada masyarakat agar terjadi perbaikan terhadap situasi dan kondisi HAM di Indonesia. Selamat hari HAM Internasional.

Jakarta, Desember 2023
Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya
Koordinator

I. Pendahuluan

Bertepatan dengan Peringatan Hari HAM Internasional ke 75 pada tanggal 10 Desember 2023, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kembali mempublikasikan Catatan Hari HAM. Catatan ini merupakan rangkuman atas situasi dan kondisi HAM di Indonesia selama setahun terakhir. Catatan ini merupakan evaluasi terhadap kondisi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selama setahun belakangan.

Catatan berkaitan dengan situasi dan kondisi HAM menjadi relevan karena telah menjadi rahasia umum bahwa situasi HAM baik secara internasional maupun nasional sedang diterpa berbagai prahara. Selama setahun belakangan kami menilai bahwa kondisi HAM dan Demokrasi di Indonesia belum kunjung mengalami perbaikan, bahkan dalam beberapa aspek terjadi regresi.

Pada awal tahun ini, pemerintah juga melakukan manipulasi sehingga seolah-olah telah melakukan suatu upaya yang baik dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat melalui penyelesaian non-yudisial, padahal nyatanya mekanisme non-yudisial yang dijalankan tersebut gagal memberikan keadilan substantif dan pengungkapan kebenaran secara menyeluruh. Penyelesaian secara non-yudisial melalui pemberian bantuan finansial dan psikososial dianggap sudah cukup sementara mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dikesampingkan.

Selain itu, sepanjang tahun ini berbagai kasus *extrajudicial killing*, penyiksaan bahkan perdagangan orang yang melibatkan aparat negara masih terus terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat masih menjadi salah satu "aktor" utama terjadinya

pelanggaran hak fundamental. Pada sisi lain, represi terhadap hak untuk berekspresi juga masih diteruskan, serangan fisik digital hingga *judicial harassment* atau kriminalisasi terhadap warga yang aktif menyuarakan pendapatnya datang bertubi-tubi dan tak kunjung berhenti.

Pendekatan pembangunan pemerintah yang masih berpihak kepada korporasi dan mengenyampingkan hak-hak masyarakat pun menjadi sumber masalah pada tahun ini. Kerusakan lingkungan dan perampasan lahan menjadi hal yang tidak terhindarkan dalam berbagai agenda pembangunan pemerintah. Kasus *forced eviction* seperti yang terjadi pada kasus Rempang menjadi contoh bahwa pendekatan pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat justru memberi dampak sebaliknya. Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional pemerintah seringkali dilakukan bersamaan dengan pengerahan aparat secara masif, membuat masyarakat yang memprotes kebijakan tersebut melalui sarana menyatakan pendapat dan demonstrasi dihadapkan dengan tembakan senjata api serta gas air mata.

Kondisi-kondisi tersebut diperburuk dengan dinihkannya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan dan pembuatan kebijakan. Misalnya saja, sepanjang setahun belakangan pemerintah mengesahkan berbagai peraturan yang kontroversial karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik seperti Revisi UU Minerba, Omnibus Law UU Cipta Kerja, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, R-KUHP, RUU Kesehatan, UU IKN beserta Revisi UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan berbagai peraturan lainnya.

Pada level pengambilan kebijakan, seringkali kebijakan yang dijalankan khususnya pada sektor Sumber Daya Alam dan agraria bertentangan dengan prinsip *Free, Prior and Informed Consent*. Berbagai pihak tampak sangat serius menggaet suara masyarakat menjelang Pemilihan Umum namun mengenyampingkan partisipasi publik yang bermakna pada perumusan undang-undang dan pengambilan kebijakan. Hak politik dimaknai secara sempit pada konteks pemilu saja, padahal hak politik juga memiliki dimensi partisipasi publik pada berbagai level perumusan undang-undang dan kebijakan. Gejala tersebut menunjukkan adanya regresi demokrasi.

Situasi dan kondisi HAM yang “memprihatinkan” tidak hanya terjadi di Indonesia, pada level internasional, Kejahatan perang dan dugaan genosida oleh Israel kepada warga sipil Palestina masih berlangsung dan terus menerus menelan korban jiwa. Jumlah warga sipil Palestina termasuk anak-anak yang menjadi korban terus meningkat, pada sisi lain berbagai infrastruktur sipil termasuk rumah sakit dan tempat ibadah juga menjadi sasaran serangan. Hal tersebut terjadi di tengah konflik Rusia-Ukraina yang masih berjalan.

Pada tataran regional, *Junta* Militer yang memerintah melalui kudeta pada tahun 2021 lalu di Myanmar juga masih terus melancarkan sejumlah serangan kepada warga sipil Myanmar. Ribuan warga Myanmar dibunuh, disiksa hingga dipenjara secara sewenang-wenang oleh *Junta* Militer. Kekejaman *Junta* Militer Myanmar dan ketidakstabilan politik Myanmar tersebut memperparah krisis pengungsi Myanmar termasuk pengungsi Rohingya. Berbagai negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia pun harus menerima ‘ekses’ dari konflik dan krisis pengungsi tersebut.

Sebagai negara yang memiliki visi turut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana

preambule Konstitusi, pemerintah Indonesia selayaknya berperan aktif dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik tersebut dan menjamin keselamatan masyarakat sipil. Sayangnya, pada beberapa konteks yang terjadi justru sebaliknya. Pada konteks Myanmar misalnya, pemerintah Indonesia tampak tidak secara serius mendesak *Junta* Militer, pemerintah Indonesia bahkan sempat menerima kedatangan pimpinan *Junta* Militer Min Aung Hlaing saat ia berkunjung ke Indonesia, hingga kini pemerintah juga belum mampu mengatasi krisis pengungsi Rohingya yang menyebabkan timbulnya pro-kontra di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Aceh.

Melihat berbagai persoalan di atas, Catatan Hari HAM tahun ini diberi judul **“Manipulasi Penegakan HAM di Bawah Hegemoni Kekuasaan.”** Judul tersebut dipilih karena melihat pola menguatnya hegemoni kekuasaan melalui intervensi terhadap kehidupan masyarakat sipil serta agenda pembangunan yang semakin intrusif. Pada sisi lain kami juga menemukan kesan bahwa pemerintah tampak ingin melakukan ‘manipulasi dengan menunjukkan “wajah baik” seakan-akan upaya penuntasan pelanggaran HAM telah berjalan padahal keadilan substantif yang sesungguhnya gagal diwujudkan.

Catatan Hari HAM tahun ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama akan disoroti kegagalan pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran HAM berat, bagian berikutnya membahas mengenai berbagai peristiwa pelanggaran terhadap *non-derogable rights* yang dilanjutkan dengan membahas beberapa kasus represi terhadap hak sipil warga negara. Catatan Hari HAM tahun ini juga akan mengkritisi agenda pembangunan pemerintah yang merampas hak warga negara serta berbagai bentuk serangan dan ancaman terhadap Pembela HAM. Situasi

kekerasan dan konflik di Papua juga akan dibahas untuk menunjukkan tingkat keparahan konflik di Papua. Pada akhirnya Catatan Hari HAM akan membahas beberapa situasi HAM di level internasional dan sikap pemerintah Indonesia terhadap isu-isu tersebut. Catatan ini akan diakhiri dengan proyeksi KontraS akan kondisi HAM pada “tahun politik” 2024.

Metode Penulisan

Catatan Hari HAM tahun ini akan merangkum dan menganalisis berbagai permasalahan umum hak asasi manusia dalam kurun waktu Desember 2022 - November 2023 atau dalam kurun 12 bulan terakhir. Kami melakukan metode pemantauan dan dokumentasi atas peristiwa dan fenomena yang berkaitan dengan HAM yang dihimpun dari sejumlah sumber informasi, pemantauan media, pengelolaan informasi dan pengaduan serta kasus-kasus yang kami dampingi secara langsung. Berbagai informasi yang dihimpun kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip HAM nasional dan Internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mempertajam beberapa temuan dalam laporan ini, kami juga melakukan metode studi kepustakaan dan diskusi bersama akademisi untuk mempertajam analisis atas tren dan fenomena HAM dalam kurun waktu setahun belakangan.

Batasan Penulisan

Kami menyadari bahwa cakupan dari isu HAM sangatlah luas, melingkupi hak sipil dan politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya, kedua klasifikasi hak tersebut bahkan memiliki begitu banyak turunan sebagaimana diatur dalam instrumen HAM nasional maupun Internasional. Maka, dalam menyusun catatan Hari HAM 2023 ini, terdapat sejumlah batasan yakni hanya pada isu-isu yang kami advokasi dan menjadi perhatian KontraS. Adapun berbagai isu tersebut seperti halnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, bentuk klasifikasi hak yang masuk ke dalam *non derogable rights* seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa hingga hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu, fenomena kebebasan sipil (meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berserikat), hingga kebebasan pers tak luput dari pemantauan kami. Adapun kami juga menyoroti pelanggaran HAM di sektor ekonomi sosial budaya seperti halnya perampasan lahan, kekerasan di sektor pembangunan, dan masalah lainnya kaitannya dengan bisnis dan HAM. KontraS pun selama ini selalu konsisten mendorong agenda reformasi sektor keamanan yang menghendaki akuntabilitas dan perbaikan kultural, struktural serta institusional terhadap lembaga sektor keamanan, pelanggaran HAM yang terus terjadi Papua, hingga perkembangan HAM internasional.

II. Gagalnya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih menjadi isu krusial di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, janji penuntasan kasus pelanggaran HAM berat telah gagal ditunaikan secara berkeadilan. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan penghukuman dan pertanggungjawaban dari para pelaku termasuk melakukan serangkaian upaya pengungkapan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat, pemastian pemenuhan hak atas pemulihan secara efektif dan menyeluruh, hingga gagalnya Negara untuk mencegah tindakan kekerasan serupa yang terulang kembali pada rezim Joko

Widodo yang ditandai dengan adanya Peristiwa Paniai, Papua, tahun 2014, Peristiwa #ReformasidiKorupsi tahun 2019, Peristiwa Kanjuruhan tahun 2022, Peristiwa Rempang pada 7 September 2023, Peristiwa Seruyan pada 7 Oktober 2023 dan berbagai peristiwa kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil lainnya. Berangkat dari hal tersebut, pada bagian ini KontraS merangkum sejumlah tindakan dan kebijakan yang memperlihatkan gagalnya penuntasan kasus Pelanggaran HAM yang berat selama satu tahun terakhir yang terbagi dalam pembahasan berikut.

A. Jalan Pintas Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu melalui Mekanisme Non-Yudisial



■ *Dokumentasi Penyerahan Laporan Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) kepada Presiden Jokowi di Istana Negara pada 11 Januari 2023*

Sumber: Media Voice of Indonesia

Seakan serius dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, Presiden Jokowi justru memanipulasi proses penegakan HAM dengan kembali memunculkan Tim Penyelesaian Non-Yudisial di akhir periode pemerintahannya. Tim ini disinyalir menjadi jalan pintas Negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, lantaran sama sekali tidak berhasil memunculkan kewajiban negara untuk menguak pihak-pihak yang semestinya dapat dimintai pertanggungjawaban.¹ Pasalnya, mekanisme yang ditawarkan oleh Tim PPHAM ini bukanlah praktik baik sebagaimana diamanatkan oleh prinsip hukum internasional terkait dengan kerangka keadilan transisi (transitional justice) atas penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, sebab syarat utama penyelesaian non-yudisial haruslah didahului dengan upaya pengungkapan kebenaran (*access to truth*) dan penuntutan pidana.

1. Permasalahan yang ada di dalam Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2022 telah terangkum dalam Catatan Kritis yang dibuat oleh KontraS dan dapat diakses melalui <https://kontras.org/2022/10/18/catatan-kritis-keputusan-presiden-nomor-17-tahun-2022-tentang-pembentukan-tim-penyelesaian-non-yudisial-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-berat-masa-lalu-tim-ppham/>

Jika ditinjau dari kerangka normatif, penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dalam kebijakan nasional tentu hanya mengenal mekanisme penuntutan pidana yang disediakan melalui Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kecenderungan penyelesaian kasus di luar jalur pengadilan ini baru ditemui pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. KontraS mencatat terdapat 7 (tujuh) tim yang pernah dibentuk di era pemerintahan Presiden Jokowi.² Keenam tim sebelumnya, tidak memperoleh hasil yang signifikan terhadap korban dan keluarga korban. Begitu pula dengan nasib tim PPHAM yang berpotensi mangkrak dan gagal merealisasikan wacana penuntasan non-yudisial.

Sudah hampir 9 bulan Tim Pelaksana rekomendasi PPHAM menjalankan tugasnya. Namun, tidak ada langkah signifikan yang tampak dari kerja-kerja Tim Pelaksana untuk melaksanakan rekomendasi penyelesaian tersebut termasuk melakukan distribusi bentuk pemulihan dan bantuan yang dijanjikan. Setidaknya, dari sebelas rekomendasi tersebut, hanya ada dua rekomendasi yang telah ditunaikan: pertama terkait dengan “menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat masa lalu” yang telah disampaikan dalam Pidato Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023 di Istana Negara serta yang kedua yaitu “membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM” yang diwujudkan dalam Inpres 2/2023 dan Keppres 4/2023. Meskipun keduanya telah direalisasikan, namun pengakuan dan penyesalan tersebut tentu tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan permintaan maaf maupun diikuti dengan langkah konkret pertanggungjawaban hukum dan akuntabilitas Negara dalam menyelesaikan 17 kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai penyidik sesuai dengan mandat Undang-Undang Pengadilan HAM.³

Absurdnya pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM sejatinya dapat diukur ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Aceh dalam rangka *Kick Off* Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa pada 27 Juni 2023. Namun, momentum ini justru menjadi momen untuk mempertontonkan kelakar Negara dalam memenuhi hak dan martabat para penyintas dengan menyerahkan simbolik pemulihan hingga meminta para penyintas menceritakan rasa trauma atas peristiwa pahit yang dilakukan oleh Negara sebelumnya di atas panggung.⁴ Pada waktu yang sama, terdapat pula sejumlah permasalahan pelaksanaan rekomendasi PPHAM di Aceh diantaranya terkait dengan ketidaksinkronan data korban yang telah didata oleh tim maupun yang ada di lapangan termasuk pendistribusian bentuk pemulihan yang berupa bantuan alat pertanian, renovasi rumah, ternak bebek, mesin pengolahan kopi yang tidak jelas peruntukannya, pembagian hingga kepemilikannya. Bahkan, situs Rumoh Geudong yang telah dihancurkan saat menjelang *kick off* pun masih terbengkalai dan tak kunjung dibangun memorialisasi maupun living park di area tersebut.

2. Tim Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (2016), Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi (Agustus 2015-2016), Tim Gabungan Terpadu Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (2016 di bawah wewenang Kemenkopolkam), Dewan Kerukunan Nasional (2018), Tim Terpadu Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat yang menjadi pelopor Deklarasi Damai Talangsari (2019), Tim Terpadu Kemenko Polhukam (2019), dan yang terbaru adalah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Keppres No. 17 tahun 2022).

3. Lebih lanjut, lihat rilis KontraS terkait dengan Pidato Pengakuan Presiden atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat melalui tautan berikut <https://kontras.org/2023/01/11/pengakuan-presiden-terhadap-pelanggaran-ham-berat-hanya-pembaruan-janji-lama/>

4. Lebih lanjut, lihat catatan KontraS terkait dengan pelaksanaan Kick Off PPHAM, dapat diakses melalui tautan berikut <https://kontras.org/2023/06/27/peluit-panjang-untuk-menghentikan-buruknya-kick-off-pelaksanaan-rekomendasi-ppham-dan-praktik-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-secara-non-yudisial-di-indonesia/>

Sementara itu, bentuk rekomendasi lainnya dan bantuan untuk korban di luar Aceh juga hingga kini masih simpang-siur untuk direalisasikan. Apalagi, masa kerja Tim Pemantau PPHAM hanya sampai Desember 2023 dan hal ini berpotensi akan turut menghambat pelaksanaan rekomendasi.



■ Dokumentasi Penghancuran Situs Rumah Geudong Aceh, didokumentasikan oleh PASKA ACEH

Sejauh ini, dari 19 Kementerian dan Lembaga yang diinstruksikan oleh Presiden untuk melaksanakan rekomendasi PPHAM⁵, baru Kementerian Sosial yang gencar melakukan kerja-kerja pelaksanaan rekomendasi dalam satu minggu terakhir. Pun pada pelaksanaannya ditemui sejumlah permasalahan yang nampak mengulang buruknya pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM di Aceh yaitu dengan tidak menghormati pengalaman traumatis korban karena meminta korban menceritakan kembali peristiwa kelamnya di masa lalu, yang padahal telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa lembaga negara terkait. Lebih parah lagi, bantuan sosial yang hendak di distribusikan oleh pihak Kemensos merujuk pada Program Keluarga Harapan yang notabene diperuntukan untuk masyarakat yang terdata dalam data kemiskinan (DTKS) dan dikategorikan rentan secara sosial dengan nominal yang tidak sebanding dengan kerugian atas hak yang telah direnggut oleh Negara atas peristiwa pelanggaran HAM berat yang dialami. Hal ini tentu merendahkan harkat dan martabat korban sekaligus menempatkan korban sebagai objek saja. Padahal, hal yang paling esensial dalam pemberian pemulihan korban harus memunculkan kewajiban negara untuk menuntut kejahatan yang mengakibatkan tercabutnya hak-hak asasi korban sebagai bentuk perlindungan warga negaranya. Hal tersebut senada dengan yang di definisikan oleh Toshiro Fuke bahwa state liability

5. Lebih lanjut, lihat catatan KontraS terkait dengan pelaksanaan Kick Off PPHAM, dapat diakses melalui tautan berikut <https://kontras.org/2023/06/27/peluit-panjang-untuk-menghentikan-buruknya-kick-off-pelaksanaan-rekomendasi-ppham-dan-praktik-penyelesaian-pelanggaran-ham-berat-secara-non-yudisial-di-indonesia/>

“the state should make compensation for whatever loss and/or injury it has or is deemed to have caused directly and/or indirectly and materially and/or mentally to its citizens⁶ sebagai keharusan negara memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita warga negara ini didasarkan pada asas bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.

Jauh sebelumnya berbagai rekomendasi telah dibuat oleh berbagai lembaga Negara dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, seperti halnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM tahun 1999 berupa pengakuan dan permintaan maaf, rekomendasi penyelesaian kasus penghilangan paksa yang telah direkomendasikan oleh DPR sejak September 2009 serta rekomendasi berupa rehabilitasi fisik, psikologis, jaminan kesehatan, beasiswa bahkan nama baik juga telah direkomendasikan berbagai lembaga Negara sejak awal reformasi, mulai dari Komnas HAM, DPR RI, hingga Mahkamah Agung. Namun, hingga kini tidak ada langkah konkrit terhadap pelaksanaan berbagai rekomendasi tersebut. Sebaliknya, pemerintah justru terus menerus membuat tim yang digagas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat secara non-yudisial dan dalam proses maupun outputnya selalu memperkokoh tembok impunitas dan mengenyampingkan pengungkapan kebenaran.

Dapat dilihat pula semenjak Tim PPHAM mengeluarkan rekomendasi dan juga adanya pidato pengakuan Presiden terkait pelanggaran HAM berat, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung masih tidak juga meningkatkan koordinasi untuk memastikan dimulainya penyidikan kasus HAM berat. Seolah kedua lembaga tersebut nampak larut dalam euforia Tim PPHAM tanpa menyadari bahwa sesungguhnya satu tahun telah berlalu tanpa satupun hak korban telah dipenuhi oleh rekomendasi Tim PPHAM. Terakhir, pada 31 Januari 2023 KontraS mendesak Kantor Staf Presiden untuk mendorong Presiden menjalankan perintah DPR RI atas Penanganan Penyelesaian Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998⁷ melalui surat nomor 25/SK-KontraS/I/2023. Namun, surat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Kantor Staf Presiden, hingga akhirnya KontraS mengirimkan kembali surat desakan pada 10 Mei 2023 melalui surat nomor 38/SK-KontraS/V/2023. Terhadap surat tersebut, kemudian pihak KSP melalui surat B-1017/KSP/D.5/11/2023 tertanggal 1 November 2023, menanggapi bahwa proses penyelesaiannya sedang berjalan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden yaitu Keppres No 17 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Inpres No. 2 Tahun 2023 yang berisi instruksi kepada 19 kementerian dan Lembaga untuk pemulihan korban dan pencegahan keberulangan, dan Keppres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.

6. Yong Zhang, ed., 1999, *Comparative Studies on Governmental Liability in East and Southeast Asia*, Some Introductory Remarks Toshiro Fuke, Kluwer Law International, halaman 1

7. Empat rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Penanganan atas Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 DPR RI masa bakti 2004-2009 pada 27 September 2009 yang ditujukan kepada Presiden RI dan jajaran menteri. Empat rekomendasi tersebut ialah: 1) Presiden agar membentuk Pengadilan HAM ad hoc; 2) Presiden dan segenap institusi Pemerintah segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang masih dinyatakan hilang; 3) Pemerintah agar merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban; 4) Pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Padahal, pernyataan tersebut justru bertentangan dengan kondisi riil dalam proses penyelesaian penghilangan paksa 1997-1998; dimana 11 rekomendasi Tim PPHAM tidak memuat secara keseluruhan terkait komponen yang ada pada Rekomendasi DPR 2009. Dengan demikian, dapat disaksikan bahwa pemerintah selalu mempunyai alasan untuk menghindari dari tanggung jawab untuk menuntaskan kasus Pelanggaran HAM berat secara serius. Lantas, tidak ada yang bisa diharapkan dari pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial ini. Sebab, tawaran dari tim PPHAM ini sama sekali tidak menyentuh ranah substantif. Terlebih, korban pelanggaran HAM berat ini memiliki corak yang begitu sporadik karena tersebar dari berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Papua dan di tiap isunya memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Sehingga, sangat apabila tim bentukan Presiden ini dapat berhasil melakukan kerja-kerjanya untuk melakukan pemulihan sebagai upaya Negara untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula atau sebelum kejahatan terjadi (*restitutio in integrum*) yang kemudian dapat mengakomodir seluruh korban pelanggaran HAM berat di Indonesia.

B. Rancangan Undang-Undang Anti Penghilangan Orang Secara Paksa Lamban Untuk Disahkan

Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa adalah satu-satunya Konvensi utama HAM Internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia setelah 8 konvensi lainnya⁸ berhasil disahkan menjadi regulasi hukum Indonesia. Pengesahan RUU ini begitu lamban untuk direalisasikan. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, memang telah menandatangani konvensi internasional ini sejak 27 September 2010. Namun hingga kini, DPR RI belum juga mengesahkannya menjadi undang-undang nasional. Terakhir, dalam sidang DPR RI sebelum masa reses Agustus-September 2023, Program Legislasi Nasional Prioritas (prolegnas) tidak menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan tersebut. Padahal semestinya penjadwalan pengesahan RUU itu dapat segera dilakukan setelah masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional atau dalam hal ini tidak perlu lagi menunggu masuk ke dalam daftar prolegnas.

Jika ditinjau dari lini masa perjalanan advokasi ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, sebenarnya konvensi ini merupakan mandat dari rekomendasi DPR RI periode 2004-2009 tentang Penanganan Atas Peristiwa Penghilangan Paksa 1997-1998 yang dalam butir keempatnya merekomendasikan kepada Pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia. Selain itu, wacana ratifikasi ini juga pernah dua kali masuk ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yaitu periode 2011-2014 dan 2014-2018, serta masuk ke dalam evaluasi kinerja hak asasi manusia (HAM) melalui mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) siklus ketiga di bawah Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Mei 2017; yang kemudian membuat pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk segera meratifikasi konvensi ini di tahun 2021. Kemudian, pada 9 Juni 2022 lalu, Komisi I DPR menyetujui untuk membahas RUU dan sudah beberapa kali dilakukan pembahasan. Terakhir, proses pembahasan ini sudah melewati dua kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar, akademisi, organisasi masyarakat sipil pada 24 Februari 2023 dan 19 Juni 2023. Padahal, wacananya konvensi ini dijanjikan untuk disahkan pada momentum peringatan hari HAM sedunia tanggal 10 Desember 2022 lalu.

8. Adapun konvensi yang sudah diratifikasi diantaranya; Konvensi Anti Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Perlindungan Hak Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Hambatan utama pengesahan RUU ini yakni berkenaan dengan pola sesat pikir pemerintah yang kerap kali mengkategorisasikan regulasi ini sebagai regulasi yang kental dengan muatan politis untuk menjegal aktor tertentu. Saat ini, menjelang tahun politik, pembahasan mengenai ratifikasi undang-undang ini menjadi kian sensitif karena rentan dipolitisasi dan dijadikan dagangan politik. Selain karena regulasi ini tidak berlaku surut (non-retroaktif), seharusnya kesalahpahaman ini telah usai karena telah terbit Surat Presiden (Surpres) berisi persetujuan 4 kementerian terkait, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan untuk mendorong pelaksanaan ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa. Kini, pengesahan Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa bergantung pada tangan Komisi I DPR RI. Tercatat saat ini sudah ada 5 pernyataan dukungan dari Fraksi yang ada di DPR RI yaitu dari Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dapat dilihat melalui data peta politik dukungan fraksi atas ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa berikut:



*Data ini diolah dari berbagai sumber mulai dari hasil pemantauan KontraS, Tempo, The Jakarta Post, Tirto.id

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa tentu sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari fungsi pencegahan dan korektif yang dilakukan oleh negara untuk mencegah terulangnya peristiwa penghilangan paksa di kemudian hari. Pentingnya Pengesahan RUU ini juga sejalan dengan rekomendasi DPR

oleh Pansus Penghilangan Paksa tahun 2009 untuk kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997/1998, butir ke-4 (keempat): “merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia”. Semestinya, konvensi ini menjadi perhatian serius para legislator untuk memasukkan pasal yang berkaitan dengan penghilangan orang secara paksa dalam sistem pidana Indonesia. Sebab, Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai kejahatan pidana penghilangan orang secara paksa. Ratifikasi Konvensi ini tentu dapat memperkuat sistem legislasi nasional dan meningkatkan profesionalisme aparat keamanan dalam konteks mengayomi masyarakat. Terlebih, Indonesia kini terpilih kembali sebagai Dewan HAM PBB (*UN Human Rights Council*) periode 2024 - 2026 yang menunjukkan nama Indonesia diperhitungkan dalam arus politik global, juga menjadi ruang penguatan penegakan HAM dan perdamaian di kawasan regional tingkat ASEAN bahwa Indonesia mampu memberikan contoh untuk mencegah terjadinya praktik penghilangan paksa. Mengingat, kondisi saat ini pembela HAM dari negara-negara bagian di kawasan ASEAN masih rentan menjadi korban penghilangan paksa.

C. Impunitas dan Gagalnya Lustrasi Politik

Berbicara mengenai impunitas, Prinsip-Prinsip Menentang Impunitas tahun 2005 merumuskan terminologi “impunitas” sebagai:⁹ ketidakmungkinan, *de jure* atau *de facto*, untuk membawa pelaku pelanggaran-pelanggaran guna mempertanggungjawabkan perbuatannya—baik dalam persidangan peradilan pidana, perdata, administratif, maupun hukum disiplin karena mereka tidak tunduk pada penyelidikan apa pun yang dapat membuat ia didakwa, ditangkap, disidangkan dan, jika terbukti bersalah, dihukum dengan hukuman yang sesuai, serta memberikan reparasi kepada korbannya. Secara lebih gamblang, impunitas ini muncul akibat gagalannya Negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelidiki pelanggaran; untuk mengambil langkah-langkah yang tepat terhadap pelaku, khususnya di bidang peradilan, dengan memastikan bahwa orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan dituntut, diadili, dan dihukum sebagaimana mestinya; untuk menyediakan pemulihan yang efektif bagi korban dan untuk memastikan bahwa mereka menerima reparasi atas luka-luka yang mereka derita; untuk memastikan hak yang tidak dapat dicabut untuk mengetahui kebenaran tentang pelanggaran; dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah keberulangan dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam perkembangannya, di Indonesia sudah ada 4 kasus pelanggaran HAM yang berat yang diadili melalui mekanisme yudisial sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Pengadilan HAM; diantaranya kasus Tanjung Priok 1984, kasus Timor-Timur 1999, kasus Abepura 2000, dan kasus Paniai 2014 yang baru saja diadili pada tahun 2022. Namun, pada prosesnya, keempat kasus yang telah diadili baik dalam Pengadilan HAM ad hoc maupun Pengadilan HAM tidak juga dapat menjerat para pelaku agar dikenakan hukuman. Bahkan terakhir, proses kasasi pengadilan HAM untuk Kasus Paniai sudah berlarut selama satu tahun lantaran tidak kunjung menemukan hakim ad hoc tingkat kasasi yang kompeten untuk mengadili Kasus Paniai.

Disamping itu, pada pidato pengakuan Presiden atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat, juga sempat disinggung 4 (empat) pengadilan HAM yang disebut kurang bukti sehingga mengakibatkan terdakwa bebas. Padahal, bebasnya semua Terdakwa yang dibawa ke Pengadilan HAM *ad hoc* (maupun Pengadilan HAM permanen) menunjukkan pengetahuan dan logika hukum

9. Dokumen Prinsip-Prinsip Menentang Impunitas tahun 2005 (*Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity*) merupakan prinsip-prinsip yang disahkan melalui resolusi Komisi HAM PBB (UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1). Sifatnya memang tidak mengikat (*non-binding*) dan kerap dikategorikan sebagai “*soft-law*”. Sejumlah prinsip tersebut merupakan pembaharuan oleh Diane Orentlicher terhadap “Prinsip-Prinsip Joint” (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1).

yang kurang dari aparat penegak hukum dalam Peradilan HAM seperti Kejaksaan Agung hingga Hakim yang tidak kompeten dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan membuktikannya agar pelaku kejahatan bertanggung jawab secara pidana dan tidak melenggang bebas. Padahal, penghukuman adalah hal yang esensial karena dapat dipercaya pada suatu hipotesis bahwa hukuman punya efek jera, tidak hanya bagi si pelaku, juga bagi orang lain untuk mencegah keberulangan dari pola kekerasan yang serupa.

Bentuk impunitas yang paling kentara utamanya mengenai pengabaian penegakan hukum atas kewajiban Negara dalam menghukum para pelaku pelanggaran HAM berat (state's duty to prosecute). Meskipun, Komnas HAM telah menetapkan 17 kasus sebagai pelanggaran HAM berat, namun dalam perkembangannya baru 4 kasus pelanggaran HAM yang berat yang diadili seperti kasus Tanjung Priok 1984, kasus Timor-Timur 1999, kasus Abepura 2000, dan terakhir kasus Paniai 2014 yang baru saja diadili pada tahun 2022; yang pada prosesnya juga diwarnai kegagalan lantaran tidak dapat menjerat para pelaku agar dikenakan hukuman.

Setidaknya, KontraS menganalisis ada beberapa faktor yang mempengaruhi impunitas tersebut, diantaranya: (1) kelemahan substansial UU 26 tahun 2000 terkait kewenangan antara penyidik dan penyidik, yang tidak begitu mencerminkan kepastian hukum dan menimbulkan kesalahan penerapan norma; (2) kultur politik Kejaksaan Agung secara institusional; serta (3) masalah mengenai kehendak politik (*political will*) dari DPR dan Presiden untuk memutus rantai impunitas. Di lain sisi, beberapa pihak menyandarkan penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat ini ada pada tubuh Jaksa Agung karena merekalah aktor kunci penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia sesungguhnya. Namun sebaliknya, Jaksa Agung sendiri kerap berkilah sulit melaksanakan penyidikan atas dasar ketentuan Pasal 20 UU 26/2000, utamanya mengenai tafsir frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "hasil penyelidikan yang masih kurang lengkap".

Tabel Alasan Umum Jaksa Agung Tidak Melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap Kasus Pelanggaran HAM Berat ¹⁰

No.	Case	The Attorney General's Excuses
1.	Peristiwa 1965-1966	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum cukup bukti memenuhi unsur Pelanggaran HAM yang Berat; 2. DPR tidak menyatakan bahwa Peristiwa 1965-1966 adalah pelanggaran HAM yang berat

10. Data ini diolah dari berbagai sumber utama: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-XIII/2015 (Posita dari Paian Siahaan dan Yati Ruyati); Putusan No. 99/G/2020/PTUN-JKT (Posita dari Sumarsih dan Ho Kim Ngo); BBC News Indonesia (11/01/2020); CNN Indonesia (16/01/2020); detikNews (16/01/2020); dan Tirto.id (21/03/2020).

2.	Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985	Belum cukup bukti memenuhi unsur Pelanggaran HAM yang Berat
3.	Talangsari 1989	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah belum mendirikan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>; 2. Pelaku telah diadili melalui mekanisme peradilan umum; 3. Penyelidik belum memeriksa terduga pelaku
4.	Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998	Pemerintah belum membentuk Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>
5.	Mei 1998	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAP dari penyelidik Komnas HAM belum lengkap dan tidak memuat tulisan "<i>pro-justitia</i>"; 2. Pemerintah belum mendirikan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>; 3. Bukti-bukti tidak jelas; 4. Hasil laporan belum lengkap; 5. Pelaku pembuat kebijakan tidak tergambar jelas
6.	Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II 1998-1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAP dari penyelidik Komnas HAM hanya berupa transkrip wawancara; 2. Sumpah jabatan penyelidik <i>ad hoc</i>; 3. DPR tidak menyatakan TSS 1998-1999 sebagai Pelanggaran HAM yang Berat; 4. Pelaku lapangan sudah diadili (<i>ne bis in idem</i>); 5. Pemerintah belum mendirikan Pengadilan HAM <i>ad hoc</i>
7.	Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkap persyaratan formil dan materil; 2. Pelaku telah diadili melalui mekanisme peradilan umum
8.	Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989-1998	Belum lengkap persyaratan formil dan materil

9.	Simpang KKA 1999	Belum lengkap persyaratan formil dan materil
10.	Jambo Keupok 2003	Belum lengkap persyaratan formil dan materil
11.	Wasior (2001-2002) - Wamena (2003)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lengkap persyaratan formil dan materil; 2. Pelaku telah diadili melalui mekanisme peradilan umum; 3. Pemisahan berkas antara Peristiwa Wasior (2001) dan Wamena (2003)
12.	Bener Meriah/Timang Gajah Aceh (2001)	Baru ditetapkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat pada tahun 2022

Senada dengan ucapan presiden, pada awal tahun, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung bahwa bebasnya terdakwa yang dibawa ke Pengadilan HAM *ad hoc* (maupun Pengadilan HAM permanen) pelanggaran HAM berat di 4 kasus tersebut diakibatkan karena kurangnya alat bukti. Padahal, bebasnya terdakwa ini justru menunjukkan pengetahuan dan logika hukum yang kurang dari aparat penegak hukum dalam Peradilan HAM seperti Kejaksaan Agung hingga Hakim yang tidak kompeten dalam mengumpulkan bukti yang cukup dan membuktikannya agar pelaku kejahatan bertanggung jawab secara pidana dan tidak melenggang bebas. Padahal, penghukuman adalah hal yang esensial karena dapat dipercaya pada suatu hipotesis bahwa hukuman punya efek jera, tidak hanya bagi si pelaku, juga bagi orang lain untuk mencegah keberulangan dari pola kekerasan yang serupa.

Terdapat maksim hukum (*legal maxim*) yang berimbunan "*impunitas continuum affectum tribuit deliquendi*," yang jika diterjemahkan menjadi "impunitas memberikan kecenderungan terus-menerus untuk melakukan kesalahan". Maxim ini kemudian dilengkapi dengan maksim lainnya yang berbunyi "*impunitas semper ad deteriora invitat*", dengan pemaknaannya bahwa "impunitas akan mengundang pelaku untuk melakukan pelanggaran yang lebih buruk"¹¹. Jika merujuk pada maxim hukum tersebut, tentu dapat dibenarkan bahwa ketiadaan penghukuman bagi para pelaku kian membuat pelbagai pelanggaran yang lebih buruk terus terjadi. Hal ini tak hanya ditandai dengan adanya pola kekerasan yang berulang di tiap peristiwa pelanggaran HAM melainkan juga ditengarai melalui kegagalan dalam melakukan lustrasi politik dengan masih memberikan ruang dan karpet merah bagi para pelaku.

Dalam satu tahun terakhir, kegagalan lustrasi politik ini ditunjukkan dengan eksisnya para terduga pelaku di tubuh pemerintahan Joko Widodo, misalnya saja Prabowo Subianto yang diduga kuat dan terlibat menjadi dalang pelanggaran HAM Berat peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997/1998 yang mengakibatkan 13 orang aktivis pro demokrasi 1997/1998 kini belum diketahui keberadaannya. Komnas HAM dalam hasil penyelidikannya telah menetapkan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 sebagai peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu. Sebelumnya juga, dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (Keputusan DKP) No: KEP/03/VIII/1998/DKP tentang rekomendasi pemberhentian Prabowo Subianto sebagai Letnan Jenderal TNI dinas karena terbukti memerintahkan melakukan penangkapan dan penculikan terhadap beberapa aktivis pada 1997-1998.

11. Bryan A.. Garner (ed.), Black's Law Dictionary, Eight Edition, (United States: West Publishing Co., 2004), 1722.

Penting dicatat, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan bagian dari mandat agenda politik 1998. Selama kasus-kasus tersebut diselesaikan secara tuntas, termasuk melalui proses peradilan HAM, selama itu pula desakan dan tuntutan penyelesaiannya akan terus disuarakan dan tidak akan pernah surut. *Lustrasi* politik atau *vetting mechanism* sangat penting dilakukan utamanya dalam mewujudkan kerangka keadilan transisi pasca reformasi, dengan demikian Negara wajib memeriksa latar belakang atau rekam jejak personil yang akan menduduki jabatan-jabatan publik untuk menyaring maupun mencegah orang-orang yang tidak layak memimpin karena mereka tidak memiliki integritas untuk memegang suatu badan publik/memberikan layanan publik. Hal ini merupakan upaya yang penting dalam jaminan ketidak berulangan terhadap Pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia.¹²

III. Pelanggaran Terhadap Hak Fundamental

Selain gagal penuntasan pelanggaran HAM berat, sepanjang tahun ini juga masih terjadi beberapa kasus pelanggaran hak-hak fundamental. Oleh berbagai standar HAM Internasional terdapat beberapa hak yang dikategorikan sebagai hak fundamental atau *non-derogable rights*.¹³ Konsep mengenai *non-derogable rights* tersebut juga dapat ditemukan dalam UUD 1945 serta secara normatif secara tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM (UU HAM).

Hak yang tergolong sebagai *non-derogable rights* antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak dan hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan. Pemerintah dan otoritas negara lainnya seharusnya menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Sepanjang Desember 2022-November 2023 kami mendokumentasikan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut yang cukup masif.

A. *Extrajudicial Killing*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), UUD 1945 hingga UU HAM menjamin bahwa hak hidup merupakan hak yang sama sekali tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meski begitu sepanjang Desember 2022-November 2023, masih ditemukan praktik penghilangan nyawa oleh aparat negara kepada warga sipil yang cukup masif.


12. Secara sederhana, praktik yang sering diterapkan adalah dengan membentuk panitia seleksi independen untuk menyeleksi calon pejabat publik di lembaga negara. Mekanisme ini juga memungkinkan masukan publik dalam menelusuri rekam jejak calon pejabat publik. Sayangnya dalam sektor keamanan, tidak pernah ada program *vetting* terhadap personil keamanan sejak jatuhnya Soeharto. Akibatnya, militer, polisi, dan badan intelijen masih saja menugaskan sejumlah personil yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Dalam banyak kasus, aparat keamanan yang terungkap terlibat dalam pelanggaran HAM tidak dipecat, tapi hanya dipindahkan ke satuan lain, bahkan mendapat kenaikan pangkat. Padahal pejabat publik yang terlibat pelanggaran HAM telah menunjukkan kekurangan integritas yang mendasar dan melanggar kepercayaan warga negara yang seharusnya mereka layani.

13. *Non-derogable rights* mengacu pada hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang atau keadaan darurat. Lihat:


<https://euaa.europa.eu/easo-practical-guide-qualification-international-protection/2-act-violation-non-derogable-human-right-or-sufficiently-severe-violation-another-basic-human-right#:~:text='Non%2Dderogable%20human%20rights',be%20suspended%20under%20any%20circumstances>.

Berdasarkan data pemantauan KontraS, terjadi setidaknya 31 peristiwa extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum¹⁴ yang menelan 46 korban jiwa.

Latar Belakang Terjadinya *Extrajudicial Killing* Desember 2022 - November 2023



Motif *Extrajudicial Killing* Desember 2022 - November 2023



Mayoritas kasus *extrajudicial killing* yang terjadi akibat upaya penegakan hukum, terlihat bahwa anggota Kepolisian masih belum sepenuhnya menegakkan hukum dengan menjunjung hak atas *fair trial* bagi terduga tersangka. Hukum pidana mengatur bahwa setiap orang yang menjadi tersangka tindak pidana, meski tertangkap tangan sekalipun baru dapat dihukum setelah melewati proses persidangan untuk membuktikan kesalahannya. Praktik “tembak langsung” atau “tembak di tempat” yang dilakukan oleh anggota Polri secara langsung mengenyampingkan prinsip *fair trial*. Salah satu kasus penembakan kepada terduga tersangka tindak pidana adalah penembakan kepada dua orang nelayan di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang dituduh melakukan pengeboman ikan.¹⁵ Kedua korban yang dinyatakan melakukan perlawanan saat hendak ditangkap tersebut langsung ditembak ditempat hingga meninggal dunia oleh anggota Kepolisian yang melakukan penggeledahan kepada mereka.

14. Pembunuhan di luar hukum, atau eksekusi di luar hukum merupakan peristiwa dimana seseorang dalam jabatan resmi dengan sengaja membunuh seseorang secara sewenang-wenang tanpa proses hukum. Lihat: <https://www.omct.org/en/what-we-do/extrajudicial-killings>

15. Detik Sulse, 2 Nelayan Tewas Ditembak Polisi di Perairan Konawe Selatan, <https://www.detik.com/sulse/hukum-dan-kriminal/d-7061814/fakta-fakta-2-nelayan-tewas-ditembak-polisi-di-perairan-konawe-selatan?single=1>

Berdasarkan pemantauan kami seperti yang tercantum pada tabel di atas, dalam beberapa kasus Polisi bahkan melakukan tetap penembakan walau tersangka tindak pidana sama sekali tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan. Hal itu menunjukkan bahwa salah satu faktor terjadinya *extrajudicial killing* adalah penggunaan senjata api secara berlebihan dan sewenang-wenang oleh Kepolisian.

Praktik tersebut juga menunjukkan bahwa anggota Kepolisian seringkali menempatkan diri sebagai "algojo" bagi para terduga tindak pidana. Hal itu tentu bertentangan dengan konsep dasar hukum acara pidana yang mengatur bahwa posisi utama Kepolisian dalam penindakan tindak pidana adalah menjalankan tugas penyidikan, bukan untuk secara sewenang-wenang menghukum terduga pelaku. Adapun perlawanan yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana harus direspon secara terukur oleh anggota Kepolisian, penembakan yang dapat menyebabkan kematian tersangka hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat genting dan mengancam nyawa petugas Kepolisian, sayangnya pada beberapa kasus penembakan nampak menjadi cara utama yang dikedepankan untuk "menghadapi" tersangka. *Extrajudicial killing* kepada terduga pelaku mengisyaratkan bahwa anggota Polri yang seharusnya bertugas sebagai penyidik dan penyidik tindak pidana justru seringkali bertindak secara eksekutif dan sewenang-wenang."

Pada sisi lain, *extrajudicial killing* juga terjadi kepada warga yang sedang mempraktekkan hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai salah satunya penembakan kepada masyarakat adat desa Bangkal di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tersebut, aparat gabungan dari Polda Kalteng menembakkan gas air mata kepada warga yang sedang melakukan aksi damai di depan Konsesi Sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada. Penembakan gas air mata tersebut kemudian dilanjutkan dengan penembakan peluru tajam yang mengakibatkan seorang warga bernama Gijik tewas di tempat.¹⁶ Peristiwa yang menimpa Gijik, menunjukkan bahwa warga yang sedang mempraktekkan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga rawan menjadi korban pembunuhan di luar hukum tatkala anggota Kepolisian yang seharusnya menjamin pelaksanaan hak tersebut justru bertindak sewenang-wenang.

Selain kedua konteks di atas dalam beberapa kasus, *extrajudicial killing* juga terjadi karena kelalaian anggota di lapangan. Misalnya saja kasus yang menimpa pemuda berinisial AA (20 tahun) di Gunungkidul pada medio Mei lalu.¹⁷ Korban yang saat itu sedang menonton acara hiburan musik tewas karena senjata api milik seorang anggota Polisi yang bertugas mengamankan keributan yang terjadi di acara tersebut. Terlihat bahwa penggunaan senjata api beresiko digunakan secara berlebihan, dan ketika hal tersebut terjadi maka nyawa warga sipil yang menjadi "taruhan" nya.

Polri sendiri telah memiliki Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dengan tegas mengatur bahwa penggunaan kekerasan oleh anggota Polri harus seminimal mungkin. Pada sisi lain Undang-undang No. 2 Tahun 2002 (UU Kepolisian) pun telah mengatur bahwa dalam pelaksanaan tugasnya anggota Polri harus senantiasa

16. *Temuan Investigasi Awal Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Bangkal-Seruyan* oleh Tim Advokasi Solidaritas Oleh Masyarakat Adat Bangkal, <https://kontras.org/2023/10/15/temuan-awal-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-krisis-keadilan-dan-kemanusiaan-di-bangkal-seruyan/>

17. TransTV45, *Seorang Pemuda Tewas Tertembus Timah Panas*, <https://transtv45.com/2023/05/15/seorang-pemuda-tewas-tertembus-timah-panas-oknum-anggota-polisi/>

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Berbagai kasus *extrajudicial killing* yang terjadi merupakan pelanggaran langsung terhadap aturan-aturan tersebut sekaligus bukti bahwa masih terdapat aparat di lapangan yang mengabaikan aturan-aturan dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas.

Selain Perkap No. 8 Tahun 2009, Polri juga memiliki Perkap No. 1 Tahun 2009 yang mengatur perihal penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pada intinya Perkap tersebut mengatur enam prinsip yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh anggota Polri dalam penggunaan kekuatan yakni: prinsip legalitas (sesuai hukum yang berlaku), nesesitas (sesuai keperluan), proporsionalitas (sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan), kewajiban umum (tidak bertindak menurut penilaian sendiri), preventif (mengutamakan pencegahan), dan reasonable (masuk akal, mempertimbangkan situasi secara logis).¹⁸ Pada konteks *extrajudicial killing* prinsip-prinsip di atas dilanggar oleh Pelaku, sudah jelas bahwa tindakan penembakan hingga menyebabkan korban meninggal dunia merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional.

Selain itu, patut digaris bawahi bahwa *extrajudicial killing* merupakan bentuk penghilangan nyawa yang merupakan perbuatan pidana, maka sudah seharusnya peristiwa *extrajudicial killing* diusut lalu pelakunya diberi sanksi etik maupun sanksi pidana. Meski begitu berdasarkan pemantauan kami tak jarang peristiwa *extrajudicial killing* 'berlalu' begitu saja dan pelakunya tetap melenggang bebas tanpa sanksi apapun. Dapat dinyatakan kesewenang-wenangan dan pengabaian terhadap aturan selalu menjadi faktor utama pada terjadinya *extrajudicial killing* baik pada konteks penindakan tindak pidana maupun kepada warga yang sedang melakukan penyampaian pendapat secara damai. Oleh karena itu evaluasi secara menyeluruh khususnya berkaitan dengan penggunaan senjata api harus dilakukan dan diimplementasikan kepada aparat penegak hukum.

B. Pidana Mati: Ketika Pengadilan Menjadi Pencabut Nyawa

Masih berkenaan dengan hak untuk hidup, selain mencabut nyawa warga secara sewenang-wenang, pada beberapa kesempatan nyawa warga negara juga dicabut melalui jalur hukum resmi yakni melalui vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan. Oleh karena itu hal lain yang perlu disoroti sepanjang tahun ini adalah penjatuhan vonis pidana mati, mengingat Indonesia per hari ini merupakan satu dari 54 negara *retentionist* di dunia.¹⁹ Istilah *retentionist* merujuk pada negara yang masih mengatur pidana mati dalam hukum pidana nasionalnya dan masih menjatuhkan pidana mati pada terdakwa tindak pidana.

Pidana mati menjadi problematik karena dalam beberapa kasus yang diadvokasi oleh KontraS, terpidana mati seringkali merupakan korban salah tangkap atau penyiksaan. Temuan KontraS di lapangan menunjukkan bahwa beberapa terpidana mati merupakan korban penyiksaan aparat yang dipaksa mengakui tindak pidana yang mereka lakukan. pada konteks tersebut lengkaplah penderitaan mereka, mereka dipaksa mengakui tindakan yang tidak pernah dilakukan lalu divonis pidana mati oleh pengadilan. Pada beberapa kasus lain, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba beberapa terpidana mati merupakan korban tindak pidana perdagangan orang internasional. Dalam kasus semacam ini para terpidana telah menjadi korban perdagangan orang laku kemudian harus menghadapi vonis mati. Latar belakang kasus semacam itu kerap dikesampingkan baik oleh Jaksa dalam membuat dakwaan dan tuntutan maupun hakim dalam penjatuhan vonis.

18. Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009, [https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation No 1 of the Chief of the Indonesian National Police 2009 \(in Indonesian\).pdf](https://www.policinglaw.info/assets/downloads/Regulation%20No%201%20of%20the%20Chief%20of%20the%20Indonesian%20National%20Police%202009%20(in%20Indonesian).pdf)

19. Amnesty International, *Abolitionist and retentionist countries as of December 2022*, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/6591/2023/en/>

Pada skala internasional, sejak tahun 1989 telah disahkan *Second Optional Protocol to International Covenant of Civil and Political Rights*. Instrumen hukum internasional tersebut berisi pengaturan yang mewajibkan para negara pihak atau negara anggota untuk mengambil langkah penghapusan pidana mati, termasuk untuk menghapuskan pidana mati dalam hukum pidana nasional masing-masing negara. Hingga tahun 2023, Indonesia belum meratifikasi *Second Optional Protocol*, menunjukkan bahwa Indonesia masih belum menunjukkan komitmen untuk menghapuskan pidana mati.

Keengganan Indonesia untuk menghapus pidana mati dari sistem hukumnya dibuktikan dengan masih diurnya pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (UU KUHP) yang disahkan pada awal Januari lalu. UU KUHP mengatur Pidana Mati sebagai pidana bersifat khusus yang hanya diancamkan secara alternatif.²⁰ Pengaturan terhadap pidana mati dalam UU KUHP berbeda dengan KUHP sebelumnya yang menjadikan pidana mati sebagai pokok.²¹ Diurnya pidana mati sebagai jenis sanksi pidana yang diancamkan secara alternatif dalam UU KUHP berarti bahwa pidana mati kini tidak lagi menjadi bentuk pemedanaan “utama” sebagaimana diatur oleh KUHP Lama.

KUHP Baru juga mengatur berbagai bentuk dispensasi terhadap terpidana mati misalnya dengan memperhatikan rasa penyesalan terpidana dan harapan untuk memperbaiki diri yang jika benar ditemukan pada diri si terpidana, maka pidana mati yang telah dijatuhkan dapat diubah menjadi pidana seumur hidup²² atau pidana penjara dengan waktu tertentu.²³ Berbagai aturan tambahan tersebut pada intinya bertujuan agar sebisa mungkin pidana mati tidak dilangsungkan.

Meski telah mengatur pidana mati sebagai pidana alternatif, namun masih dimasukkannya pidana mati dalam UU KUHP menunjukkan bahwa para pembentuk undang-undang belum berpihak pada agenda penghapusan pidana mati. Hal tersebut merupakan contoh *penal populism*²⁴ dalam pembentukan undang-undang pidana. *Penal populism* jelas berbahaya karena hanya akan memuaskan amarah masyarakat atas terjadinya tindak pidana secara sesaat saja tanpa benar-benar menyelesaikan akar masalah dari peristiwa kejahatan yang terjadi.

20. Lihat Pasal 67 UU KUHP: *Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif*

21. Lihat Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

22. Lihat Pasal 100 angka (1) dan angka (4) UU KUHP: (1) *Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.*

(4) *Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung*


23

24. Penal Populism adalah istilah yang merujuk pada penjatuhan pidana mati yang bertujuan untuk masyarakat secara sesaat saja, lihat Rozy Brilian, “Melawan Penal Populism,” Hukumonline 8 November 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melawan-penal-populism-lt654b4dde34ddc?page=2>

Vonis Hukuman Mati Berdasarkan Tingkat Pengadilan Desember 2022-November 2023




Usia Terpidana Mati Desember 2022-November 2023




Penal populism juga tergambar dalam vonis yang dijatuhkan oleh berbagai pengadilan selama setahun belakangan. Pada Desember 2022-November 2023 Pengadilan pada berbagai tingkatan di beberapa Provinsi di Indonesia telah menjatuhkan setidaknya 29 vonis pidana mati terhadap 57 terpidana. Pemantauan kami menunjukkan bahwa mayoritas vonis mati diberikan kepada terdakwa kejahatan narkoba sebanyak 49 terdakwa.

Banyaknya penjatuhan vonis mati menunjukkan bahwa *penal populism* memang masih bersemayam dalam alam pikir para hakim. Hakim mungkin menganggap bahwa vonis mati merupakan bentuk penghukuman yang dapat memberi efek jera kepada para terdakwa. Pada sisi lain, merujuk pada UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba vonis mati kepada terdakwa tindak pidana narkoba memang dimungkinkan.

Jumlah Terpidana Mati Berdasarkan Kasus Desember 2022-November 2023



Kasus Vonis Hukuman Mati Desember 2022-November 2023



Mahkamah Agung sesungguhnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur prinsip kehati-hatian bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, namun banyaknya vonis mati yang dijatuhkan sepanjang Desember 2022-November 2023 menunjukkan bahwa SEMA tersebut masih belum dipatuhi secara maksimal.

Lebih lanjut, penjatuhan hukuman mati kerap kali menimbulkan deretan masalah baru bagi para terpidana. Sebagai contoh, terpidana mati atas nama Merri Utami telah mendekam dalam penjara selama lebih dari 20 tahun sembari menunggu waktu eksekusi, sementara hukum pidana Indonesia mengatur bahwa pidana penjara dijalani maksimal selama 20 tahun membuat negara secara langsung telah melanggar ketentuan pidananya sendiri dan melanggar hak hukum dari Merri.²⁵

Negara juga kerap abai terhadap kondisi kesehatan baik fisik maupun kesehatan mental terpidana mati, kondisi ini diperburuk dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas serta praktik penyiksaan yang masih terjadi dalam lembaga pemasyarakatan. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pidana mati masih menjadi salah satu bentuk hukuman utama yang dijatuhkan oleh Pengadilan, khususnya pada tindak pidana narkoba. Anehnya walau pidana mati begitu sering dijatuhkan kepada terdakwa narkoba, namun kasus peredaran narkoba ilegal nampak tidak menunjukkan penurunan. Nampak bahwa untuk menanggulangi kejahatan, “sekedar” menjatuhkan vonis mati saja tidak cukup.

C. Penyiksaan: Brutalitas yang Dilestarikan

Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan²⁶ sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hal tersebut juga ditegaskan oleh Pasal 4 dan Pasal 7 ICCPR.²⁷ Pada skala nasional, senada dengan kedua instrumen HAM Internasional tersebut, Pasal 28I UUD 1945 juga secara eksplisit menyatakan penyiksaan sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.²⁸

Selain tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan ICCPR, PBB juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Hukuman atau Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia pada tahun 1984, Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia harus mematuhi norma yang terkandung dalam Konvensi tersebut dan mengambil langkah untuk menghapus segala tindak penyiksaan dan menjadikan penyiksaan sebagai suatu kejahatan yang pelakunya harus diberikan sanksi pidana.

Meski begitu, berbagai norma anti penyiksaan tersebut tampak belum dijalankan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Terbukti sepanjang Desember 2022-November 2023 pemantauan KontraS menunjukkan telah terjadi 42 peristiwa penyiksaan. Sebanyak 31 kasus dilakukan oleh aparat Kepolisian, sebanyak 6 kasus oleh TNI dan 5 kasus oleh sipir penjara. Adapun berbagai peristiwa penyiksaan yang kami dokumentasikan menelan 67 korban dengan rincian 50 korban luka dan 17 korban meninggal dunia.


25. Pada kasus Merri Utami, setelah penantian panjang Presiden akhirnya memberikan grasi kepada Merri Utami, hukuman mati Merri diganti menjadi pidana seumur hidup pada tahun 2023.

26. Penyiksaan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.


27. Article 7 International Covenant on Civil and Political Rights: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”

28. Lihat Pasal 28I UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Sebaran Pelaku Penyiksaan Berdasarkan Institusi Desember 2022-November 2023



Dampak Akibat Praktik Penyiksaan Desember 2022-November 2023



Sebanyak 31 dari 41 kasus yang kami dokumentasikan menunjukkan bahwa penyiksaan dilakukan untuk mengejar pengakuan dari terduga tersangka tindak pidana dan 11 lainnya sebagai bentuk penghukuman kepada terduga pelaku maupun terpidana, dalam hal ini kembali terlihat bahwa upaya penegakan hukum pidana digunakan sebagai "sarana" timbulnya pelanggaran HAM. Perlu digaris bawahi bahwa dalam konsep hukum acara pidana Indonesia, tugas penyidik Kepolisian dalam penelusuran dugaan tindak pidana adalah mencari "keterangan" bukan "pengakuan," sehingga terjadinya penyiksaan akibat tindakan aparat yang ingin mengejar pengakuan merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana itu sendiri.

Salah satu contoh kasus penyiksaan untuk memaksakan pengakuan adalah peristiwa yang dialami oleh Fikri, pemuda berusia 20 tahun dari Bekasi.²⁹ Fikri ditangkap oleh anggota Kepolisian saat sedang membeli makanan, ia dipukuli hingga babak belur dan dipaksa mengaku sebagai anggota gangster oleh anggota Kepolisian. Pada akhirnya tuduhan bahwa ia merupakan anggota gangster tersebut tidak terbukti namun Fikri sudah terlanjur terluka hingga kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa terkadang tindak penyiksaan memiliki keterkaitan dengan *misconduct* lainnya seperti salah tangkap, patut diperhatikan bahwa dalam kasus semacam ini korban seringkali tidak mendapatkan pemulihan berupa ganti rugi.



■ Gambar: Korban penyiksaan di Bekasi
Sumber: tvOneNews.com

Lebih lanjut, pengakuan yang didapatkan melalui penyiksaan tentu merupakan pengakuan yang ambigu. Karena para tersangka bisa saja mengaku hanya karena tidak dapat menahan sakit dan derita yang diperoleh dari penyiksaan yang mereka terima, dengan begitu bisa saja pelaku sesungguhnya lepas dari jeratan hukum pidana dan aparat melakukan kesalahan dalam penetapan tersangka. Dengan kata lain hasil penyidikan yang didapatkan dari penyiksaan sudah sepatutnya diragukan keabsahannya


Selain anggota Kepolisian, beberapa prajurit TNI juga “tak ketinggalan” menjadi pelaku penyiksaan. Beberapa korban penyiksaan oleh TNI adalah warga di Tanah Papua yang dituduh sebagai kelompok separatis, misalnya delapan orang di Nduga dan Lanny Jaya yang dituduh sebagai pihak yang terlibat dalam penyanderaan pilot Susi Air.³⁰ Pada kasus tersebut, kami menilai bahwa upaya mulia untuk menyelamatkan korban penyanderaan tidak seharusnya tercoreng oleh tindakan penyiksaan yang melanggar hukum. Pada intinya, upaya penegakan hukum dan pertahanan keamanan negara tidak sepatutnya diwarnai dengan perbuatan kejam dan tidak manusiawi macam penyiksaan.

Berkaitan dengan lokasi penyiksaan, kami mendokumentasikan sebanyak 23 dari 42 peristiwa penyiksaan tersebut terjadi dalam tempat penahanan seperti lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan hingga tahanan di kantor Polisi. Lokasi penahanan rentan menjadi *locus* terjadinya penyiksaan karena lokasinya yang tertutup dan eksklusif membuat lokasi penahanan sulit untuk dipantau oleh publik, belum lagi pada tempat penahanan hanya terdapat dua pihak yakni aparat dan tersangka/terpidana. Situasi yang tertutup tersebut ditambah kultur kekerasan aparat penegak hukum memudahkan terjadinya praktik penyiksaan dan membuat lokasi penahanan sebagai tempat yang dapat mereproduksi praktik penyiksaan.


29. tvOneNews, *Gangster Salah Tangkap di Bekasi dipukuli Hingga Kritis*, <https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/124047-gangster-salah-tangkap-di-bekasi-dipukuli-polisi-hingga-kritis-keluarga-lapor-ke-mapolres>

30. Suara Papua, *8 Warga Sipil Korban Operasi Militer Korban Operasi Militer dalam Misi Selamatkan Pilot*, https://suarapapua.com/2023/04/18/8-warga-sipil-korban-operasi-militer-dalam-misi-selamatkan-pilot-susi-air/#google_vignette

Motif Praktik Penyiksaan di Indonesia Desember 2022-November 2023



Tempat Praktik Penyiksaan Desember 2022- November 2023



Salah satu contohnya adalah penyiksaan yang dilakukan oleh sipir di Lapas Kelas IIB Nunukan.³¹ Pada kasus tersebut, seorang narapidana narkoba disiksa oleh petugas Lapas hingga meninggal dunia. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya juga menjadi tempat untuk melakukan rehabilitasi kepada terdakwa justru menjadi tempat praktik-praktik kekerasan seperti penyiksaan dilestarikan, hal tersebut tentu merupakan penyimpangan terhadap *blueprint* pemasyarakatan Indonesia. Kasus tersebut hanya satu dari berbagai peristiwa penyiksaan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi sepanjang Desember 2022-November 2023, menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat yang cukup rentan bagi terjadinya penyiksaan dan praktik kekerasan lainnya.

Meski peristiwa penyiksaan terjadi dengan cukup marak di berbagai tempat dan oleh berbagai institusi, namun cukup sulit untuk menjerat para pelaku karena istilah penyiksaan sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Kini penyiksaan telah dimasukkan ke dalam UU KUHP yang disahkan pada awal Januari lalu. Pasal 531 UU KUHP secara eksplisit mengatur bahwa penyiksaan merupakan suatu tindak pidana dan diancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Meski begitu, perlu diperhatikan bahwa ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana penyiksaan adalah 7 tahun yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum tindak pidana serupa seperti penganiayaan. Ancaman pidana terhadap tindak pidana penyiksaan dalam UU KUHP seharusnya lebih berat mengingat unsur pelaku dari tindak penyiksaan adalah pejabat publik atau penegak hukum.

Melihat pola-pola penyiksaan yang terjadi, langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat pengawasan serta secara tegas memberikan sanksi, baik etik maupun pidana kepada pelaku penyiksaan. Hal tersebut harus dilakukan untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa yang sama setiap tahunnya.


31. Detik, *6 Fakta Napi Narkoba diumumkan Tewas*, <https://news.detik.com/berita/d-6792806/6-fakta-napi-narkoba-lapas-nunukan-tewas-diduga-dianiaya/2>

D. Perdagangan Orang Sebagai Bentuk Perbudakan Modern

Oleh UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk mengeksploitasi korbannya. Pada diskursus HAM, TPPO merupakan bagian dari praktik perbudakan modern.³² Hak untuk tidak diperbudak sendiri merupakan bagian dari hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ICCPR serta Pasal 28I UUD 1945, sehingga praktik TPPO merupakan pelanggaran terhadap hak fundamental tersebut.

Hasil penelusuran KontraS menunjukkan setidaknya terdapat delapan peristiwa TPPO yang melibatkan pejabat publik seperti petugas imigrasi serta anggota TNI dan Polri sepanjang Desember 2022-November 2023.

Institusi Pelaku TPPO Desember 2022-November 2023



Pada peristiwa-peristiwa tersebut, aparat penegak hukum yang seharusnya berperan dalam mencegah terjadinya TPPO justru menjadi pihak yang turut terlibat memuluskan terjadinya TPPO bahkan pada beberapa kasus menjadi pelaku utama. Misalnya pada bulan Juli 2023, empat orang petugas imigrasi ditetapkan sebagai tersangka TPPO,³³ petugas imigrasi yang seharusnya bertugas untuk mengamankan lalu lintas keluar masuk orang ke dan dari wilayah Indonesia justru terlibat menjadi pelaku perdagangan orang. Pada kasus lainnya, terdapat anggota Kepolisian yang menghalangi penyelidikan dan penyidikan TPPO yang sedang dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi.

32. Perbudakan modern merupakan kondisi ketika seseorang dieksploitasi oleh orang lain, untuk keuntungan pribadi atau komersial. Entah ditipu atau dipaksa sehingga orang tersebut kehilangan kebebasannya, <https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

33. Detik.com, 6 Fakta Terkini Kasus TPPO Ginjal Serat 4 Oknum Imigrasi, <https://news.detik.com/berita/d-6848847/6-fakta-terkini-kasus-tpo-ginjal-serat-4-oknum-imigrasi?single=1>

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, terdapat setidaknya dua modus utama TPPO yang dilakukan. **Pertama** korban TPPO dijual sebagai pekerja migran ilegal ke luar negeri. “Bisnis” pekerja migran ilegal sangat menguntungkan bagi pihak yang mengurus keberangkatan para pekerja migran atau ‘*broker*’, namun sangat merugikan para pekerja. Karena diberangkatkan secara ilegal, maka para pekerja tersebut tidak memiliki perlindungan hukum dan seringkali tidak dipenuhi hak-hak dasarnya seperti upah layak dan kondisi tempat tinggal yang memadai, dalam banyak kasus mereka juga sering menjadi korban kekerasan fisik serta kekerasan seksual.

Hal tersebut menunjukkan bahwa TPPO menjadi hulu dari segala macam bentuk dari pelanggaran HAM terhadap pekerja migran, maka upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap pekerja migran harus dimulai dengan memutus rantai TPPO di dalam negeri.

Modus kedua yang juga cukup marak terjadi dalam kerangka TPPO adalah penjualan organ ilegal, kasus yang menjerat empat petugas imigrasi di atas adalah contohnya. Pada kasus tersebut korban TPPO diiming-imingi sejumlah uang untuk menjual organ tubuhnya, korban lalu diberangkatkan ke Kamboja untuk melakukan operasi pengambilan organ dan dipulangkan ke Indonesia dengan organ yang kini tak lagi lengkap. Sama halnya dengan pemberangkatan tenaga kerja secara ilegal, hal ini juga membuat oknum penjual mengeruk keuntungan namun menyebabkan kerugian jangka panjang, khususnya dalam aspek kesehatan kepada korban.


Sebab mayoritas para korban perdagangan organ ilegal berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, para sindikat penjualan organ seringkali menggunakan kerentanan ekonomi korban. Kondisi ekonomi korban digunakan sebagai bujuk rayu agar mereka bersedia menjual organ, korban pun tergiur dengan bujuk rayu jahat para sindikat mengenai keuntungan ekonomi sesaat yang bisa didapatkan. Meski begitu dampak kesehatan jangka panjang terus menghantui para korban, dan pada akhirnya keuntungan ekonomi sesaat yang mereka terima tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.

Kasus-kasus TPPO harus menyadarkan aparat penegak hukum akan rentannya tindak pidana terjadi di “pintu keluar-masuk” negara. Keterlibatan aparat penegak hukum pun memperparah kondisi tersebut. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh oleh seluruh institusi tersebut, pada sisi lain kerjasama konkrit antar institusi juga perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan TPPO.


E. Kebebasan Beragama dan Kepercayaan

Prinsip mengenai jaminan akan kebebasan Beragama dan Kepercayaan merupakan hak mendasar yang dijamin oleh Konstitusi serta berbagai instrumen HAM Internasional. Pada negara dengan umat beragama yang plural seperti Indonesia, prinsip tersebut menjadi sangat krusial. Meski telah dijamin oleh Konstitusi, namun sepanjang Desember 2022-November 2023 masih terjadi sejumlah peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan. Pemantauan KontraS menunjukkan 44 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan kepercayaan yang terdiri dari antara lain 22 kasus pelanggaran ibadah, 8 peristiwa pengrusakan rumah atau tempat ibadah, 7 pembubaran paksa terhadap kegiatan peribadatan serta 5 peristiwa intimidasi.

Pelaku Utama Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beribadah & Berkeyakinan Desember 2022- November 2023




Trend Pelanggaran Terhadap Kebebasan Beribadah & Berkeyakinan Desember 2022- November 2023



Setidaknya 21 dari 44 peristiwa tersebut dilakukan oleh sesama warga dan 12 di antaranya dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat pemerintah juga seringkali menjadi aktor yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkepercayaan, sementara pada sisi lain banyaknya kasus pelarangan beribadah yang melibatkan warga lain menunjukkan bahwa pemerintah gagal mengambil peran untuk melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan warga.

Isu Pelanggaran Kebebasan Beribadah & Berkeyakinan Desember 2022- November 2023



Selain peristiwa-peristiwa tersebut patut pula disoroti adanya syarat yang terkadang mempersulit umat beragama untuk mendirikan rumah ibadah yang berujung pada terjadinya persekusi terhadap umat beragama tertentu khususnya kelompok agama minoritas. Misalnya ketentuan bahwa pendirian rumah ibadah harus diberikan dengan rekomendasi dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Hal tersebut beresiko membuat kelompok agama minoritas sulit untuk mendirikan rumah ibadah.

Secara umum, pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan terjadi karena dua faktor, *pertama* gagalannya pemerintah untuk memastikan umat beragama untuk beribadah tanpa intimidasi dan diskriminasi dari kelompok-kelompok intoleran dan *kedua* akibat kebijakan atau peraturan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Salah satu contoh kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan yang cukup menyita perhatian publik pada tahun ini adalah pelarangan ibadah perayaan Natal umat Kristen di Kabupaten Lebak, Banten yang bahkan didukung oleh Bupati Lebak.³⁴ Pada kasus tersebut, alih-alih memberikan solusi agar umat beragama dapat beribadah dan merayakan hari raya keagamaan, Bupati justru turut menjadi aktor terlanggarnya kebebasan beragama dan berkepercayaan umat Kristen di Lebak.

Oleh karena itu, dalam konteks kebebasan beragama dan berkepercayaan dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk menjamin umat beragama dapat beribadah secara bebas sebagaimana mandat Konstitusi, pada sisi lain Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan juga kebijakan pada berbagai tingkatan agar tidak lagi ada peraturan dan kebijakan yang merugikan kebebasan beragama dan berkepercayaan warga negara.

IV. Represi Terhadap Hak Sipil dan Politik

A. Represi Terhadap Kebebasan Sipil

Ruang gerak masyarakat sipil dalam negara demokratis menjadi faktor yang sangat esensial guna mendukung kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap berlangsungnya pemerintahan. Struktur sosial dan politik akan sangat dipengaruhi oleh kenyataan mengenai situasi kebebasan sipil.³⁵ Adapun pilar dalam kebebasan sipil setidaknya melingkupi tiga hal yakni hak berkumpul secara damai, hak berserikat dan hak untuk berekspresi dan berpendapat. Sayangnya, Indonesia selama bertahun-tahun, tak terkecuali di tahun 2023, belum berhasil keluar dari 'jurang' fenomena penyempitan ruang kebebasan sipil (*shrinking civic space*).

Dalam setahun belakangan belum ada upaya serius untuk memperbaiki keadaan atas buruknya citra Indonesia di kancah global khususnya berkaitan dengan kebebasan sipil ini. Salah satu organisasi internasional yakni CIVICUS yang secara rutin memantau situasi kebebasan sipil di berbagai negara menilai bahwa situasi kebebasan sipil di Indonesia ada dalam kategori *obstructed*, spesifiknya di angka 46/100.³⁶ Nilai tersebut diambil dari gejala pelanggaran kebebasan sipil yang terus terjadi mencakup penangkapan, perundungan yudisial (*judicial harassment*), kriminalisasi terhadap Pembela

34. BBC, *Tak Ada Gereja di Kecamatan Maja, Umat Kristen Dilarang Ibadah Natal di Ruko*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv27r7xjme0o>

35. Tim Peneliti PSHK. Laporan Studi: Pelindungan dan Perluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space): Menuju Perbaikan Kerangka Hukum untuk Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Berpendapat dan Bereksprei, serta Pelindungan Pembela HAM di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2022. hlm. 3.


36. CIVICUS, Lihat <https://monitor.civicus.org/country/indonesia/>

HAM dan jurnalis serta serangan fisik dan digital, penggunaan undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam perbedaan pendapat secara online dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi selama protes, khususnya di wilayah Papua.³⁷

Selain fenomena kebebasan sipil yang terus menyempit ruangnya, kami pun menangkap fenomena bahwa Pemerintah nampak meluaskan peran negara untuk mengintrusi kebebasan yang masyarakat miliki. Berbagai otoritas dan aparat sebagai perpanjangan tangan negara melakukan intervensi yang sangat masif bahkan hingga melanggar hak atas privasi. Meluasnya peran negara ini akhirnya kian memperkuat alasan penyempitan ruang sipil tersebut. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami *closing civic space* yang mana situasi akan ditandai dengan hilangnya hak kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat; hak untuk berpartisipasi; dan jaminan serta keamanan bagi mereka yang berpendapat.

Dalam kurun 12 bulan terakhir yakni medio Desember 2022 - November 2023, kami mencatat setidaknya terdapat 127 bentuk pelanggaran berupa serangan dan ancaman terhadap praktik kebebasan sipil. Ragam serangan tersebut telah menimbulkan 72 luka-luka dan 1 korban tewas. Selain itu, berdasarkan peristiwa yang terjadi, kami pun mendokumentasikan terdapat 622 orang yang ditangkap akibat pelanggaran terhadap kebebasan sipil. Sementara itu, dilihat dari bentuk tindakannya, hampir senada dengan tahun-tahun sebelumnya, pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul berupa pembubaran paksa masih menempati angka tertinggi dengan 41 peristiwa, disusul intimidasi dengan 37 peristiwa dan penangkapan sewenang-wenang dengan 35 peristiwa.³⁸

Bentuk Pelanggaran Kebebasan Sipil Desember 2022-November 2023




37. CIVICUS, INDONESIA: CRACKDOWN ON ACTIVISTS, EXPRESSION AND PROTESTS INCLUDING IN PAPUA AS GOVERNMENT SEEKS HUMAN RIGHTS COUNCIL MEMBERSHIP, <https://monitor.civicus.org/explore/indonesia-crackdown-on-activists-expression-and-protests-including-in-papua-as-government-seeks-human-rights-council-membership/>

38. Dalam satu peristiwa sangat dimungkinkan terjadi lebih dari satu bentuk pelanggaran

Selain itu, kami juga mencatat bahwa aparat keamanan utamanya Kepolisian masih kerap mengambil tindakan kekerasan dan tidak terukur di lapangan sehingga menciptakan *excessive use of force*. Tindakan yang tidak sesuai dengan asas proporsionalitas³⁹, necesitas⁴⁰, hingga masuk akal⁴¹ tersebut misalnya tercermin dari penembakan gas air mata secara brutal, bahkan dalam beberapa kasus pengamanan masih menggunakan peluru tajam seperti halnya tragedi di Seruyan.⁴²

Temuan ini sejalan dengan hasil dokumentasi kami yang menunjukkan bahwa Kepolisian masih menjadi aktor dominan dari rentetan pelanggaran kebebasan sipil yang terjadi. Kami mencatat Kepolisian setidaknya terlibat dalam 88 peristiwa, diikuti oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) dengan 20 peristiwa, aktor swasta dengan 14 peristiwa, Orang Tidak Dikenal 11 peristiwa, TNI 6 peristiwa dan Ormas 5 peristiwa. Angka ini sekali lagi menunjukkan watak represif dari aparat Kepolisian yang menempatkan kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai ancaman sehingga harus ditertibkan. Cara pandang inilah yang pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk pembatasan berlebihan di lapangan.

Institusi Utama Pelaku Pelanggaran Kebebasan Sipil Desember 2022-November 2023



39. penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan


40. penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi

41. tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

42. Lihat Temuan Awal Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat di Desa Bangkal, https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/10/2023_10_15_temuan_Awal_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_HAM_di.pdf

Selain dari aktornya, kami turut mendokumentasikan bahwa serangan terhadap kebebasan sipil seringkali ditujukan kepada mereka yang sedang memperjuangkan isu lingkungan hidup, meliputi perkebunan, pertambangan dan konflik agraria dengan 57 kasus. Selain paradigma pembangunan Presiden Joko Widodo yang terus berimplikasi pada jatuhnya korban jiwa, pandangan antroposentris⁴³ dan keserakahan turut memperpanjang rangkaian represi terhadap ekspresi di sektor lingkungan hidup. Masyarakat yang mengorganisir diri untuk mempertahankan tanah leluhur/adatnya mendapatkan intimidasi, ancaman, bahkan kekerasan. Tren masifnya represi terhadap penikmatan kebebasan sipil di sektor lingkungan ini diikuti dengan isu kebijakan negara dengan 15 kasus dan Papua serta Omnibus Law dengan masing-masing 10 kasus.

Isu Pelanggaran Kebebasan Sipil Desember 2022-November 2023



Salah satu contoh kasus yang mengemuka dalam setahun terakhir yakni tindakan represif dan penangkapan sewenang-wenang kepada 27 warga Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi yang terjadi pada 20 Juli 2023.⁴⁴ Saat itu, 700 personel diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, kendati aksi tersebut dilangsungkan secara damai. Bahkan, dalam beberapa video yang tersebar di media sosial, Ibu-ibu yang berkumpul dan sedang mengadakan kegiatan pengajian dibubarkan secara paksa oleh Polisi Wanita (Polwan). Walaupun tidak dilakukan dengan kekerasan, pembubaran yang terkesan 'humanis' ini sebetulnya tetap melanggar kebebasan sipil.

43. *Anthropocentrism is the belief that the human being exists at the center of existence. While this can take many forms, each form of anthropocentrism shares the foundational premise that the human being is, in some way, unique with regard to other things or aspects of existence. For this reason, it establishes a binary opposition between the privileged human and others.* Dikutip dari Gavin Rae, *Anthropocentrism*, Encyclopedia of Global Bioethics, hlm. 1.

44. Muzakkir, *Puluhan Warga Desa Teluk Raya Muaro Jambi Diamankan Polisi, Begini kata Kepala Desa*, <https://jambi.tribunnews.com/2023/07/21/puluhan-warga-desa-teluk-raya-muaro-jambi-diamankan-polisi-begini-kata-kepala-desa>.



Foto: Antara News Jambi

Selain itu, kasus-kasus dalam setahun terakhir pun menunjukkan bahwa aparat kerap brutal dalam menangani kebebasan berpendapat di ruang publik. Pola yang masih sering terjadi yakni pembubaran paksa lewat penggunaan kekuatan secara berlebihan, hampir pasti diikuti oleh penangkapan sewenang-wenang dan upaya kriminalisasi/penggunaan perangkat hukum untuk mempidanakan seseorang. Pola ini misalnya tercermin dari kasus kriminalisasi terhadap empat warga Labuan Bajo, yaitu Ladislaus Jeharun, Dionisius Parera, Viktor Frumentus, dan Dominikus Safio Sion oleh Polres Manggarai Barat pada 6 Mei 2023.

Keempat warga tersebut berupaya dikriminalisasi menggunakan pasal penghasutan dikarenakan aksi demonstrasi yang hendak dilakukan oleh warga setempat. Alasan/tuntutan yang melatarbelakangi sejumlah warga melakukan unjuk rasa tersebut disebabkan hak atas ganti rugi terkait rumah dan lahan warga yang diduga mengalami penggusuran untuk pembangunan jalan Labuan Bajo-Golo Mori menjelang KTT ASEAN belum kunjung diterima.⁴⁵ Penderitaan masyarakat tidak hanya pada perampasan tanah secara sewenang-wenang, ketika mereka menuntut haknya lewat saluran hak berupa kebebasan sipil, warga tersebut harus siap menanggung konsekuensi berupa kriminalisasi.

45. Rilis KontraS, Represi dan Intimidasi Ditengah Penyelenggaraan KTT ASEAN, <https://kontras.org/2023/05/12/represi-dan-intimidasi-ditengah-penyelenggaraan-ktt-asean/>

Potret buruk situasi kebebasan sipil bukan hanya terbatas pada penggunaan perangkat hukum dan watak represif aparat keamanan terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Lebih jauh, serangan digital dan penggunaan perangkat hukum pun terus terjadi menasar pada mereka yang mengekspresikan pendapat sahnya di ruang-ruang digital. Sebagai contoh, Melki Sedek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendapatkan serangan digital berupa peretasan terhadap akun WhatsAppnya setelah rangkaian kritiknya bersama mahasiswa lainnya terhadap situasi demokrasi khususnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.⁴⁶

Selama bertahun-tahun, serangan digital seperti halnya doxxing, hacking, profiling dan serangan digital lainnya terjadi tanpa proses pengungkapan oleh aparat penegak hukum. Padahal, serangan digital tentu merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas privasi.

Selain itu, tahun ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pun masih menjadi ancaman utama, karena diisi oleh pasal-pasal karet dan multitafsir seperti halnya Pasal Defamasi dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) tentang Ujaran Kebencian. Sayangnya, problematika UU ini justru disikapi dengan serampangan pula oleh pemangku kebijakan dalam hal ini DPR RI. Bersama pemerintah, produk hukum ini telah disahkan dan dibawa ke paripurna, kendati masih banyak muatan substansi yang bermasalah. Agenda revisi UU ITE ini tentu tidak akan menyelesaikan kekacauan implementasi hukum di tengah-tengah masyarakat.

46. CNN Indonesia, Usai Rumah Didatangi Aparat, Akun WhatsApp Ketua BEM UI Diretas, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231125163022-20-1028965/usai-rumah-didatangi-aparat-akun-whatsapp-ketua-bem-ui-diretas>

Situasi kebebasan sipil sebagaimana dijelaskan di atas berpotensi diperparah dengan hadirnya kembali pasal-pasal haatzai artikelen, yang isinya memuat sanksi pidana bagi setiap orang yang menyatakan perasaan, penghinaan, kebencian, permusuhan kepada pemerintah atau golongan-golongan tertentu dalam negara.⁴⁷ Hal tersebut termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, spesifiknya Pasal 242 dan 243. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa *Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV*. Unsur-unsur dalam pasal ini lagi-lagi sangat problematik karena sifatnya multitafsir dan akan memencarkan kritik publik. Salah satu unsur yakni 'golongan' tentu saja akan menimbulkan penafsiran yang sangat luas. Kami khawatir tidak ketatnya penafsiran antar golongan ini hanya akan menambah ketentuan hukum baru yang dapat digunakan oleh segelintir pihak untuk membungkam kritik.

Fenomena buruk lainnya dari kultur kebebasan sipil kita yakni adanya budaya saling lapor kepada aparat penegak hukum. Ketika kritik ditujukan kepada pemerintah dengan menggunakan narasi yang dianggap tidak sopan, akan muncul laporan polisi. Tren ini tercermin pada pelaporan Rocky Gerung karena mengkritik kebijakan Presiden Jokowi terkait Ibukota Negara dan Omnibus Law. Per agustus 2023, menurut keterangan Kepolisian terdapat setidaknya 21 laporan polisi yang masuk.⁴⁸ Kultur semacam ini tentu saja sangat buruk, sebab hanya akan menimbulkan keengganan bagi masyarakat untuk menagih akuntabilitas negara.

Dari fenomena, angka dan berbagai kasus yang ada, dapat ditarik sebuah pola yang terus berulang bahkan memburuk terkait penikmatan kebebasan sipil yakni: **pertama**, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berekspresi di ruang publik seringkali dihadapkan oleh pengerahan kekuatan secara berlebihan oleh aparat keamanan. Pelanggaran yang seringkali ditemukan yakni pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang hingga kriminalisasi. Praktik yang juga kerap dilakukan yakni *Incommunicado detention* yakni praktik polisi yang menindas yang terjadi ketika polisi menahan seseorang di luar kehendaknya dan menolak membiarkan mereka menghubungi keluarga atau pengacara.⁴⁹

47. Rudy Satrio, Haatzaai Artikelen dan Fungsi Kritik dari Pers, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3 of XXVI, hlm. 183.

48. Kompas.com, Bareskrim: Jumlah Laporan ke Rocky Gerung Bertambah Jadi 21, Masih Diproses, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/08/19495061/bareskrim-jumlah-laporan-ke-rocky-gerung-bertambah-jadi-21-masih-diproses>

49. Orang-orang yang berada dalam tahanan tanpa komunikasi mempunyai risiko yang lebih besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dipaksa untuk memberikan pengakuan palsu atau dipukuli. Dikutip dari Maggie Filler, *Incommunicado Detention and the Chicago Police Department: Turning the Page on a Human Rights Abuse*, <https://www.macarthurjustice.org/blog2/incommunicado-detention-and-the-chicago-police-department-turning-the-page-on-a-human-rights-abuse/#:~:text=Incommunicado%20detention%20is%20an%20oppressive,a%20false%20confession%20or%20beaten.>

Kedua, tindakan represif yang didominasi oleh pembubaran paksa oleh aparat keamanan terhadap kebebasan berkumpul secara damai seringkali diiringi oleh alasan-alasan yang tidak logis serta berlandaskan hukum. Kami menemukan bahwa alasan seperti tidak memiliki izin, melewati jam aksi, dianggap melakukan provokasi, hingga dianggap ricuh seringkali digunakan untuk melegitimasi tindakan ilegal aparat.

Ketiga, penggunaan UU ITE terus dilakukan utamanya membungkam suara kritis di ruang digital. Kehadiran norma hukum yang multi tafsir ini bahkan menyasar pada mereka yang dinilai tidak sesuai dengan nilai mayoritas di tengah masyarakat seperti halnya pemenjaraan terhadap pembuat konten makan babi – yang akhirnya divonis 2 tahun penjara.⁵⁰

Keempat, serangan digital berupa hacking, doxing, profiling, impersonasi, Phishing, Defacing serangan dari buzzer, dan bentuk serangan lainnya terus terjadi menyasar pada mereka yang aktif bersuara di ruang digital. Sayangnya berbagai serangan digital yang terjadi tidak pernah diusut secara tuntas dan berkeadilan. Pelaku penyerangan dapat bebas berkeliaran, padahal telah jelas melanggar hak atas privasi seseorang. Hal ini menunjukkan negara yang diam dan tak berkitik terhadap fenomena serangan digital yang terjadi. Hal ini bahkan menimbulkan kecurigaan bahwa terdapat keterlibatan aktor negara yang memiliki peran besar dalam rangkaian penyerangan virtual terhadap kelompok masyarakat.

Kelima, teror, intimidasi dan bentuk-bentuk serangan fisik lainnya masih kerap menimpa orang-orang yang berjuang atau bahkan memberitakan isu-isu yang kerap dianggap sensitif. Sebagai contoh, rumah dari jurnalis senior Jubi yakni Victor Mambor diteror dengan bom pada Januari 2023 lalu, diduga karena pemberitaan tentang kasus mutilasi dan Paniai yang terjadi di Papua.⁵¹

Pola-pola di atas menegaskan bahwa situasi kebebasan sipil di Indonesia khususnya dalam setahun terakhir ada dalam situasi darurat. Penyampaian pendapat seharusnya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi Pasal 28F UUD 1945, dan Pasal 14 atas UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan terjemahan dari Pasal 19 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) bahwa “Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain)”. Komentar Umum Komite HAM PBB memberikan tafsir dari pasal ini yaitu guna mengklaim hak asasi manusia lainnya, permintaan akses ke layanan penting dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (CCPR/C/GC/34).

Selain itu, walaupun kebebasan sipil masuk dalam kategori *derogable rights*, akan tetapi pembatasannya harus disesuaikan dengan standar internasional yang ada. Berdasarkan prinsip-Prinsip Siracusa, pembatasan hak-hak sipil dan politik hanya bisa dilakukan dalam dan untuk kondisi tertentu, seperti:⁵² a. Prescribed by Law (diatur berdasarkan hukum) b. in a democratic society (diperlukan dalam masyarakat demokratis) c. Public Order (ordre public) (untuk melindungi ketertiban umum) d. Public Health (untuk melindungi kesehatan publik) e. Public Morals (untuk melindungi moral publik) f. National Security (untuk melindungi keamanan nasional) g. Public Safety (untuk melindungi keselamatan publik) h. Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others (melindungi hak dan kebebasan orang lain).

50. Detiknews, Lina Mukherjee Pembuat Konten Makan Babi dengan Bismillah Divonis 2 Tahun Bui, <https://news.detik.com/berita/d-6939197/lina-mukherjee-pembuat-konten-makan-babi-dengan-bismillah-divonis-2-tahun-bui>

51. CNN Indonesia, Victor Mambor Duga Teror Bom Terkait Pemberitaan Mutilasi dan Paniai, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230124131253-12-904182/victor-mambor-duga-teror-bom-terkait-pemberitaan-mutilasi-dan-paniai>

52. Tim KontraS, #MENOLAKKALAH Merebut Kembali Ruang Kebebasan Sipil, hlm 38.

Bahkan penjelasannya pun sangat terperinci, misalnya dalam konteks limitasi terhadap hak berpendapat atas dasar 'melindungi hak dan kebebasan orang lain', Prinsip Siracusa menegaskan bahwa batasan tersebut tidak bisa digunakan untuk melindungi pejabat publik dari kritik atau opini publik.⁵³ Selain itu, berkaitan dengan pembatasan atas dasar 'melindungi keamanan nasional', kebijakan restriksi hanya bisa dipakai apabila kepentingan nasional yang dimaksud berkaitan dengan upaya mempertahankan kesatuan teritorial negara dan ancaman terhadap kemerdekaan.⁵⁴ Maka, pembatasan tidak dapat dilakukan secara ugul-ugalan, memburuknya situasi kebebasan sipil belakangan ini, harus disikapi secara serius guna memulihkan kondisi demokrasi secara umum.

B. Terkikisnya Partisipasi Publik Bermakna dalam Penentuan Kebijakan

Menuju tahun Pemilu tahun 2024 mendatang, hak untuk berpartisipasi seringkali disuarakan oleh sejumlah pihak. Akan tetapi, hak berpartisipasi dalam pemerintahan tersebut kadangkala hanya disimplifikasi sebatas keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (general elections). Walaupun Pemilu merupakan merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat,⁵⁵ jauh dari pada itu, hak untuk berpartisipasi harus diluaskan maknanya jauh lebih substansial.

Dalam kurun waktu setahun belakangan, situasi hak atas partisipasi ini masih menjadi masalah utama pemerintahan. Kultur buruk berupa nir-akuntabilitas terus dipertahankan misalnya tercermin dari partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Padahal Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) telah mengamanatkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya keterbukaan. Akan tetapi, UU ini pun sebetulnya memiliki kekurangan yakni rezim partisipasi yang diatur pada Pasal 96 hanya menyebutkan *Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Dalam norma tersebut, partisipasi masih bersifat kebolehan (*mogen*), seharusnya, kewajiban untuk membuka ruang partisipasi dibebankan kepada penyelenggara negara.

Dalam kurun waktu setahun belakangan, pola-pola legislasi buruk terus dilanjutkan seperti halnya peraturan perundang-undangan yang seringkali diselenggarakan secara tertutup, partisipasi dijalankan satu arah dalam kata lain tidak dialogis, dan minimnya kolaborasi yang dibangun dengan kelompok masyarakat sipil terkait pembahasan substansi regulasi yang ada. Pola partisipasi yang buruk tersebut pun diperparah dengan pola represi yang terjadi ketika masyarakat menyampaikan protes atau penolakan terhadap regulasi tersebut.

Pola-pola buruk partisipasi dalam penyusunan regulasi tersebut sebetulnya masif terjadi bukan hanya tahun ini, setidaknya sejak 2019 DPR bersama pemerintah nampak bebal dan tak mau mengoreksi metode ini. Pemangku kebijakan mengesahkan peraturan perundang-undangan dengan kilat dan pengesahan bahkan dilakukan saat penolakan publik tersebut sifatnya masif serta meluas. Berbagai peraturan tersebut antara lain Revisi UU Minerba, Omnibus Law UU Cipta Kerja, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, R-KUHP, RUU Kesehatan, UU IKN beserta Revisi UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan berbagai peraturan lainnya.

53. Prinsip Siracusa No. 35-37.

54. Prinsip Siracusa No. 29. .

55. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi), https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180&lang=en

Terbaru, pada 22 November 2023, Komisi I DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa Revisi UU ITE ke rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.⁵⁶ Kesepakatan ini sifatnya sangat mendadak dan kilat karena tanpa didahului proses partisipasi yang maksimal. Padahal partisipasi tersebut sangatlah penting karena UU ITE sendiri telah banyak menjadi concern banyak pihak dan banyak memakan korban. Saat disepakati, masyarakat bahkan belum menerima salinan resmi naskah rancangan revisi UU ITE karena proses pembahasan selama ini dilakukan secara tertutup dan tidak membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Berdasarkan catatan koalisi Serious Revisi UU ITE, dari 14 kali rapat kerja yang dilakukan oleh panitia kerja (Panja) Komisi I dan DPR RI hanya beberapa rapat saja yang diumumkan secara resmi ke publik dengan risalah rapat yang hanya berisi siapa saja yang hadir tanpa menyertakan isi pembahasan. Selain itu, draf rancangan revisi UU ITE yang dibahas juga tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga masyarakat sipil kesulitan untuk melakukan proses pengawasan dan pemantauan terhadap pembahasan revisi undang-undang ini.⁵⁷

Mirisnya lagi, proses-proses semacam ini terus dilanjutkan di tengah minimnya peran lembaga pengawas formal dan fungsi *check and balances*. Kekuatan dan kekuasaan pemerintah begitu kuat, bahkan dalam di tahun ini terjadi fenomena yang begitu otoriter ketika Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai produk inkonstitusional bersyarat. Artinya, selain tak partisipatif dalam pembuatan regulasi, upaya-upaya menguji terhadap keputusan pemerintah pun dipreteli habis ruangnya.

Merujuk pada indeks keadaan demokrasi global yang dipublikasi oleh International IDEA, iklim partisipasi publik di Indonesia sejak 2019 - 2022 masih di bawah 0,50/1.⁵⁸ Angka ini tentu saja sangat buruk, sehingga butuh langkah-langkah strategis untuk membenahi persoalan ini. Padahal, secara ideal penyusunan regulasi dan kebijakan publik harus mengedepankan *meaningful and worthwhile participation yang mana menghendaki difasilitasinya tiga hak yakni right to heard, right to be considered dan right to be explained*. Selain itu, dialog konstruktif harus difasilitasi sehingga kebijakan yang ada betul-betul bermanfaat bagi publik. Keterlibatan publik bahkan sebetulnya telah difasilitasi konstitusi yang mana mengatur mengenai hak ikut serta dalam pemerintahan. Sayangnya, publik yang kritis baik lewat ruang daring ataupun luring didiskreditkan oleh sejumlah pihak yang pada akhirnya membuat situasi demokrasi terus memburuk.

Bentuk-bentuk partisipasi tersebut tentu harus difasilitasi secara optimal terlebih pada mereka yang aksesnya terbatas seperti kelompok disabilitas, minoritas gender tertentu dan masyarakat adat. Pemerintah selaku pembuat regulasi dan kebijakan harus secara serius mengimplementasi prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan regulasi. Bukan hanya itu, ruang-ruang partisipasi tersebut sampai ke level teknis pun harus diformulasi guna memfasilitasi suara publik.

56. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi I dan Pemerintah Sepakat Revisi UU ITE Dibawa ke Paripurna, Apa Saja Substansi Perubahannya?, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47669/t/Komisi+I+dan+Pemerintah+Sepakat+Revisi+UU+ITE+Dibawa+ke+Paripurna%2C+Apa+Saja+Substansi+Perubahannya%3F>

57. Rilis Koalisi Serious Revisi UU ITE, Koalisi Serious Mendesak Penundaan Pengesahan Revisi Kedua UU ITE, <https://kontras.org/2023/11/22/koalisi-serius-mendesak-penundaan-pengesahan-revisi-kedua-uu-ite/>

58. Lihat <https://www.idea.int/data-tools/country-overview?country=104>


V. Pendekatan Pembangunan yang Merugikan Masyarakat

Pembangunan dirumuskan sebagai suatu proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang dinilai lebih baik. Jika merujuk kepada Prioritas Kerja Presiden 2019 - 2024, terdapat lima prioritas kerja Presiden, antara lain: mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur; pembangunan sumber daya manusia; undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan; reformasi birokrasi; dan APBN yang fokus dan tepat sasaran.⁵⁹ Adapun pemerintah berusaha memfokuskan prioritas kerja tersebut atas dasar komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang dibalut menggunakan frasa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara singkat, pembangunan berkelanjutan berperan untuk dapat mengaitkan dan menyelaraskan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, serta pembangunan tata kelola hukum.

Namun, jika melihat fakta di lapangan, pembangunan justru menghadirkan segala bentuk problematika khususnya dalam sektor HAM. Salah satu problematika dasar akibat adanya proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran oleh negara yang mengakibatkan berbagai bentuk pelanggaran HAM justru muncul akibat ambisi tersebut. Berdasarkan pemantauan KontraS terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM di sektor Sumber Daya Alam (SDA), kami mencatat terdapat 244 peristiwa pelanggaran HAM sektor SDA dan pembangunan.

59. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Online: <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-presiden-2019-2024>

Peristiwa Pelanggaran Sektor SDA dan Pembangunan Desember
2022-November 2023




Grafik: Jumlah Peristiwa Pelanggaran HAM dalam Sektor SDA dan Pembangunan Desember 2022 - November 2023

Lebih lanjut, kami turut mencatat tiga tindakan pelanggaran yang kerap kali dilakukan dalam sektor SDA dan pembangunan, antara lain: okupasi lahan (69 peristiwa), pencemaran lingkungan (53 peristiwa), dan kriminalisasi (45 peristiwa).⁶⁰ Selain hal tersebut, proses pembangunan yang saat ini menjadi prioritas tidak terlepas dari keterlibatan swasta/investor/perusahaan sebagai salah satu penyokong jalannya proses pembangunan di Indonesia. Tetapi, dalam prosesnya kami turut melihat bahwa keberadaan swasta/investor/perusahaan justru berdampak merugikan kepada masyarakat, mulai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, penggusuran paksa, konflik SDA, serta beberapa hal lainnya. Setidaknya berdasarkan data yang kita himpun, swasta merupakan pihak yang menjadi pelaku pelanggaran HAM paling banyak dengan jumlah 189 peristiwa, dilanjutkan dengan Polisi dengan 60 peristiwa, pemerintah dengan 22 peristiwa, TNI dengan 5 peristiwa, dan OTK dengan 5 peristiwa.⁶¹ Adapun berdasarkan dengan kondisi korban, kami mencatat setidaknya terdapat 83 korban luka-luka, dan 2 korban meninggal dunia.

60. T Jumlah peristiwa ini tentu bukanlah jumlah yang riil, sebab kami menilai bahwa praktik pelanggaran HAM banyak yang tidak terekspos di media massa.

61. 1 Peristiwa dapat memuat lebih dari 1 Instansi Pelaku

Trend Pelanggaran HAM Sektor SDA dan
Pembangunan Desember 2022-November 2023



Grafik: Trend Peristiwa Pelanggaran HAM dalam Sektor SDA dan
Pembangunan
Desember 2022 - November 2023

Salah satu kasus yang menjadi perhatian kami selama kurun waktu satu tahun kebelakang adalah upaya okupasi dan pengrusakan lahan yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di bulan Maret 2023 lalu.⁶² Praktik yang dijalankan oleh PT GKP sejatinya telah berlangsung sejak tahun 2019, adapun upaya penyerobotan lahan dilakukan secara berulang oleh PT GKP yang mengakibatkan tanaman perkebunan produktif warga rusak parah. Perlu diketahui, Mahkamah Agung telah membatalkan Perda RTRW Konkep untuk pemanfaatan kegiatan pertambangan dimana dalam rancangan perda tersebut Pulau Wawonii ditetapkan sebagai kawasan perikanan terpadu bukan sebagai kawasan pertambangan. Selain itu Putusan PTUN Kendari turut mengabulkan gugatan warga untuk membatalkan IUP-IP PT GKP. Tetapi sayangnya, PT GKP masih terus melakukan aktivitas pertambangan di Desa Roko-Roko, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan. Penyerobotan berulang tanpa adanya tindakan hukum apapun menunjukkan bahwa negara yang terus mendorong investasi justru menjadi cukong perusahaan pertambangan. Alih-alih melakukan penindakan secara tegas terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, negara hadir sebagai fasilitator dalam peristiwa tersebut. Tindakan pembiaran dan upaya mendorong investasi tambang di pulau kecil Wawonii telah mengabaikan hak konstitusi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 3/PUU-VIII/2010.⁶³

62. Nawala Media. Gubernur Sultra Didesak Hentikan Aktivitas Pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii. Online: <https://nawalamedia.id/gubernur-sultra-didesak-hentikan-aktivitas-pertambangan-pt-gkp-di-pulau-wawonii/>

63. Koalisi Masyarakat Sipil. Perusahaan Harita Group Kembali Serobot Lahan, Warga Diintimidasi Hingga Pingsan. Online: <https://kontras.org/2022/03/03/perusahaan-harita-group-kembali-serobot-lahan-warga-diintimidasi-hingga-pingsan/>

Selain kasus tersebut, kami turut memberikan perhatian terhadap kasus yang menimpa masyarakat wilayah Poco Leok, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, NTT. Adapun wilayah Poco Leok merupakan bagian dari proyek Pemerintah Pusat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadikan Poco Leok sebagai tempat pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di NTT. Keputusan tersebut tertuang melalui Surat Keputusan No: 2268 K/30/MEM/2017 tentang penetapan Pulau Flores Sebagai Pulau Panas Bumi.⁶⁴ Dalam peristiwa tersebut, masyarakat secara terbuka melayangkan sikap penolakan terhadap proyek geothermal yang dilakukan di wilayah Poco Leok. Secara umum, penolakan yang dilakukan bukan tanpa alasan karena kehadiran proyek geothermal ini membawa dampak destruktif bagi ruang hidup masyarakat. Adapun aktivitas PLTP Ulumbu ini mengakibatkan terganggunya kesehatan warga, produktivitas tanaman pertanian/perkebunan menurun drastis, longsor, retakan rumah, hingga potensi konflik sosial akibat pembebasan lahan secara sepihak. Selain hal tersebut, upaya pemaksaan untuk memperluas wilayah operasi penambangan panas bumi PLTP Ulumbu ke wilayah Poco Leok turut melibatkan aparat Kepolisian, TNI, dan Satpol PP.⁶⁵

Praktik dan pendekatan represif yang terjadi di Poco Leok, menunjukkan bahwa negara cenderung menggunakan cara-cara arogan untuk dapat membungkam masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya. Upaya melibatkan aparat keamanan untuk menghentikan perjuangan masyarakat merupakan tindakan pelecehan terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH).⁶⁶ Lebih lanjut lagi, negara turut abai dengan kondisi topografi Poco Leok yang terdiri dari pegunungan, perbukitan dan lembah yang akan mengakibatkan rentan menghadapi berbagai resiko jika tambang panas bumi ini terus dijalankan.

Tidak hanya berhenti pada dua kasus tersebut, kami turut memberikan perhatian lebih terhadap kasus yang terjadi di Pulau Rempang⁶⁷ dan Bangkal-Seruyan, Kalimantan Tengah.⁶⁸ Dampak dari pembangunan yang justru mengedepankan pendekatan represifitas hanya akan berdampak secara fisik maupun psikologis kepada masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan tanahnya akibat fokusnya pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Bentrokan, tembakan gas air mata, tembakan peluru karet, hingga tembakan peluru tajam nampak terlihat dari dua peristiwa tersebut. Dua kasus tersebut turut menggambarkan tidak diindahkannya hak untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat oleh negara terhadap masyarakat yang memperjuangkan tanahnya.

Kasus tersebut menunjukkan secara gamblang bahwa pemerintahan Indonesia yang mengakui nilai-nilai universal HAM serta memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara telah gagal menjalankan kewajibannya. Praktik bisnis pembangunan yang justru membuka ruang pelanggaran HAM tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Prinsip panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (UNGPs).⁶⁹ Dalam prinsip pada panduan tersebut, terdapat 3 pilar utama, yaitu: kewajiban

64. Konflik Proyek Geothermal Poco Leok, AMMARA Kupang Layangkan Pernyataan Sikap. Online: <https://www.faktaline.com/2023/06/konflik-proyek-geothermal-poco-leok-amara-kupang-layangkan-pernyataan-sikap.html>

65. JATAM. Geothermal Poco Leok: Investasi Paksa yang Korbankan Rakyat. Online: <https://www.jatam.org/geothermal-poco-leok-investasi-paksa-yang-korbankan-rakyat/>

66. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata..

67. Solidaritas Nasional Untuk Rempang. Keadilan Timpang di Pulau Rempang. Online: <https://kontras.org/2023/09/17/peluncuran-laporan-keadilan-timpang-di-pulau-rempang-temuan-awal-investigasi-atas-peristiwa-kekerasan-dan-pelanggaran-ham-7-september-2023-di-pulau-rempang/>

68. Solidaritas Untuk Bangkal. Temuan Investigasi Awal Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM: Krisis Kemanusiaan dan Keadilan di Bangkal-Seruyan. Online: https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/10/2023_10_15_temuan_Awal_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_HAM_di.pdf

69. United Nations. 2011. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework. HR/PUB/11/04.

negara untuk melindungi HAM (to protect); kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM (to respect); dan kewajiban negara untuk menyediakan akses yang efektif bagi pemulihan pelanggaran HAM (effective access to remedy). Peraturan tersebut secara gamblang menjelaskan terkait dengan tanggung jawab baik pemerintah maupun pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya.

Selain hal tersebut, menurut Asbjorn Eide⁷⁰ negara memiliki beberapa tanggung jawab dalam menjalankan prinsip pembangun dan HAM, antara lain: negara harus bertanggung jawab dan menghormati sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh individu-individu, atau kebebasan seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu serta menggunakan sumber daya yang perlu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; negara harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan bertindak dan penggunaan sumber daya dari subjek-subjek yang lebih agresif, atau terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi yang lebih berkuasa dan menuntut perlindungan terhadap pelbagai praktik ketidakadilan; negara juga wajib membantu dan memenuhi hak setiap orang di dalam berbagai kegiatan pembangunan, seperti kegiatan produksi, konservasi, distribusi, dan sebagainya.⁷¹

Dua penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa proses pembangunan dan HAM merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Tetapi fakta di lapangan, pelanggaran HAM justru diakomodir langsung oleh negara dan perusahaan. Peran negara yang seharusnya memiliki tanggung jawab secara utuh untuk dapat melindungi, menghormati merupakan angan-angan semata. Lebih lanjut, usaha untuk mempercepat pembangunan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan aparat keamanan justru melanggengkan berbagai bentuk praktik pelanggaran berupa perampasan hak demokrasi, hak berbicara, dan lain sebagainya. Berkaca pada hal tersebut, pemerintah harus melakukan monitoring serta evaluasi sebagai prioritas utama ketimbang menjalankan peraturan ataupun terus melanggengkan pendekatan keamanan dalam pembangunan yang nyatanya hanya dijadikan formalitas untuk dapat membuka keran investasi di Indonesia.

Dampak Pembangunan terhadap Masyarakat Adat


Adapun dalam periode ini, kami memberikan catatan khusus terkait dengan dampak eksploitatif dari pembangunan yang justru mengakibatkan terampasnya ruang hidup masyarakat adat. Perampasan tersebut juga diiringi dengan tindak kekerasan sebagai upaya paksa perampasan lahan yang telah lama dimiliki oleh masyarakat adat. Tidak jarang tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh aparat negara yang melakukan pengamanan terhadap perusahaan pertambangan.

Hal tersebut didasarkan atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh KontraS dalam kurun waktu Desember 2022 - November 2023, yang menunjukkan bahwa terdapat 22 tindak kekerasan kepada masyarakat adat dengan motif eksploitasi sumber daya alam, yang berdampak 23 orang masyarakat adat yang mengalami luka akibat tindak kekerasan serta 94 masyarakat adat mengalami penahanan ataupun penangkapan sewenang-wenang.

70. Asbjorn Eide merupakan pemikir Hak Asasi Manusia asal Norwegia dengan kepakaran pada bidang HAM, Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat

71. Ifdal Kasim dan Johanes da Masenus Arus (ed). Hak Ekonomi, Sosial, Budaya: Esai-Esai Pilihan, Buku 2.

Persebaran Provinsi Kekerasan SDA dengan Korban Masyarakat Adat




Grafik: Persebaran Provinsi Kekerasan Sumber Daya Alam dengan Korban Masyarakat Adat dalam Kurun Waktu Desember 2022 - November 2023

Dari berbagai peristiwa tersebut, KontraS menemukan bahwa negara melalui aparatnya justru menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap masyarakat adat dalam rangka pembangunan yang berpotensi merusak sumber daya alam. Hal tersebut terlihat atas data institusi pelaku yang didominasi oleh aparat kepolisian, dengan jumlah 14 peristiwa. Selain itu, terdapat 13 peristiwa kekerasan yang melibatkan pihak swasta. Berdasarkan hal itu kami memberikan kesimpulan bahwa negara masih mengutamakan kepentingan swasta yang melakukan pembangunan bersifat destruktif dibandingkan menunaikan kewajibannya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia dari masyarakat adat.

Institusi Pelaku Kekerasan SDA dengan Korban Masyarakat Adat

*1 Peristiwa dapat memuat lebih dari 1 institusi pelaku



Grafik: Institusi Pelaku Kekerasan di Sektor Sumber Daya Alam dengan Korban Masyarakat Adat pada Periode Desember 2022 - November 2023

Salah satunya yaitu aktivitas eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pertambangan nikel, PT Weda Bay Nickel (WBN) yang mempersempit ruang kehidupan Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa di Halmahera Tengah, Maluku Utara. PT WBN merupakan bagian dari PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).⁷² Penetapan tersebut berdampak pada pengerahan aparat secara massif dengan mengintervensi secara langsung proses pengusiran paksa terhadap masyarakat adat, salah satunya melalui intimidasi dengan menggunakan ancaman hukum dengan tujuan memberikan efek ketakutan terhadap masyarakat adat.⁷³ Ancaman perampasan ruang hidup kepada Masyarakat Adat O'Hongana Manyawa tidak hanya terjadi oleh PT WBN, melainkan banyak pertambangan ekstraktif lainnya di seluruh Maluku Utara.



Gambar: Aktivitas PT WBN di Halmahera Tengah

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa negara masih abai terhadap perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia yang melekat pada masyarakat adat. Padahal, hak-hak dasar masyarakat adat telah dijamin dalam *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) di mana telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Negara selayaknya merumuskan mekanisme yang efektif untuk mencegah setiap tindakan yang berakibat pada tercerabutnya masyarakat adat dari tanah, wilayah, atau sumber daya mereka.⁷⁴ Masyarakat adat juga mempunyai hak untuk mengambil keputusan secara tepat mengenai hal-hal yang akan berdampak pada situasi sosial masyarakat, tradisi, serta cara mereka hidup (*free, prior, and informed Consent*). Hal tersebut diatur secara jelas dalam *Article 10 UNDRIP*. Namun, selama setahun terakhir, prinsip tersebut tidak diimplementasikan oleh negara, terkhusus pada pembangunan yang merampas lahan masyarakat adat. Bahkan, masyarakat adat yang menolak adanya aktivitas pembangunan lewat pertambangan ekstraktif justru mengalami tindak kekerasan, alih-alih melibatkan masyarakat adat secara bermakna dalam perencanaan pembangunan tersebut. Salah satunya yaitu tindak penembakan kepada masyarakat adat yang menolak aktivitas perusahaan sawit, yang dilakukan oleh aparat Polres Seruyan pada tanggal 9 Oktober 2023, hingga menyebabkan korban jiwa.⁷⁵

72. IWIP telah ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

73. Sapariah Saturi. 2013. *Weda Bay Nickel, Berkonflik dengan Masyarakat Adat, Hutan Lindung pun Terancam*. Artikel dipublikasikan oleh Mongabay, dapat diakses di <https://www.mongabay.co.id/2013/06/07/weda-bay-nickel-berkonflik-dengan-masyarakat-adat-hutan-lindung-pun-terancam/>

74. Lihat *Article 8 Number 2 Section (b) United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*

75. Selengkapnya dapat dilihat dalam Temuan Awal Peristiwa Kekerasan Pelanggaran HAM; Krisis Keadilan dan Kemanusiaan di Bangkal Seruyan. Laporan tersebut dapat diakses di https://kontras.org/wp-content/uploads/2023/10/2023_10_15_temuan_Awal_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_HAM_di.pdf

Dalam aspek pembangunan, negara seharusnya menjamin pemenuhan HAM masyarakat adat yang berpotensi menjadi korban dari adanya pembangunan, salah satunya yaitu melalui pencapaian secara progresif (*progressive Realization*).⁷⁶ Dalam pelaksanaan *progressive realization*, negara berkewajiban untuk melakukan dua hal; (1) mengambil langkah-langkah yang tepat menuju implementasi atau realisasi secara penuh hak ekonomi, sosial, dan budaya; (2) memaksimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada.⁷⁷ Namun, pendekatan tersebut berbanding terbalik dengan implementasi negara dalam proses pembangunan hari ini. Berbagai bentuk pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nyatanya masih menihilkan aspek hak asasi manusia. Adanya penggusuran paksa, pendekatan keamanan yang cenderung menggunakan kekuatan secara berlebihan, serta tindak kekerasan lain yang mengatasnamakan pembangunan yang kerap kali menimbulkan korban jiwa menggambarkan bahwa pembangunan berbasis hak asasi manusia tidak menjadi prioritas oleh negara.

Salah satu pola lain yang kami temukan dalam konteks pembangunan di tahun ini yaitu adanya perampasan lahan secara paksa. Secara khusus, masih terjadi penggusuran paksa (*Forced Eviction*)⁷⁸ serta okupasi lahan yang dilakukan oleh swasta. Bahkan, penggusuran tersebut cenderung melibatkan aparat negara secara aktif, seperti aparat TNI, Polri, serta satpol PP. Berdasarkan Pemantauan yang dilakukan oleh KontraS dalam kurun waktu Desember 2022 - November 2023, terdapat 10 tindak penggusuran paksa.

Tindak penggusuran serta berbagai bentuk kekerasan lain menjadi cerminan kegagalan negara dalam menjamin hak masyarakat dalam memperoleh standar kehidupan yang layak, beberapa diantaranya yaitu hak atas perumahan serta perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Hal tersebut salah satunya telah diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.⁷⁹ Dalam hal ini, negara cenderung mengabaikan kewajibannya untuk melindungi serta memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal.

VI. Situasi HAM di Tanah Papua: Warga Belum Terbebas dari Rasa Takut

Situasi HAM di Tanah Papua sepanjang tahun ini juga masih patut menjadi sorotan. Konflik antara kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua dengan aparat gabungan TNI/Polri masih terus berlangsung dan menelan korban dari kedua belah pihak, bahkan warga sipil. Pada akhir tahun 2022 lalu dilaporkan sekitar lebih 60.000 warga sipil dari enam Kabupaten yakni Maybrat, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, Yahukimo dan Kabupaten Puncak mengungsi akibat konflik TNI dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua.⁸⁰

76. *Progressive Realization* secara umum termuat dalam Article 2 (1) *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR)

77. Dokumen dari Office the United Nation High Commissioner for Human Rights (OHCHR) terkait *Progressive Realization*


78. *Forced Eviction* didefinisikan sebagai "The permanent or temporary against their will of individuals, families and/or communities from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protection" berdasarkan *General Comment No.7 on the Rights to Adequate Housing Article 11 (1) ICESCR*.

79. Hak atas standar kehidupan diatur dalam Article 11 (1) ICESCR

80. KontraS, *Catatan Kritis Jeda Kemanusiaan: Batal Tanpa Diimplementasikan, Gagal Tangani Konflik dan Permasalahan Pengungsi Papua*, <https://kontras.org/2023/02/22/jeda-kemanusiaan-batal-tanpa-diimplementasikan-gagal-tangani-konflik-dan-permasalahan-pengungsi-papua/>

Hal tersebut tentu tidak dapat dilepaskan dari konflik yang terus menerus terjadi di Tanah Papua. Pemantauan yang kami himpun dari berbagai pemberitaan media menunjukkan 6975 personel yang terdiri dari 1142 personel Polri dan 5833 personel TNI secara bergantian diterjunkan ke Tanah Papua.


Penurunan Aparat ke Papua
Desember 2022-November 2023



Pada sisi lain, berbagai konflik antara pasukan gabungan TNI-Polri dengan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua sepanjang tahun ini setidaknya telah menelan 13 korban luka dan 43 korban tewas. 43 korban tewas tersebut terdiri dari 22 korban dari pihak TNI-Polri meninggal dunia dan 21 lainnya dari pihak kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua.

Angka tersebut mungkin saja bertambah seiring terus berlanjutnya konflik di Tanah Papua. Pada intinya, dapat dinyatakan bahwa sepanjang tahun ini telah banyak korban yang meninggal dunia termasuk dari pihak TNI-Polri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus sungguh-sungguh mengevaluasi pendekatan keamanan dan penerjunan pasukan di Tanah Papua, untuk mencegah lebih banyaknya korban berjatuhan.


Dampak akibat Konflik Bersenjata Aparat dengan Kelompok Bersenjata
Desember 2022-November 2023




Jika ditinjau dari segi geografis, maka provinsi baru yakni Papua Pegunungan menjadi lokasi dengan potensi kerawanan konflik tertinggi. Setidaknya sepanjang setahun terakhir telah terjadi 13 peristiwa baku tembak antara TNI-Polri dengan kelompok bersenjata pada provinsi tersebut.

Selain konflik yang terus berlanjut, kami juga menyoroti angka kekerasan yang masih dialami oleh warga sipil di Tanah Papua. Setidaknya terjadi 46 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua yang menyebabkan 66 orang terluka dan 41 orang tewas. Mayoritas kasus kekerasan tersebut “disumbang” oleh Kepolisian dengan 27 peristiwa dan kelompok bersenjata pro-kemerdekaan Papua yang melakukan 10 tindak kekerasan terhadap warga sipil.

Dampak dari Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua Desember 2022-November 2023



Institusi Pelaku Kekerasan terhadap Warga Sipil di Papua Desember 2022-November 2023



Secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai tindak kekerasan yang masih terjadi kepada warga sipil di Tanah Papua berbanding lurus dengan banyaknya jumlah konflik yang terjadi antara kelompok bersenjata dengan TNI/Polri. Dapat dinyatakan bahwa konflik yang terus terjadi dan masifnya jumlah pasukan bersenjata yang diterjunkan ke Papua menjadi salah satu penyebab angka kekerasan terhadap warga sipil terus menerus berulang di Tanah Papua.

Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi pendekatan keamanan bersenjata yang masih digunakan di Tanah Papua untuk mencegah banyaknya korban jiwa yang berjatuh. Pada sisi lain dua kelompok yang saat ini sedang berkonflik yakni kelompok bersenjata pro-kemerdekaan yang berkonflik dengan TNI/Polri juga perlu menghentikan segala bentuk serangan dan kekerasan terhadap warga sipil. Pendekatan yang manusiawi dengan menghormati prinsip-prinsip HAM harus ditempuh untuk mewujudkan Papua sebagai tanah damai.

VII. Serangan dan Ancaman Terhadap Pembela HAM

Di tahun 2023, Negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearer*) belum kunjung menghadirkan ruang aman bagi Pembela HAM. Selama 12 bulan terakhir, serangan⁸¹ maupun ancaman⁸² terus terjadi menasar pada mereka yang bekerja untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Pembela Ham 1998 menyebutkan bahwa Pembela HAM merupakan “*Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.*”


81. Serangan adalah tindakan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, kematian atau kerugian/kerusakan, properti, termasuk serangan dengan ataupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik.

82. Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengancam kebebasan hakiki seseorang dan/atau masyarakat.

Kendati memiliki peran yang sangat penting dalam menghadirkan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM bagi masyarakat, Pembela HAM justru masih dalam situasi yang sangat rentan (*vulnerable*). Berbagai bentuk serangan dan ancaman justru makin variatif di tengah lemahnya perlindungan negara. Selain itu, kerentanan situasi Pembela HAM pun beriringan dengan fenomena penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*) dan meluasnya intervensi negara sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Berdasarkan dokumentasi yang kami lakukan, kami mencatat setidaknya terjadi 107 peristiwa serangan dan ancaman terhadap kerja-kerja pembelaan HAM dalam kurun waktu Desember 2022 - November 2023. Jumlah ini tentu tidak menutup kemungkinan yang lebih besar mengingat tidak semua peristiwa terliput oleh media baik nasional maupun lokal. Dari berbagai peristiwa yang terjadi, kami mencatat bahwa serangan berupa penggunaan kekuatan berlebih berupa penembakan dan pembubaran paksa aktivitas yang dilakukan Pembela HAM masih mendominasi dengan 39 kasus, diikuti oleh serangan psikis berupa intimidasi terhadap kerja-kerja Pembela HAM dengan 36 kasus. Potret ini kian menunjukkan bahwa Pembela HAM masih ditempatkan sebagai 'musuh' negara yang keberadaannya diberangus. Adapun rentetan peristiwa ancaman dan serangan terhadap mereka yang memperjuangkan haknya telah berimplikasi pada 73 orang luka-luka dan 1 lainnya merengas nyawa.

Bentuk Pelanggaran Terhadap Pembela HAM Desember 2022-November 2023



Tidak berhenti sampai disitu, berbagai tindakan pelanggaran pun diterima oleh Pembela HAM secara sekaligus khususnya di pelosok. Sebagai contoh, pada Oktober 2023 lalu beberapa petani dari anggota Serikat Tani Nelayan (STN) di Desa Betung, Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dikriminalisasi oleh Polda Jambi. Akan tetapi, sebelumnya para petani tersebut diperlakukan seperti hewan, diikat lehernya kemudian diseret oleh aparat kepolisian dan beberapa orang dari Koperasi Fajar Pagi Plasma PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (PT. RKK).⁸³ Dalam kasus ini, kerentanan dari kerja pembelaan HAM khususnya mempertahankan tanahnya menemukan jalan yang begitu terjal.


83. Haluan Kita, Ketum STN Mengancam Keras Tindakan Kriminalisasi yang Dilakukan Dosen dan Polisi di Jambi Terhadap Petani Sawit, <https://www.haluankita.com/berita/56110676295/ketum-stn-mengancam-keras-tindakan-kriminalisasi-yang-dilakukan-dosen-dan-polisi-di-jambi-terhadap-petani-sawit>



Foto: Haluan Kita

Lebih jauh, jika dilihat dari kategorisasi korban, warga sipil biasa yang sedang memperjuangkan HAM kerap mendapatkan tindakan represif dari aparat. Angka yang juga tinggi yakni serangan dan ancaman terhadap status mahasiswa dengan 141 kasus dan masyarakat adat 104 kasus. Angka ini dapat dimaknai sebagai upaya sistematis dalam melemahkan kebebasan akademik. Mahasiswa memang secara natural memiliki sikap kritis dan seringkali menjadi perpanjangan ‘lidah’ masyarakat atas permasalahan bangsa. Sayangnya, sikap kritis tersebut kerap dibungkam dan ruang mereka untuk bersuara terus diberangus.

Kategori Korban Pembela HAM Desember 2022-November 2023



Selain itu, tingginya kami turut mencatat bahwa bentuk serangan yang biasanya berupa kriminalisasi terus terjadi menasar kepada kelompok masyarakat adat yang mempertahankan tanah leluhurnya dari aktivitas okupasi – yang biasanya dilakukan oleh aktor bisnis. Fenomena ini tentu sangat beralasan, mengingat masyarakat adat beserta tanah ulayat yang mereka miliki kerap tidak diakui eksistensinya sehingga begitu mudah muncul konflik yang mereduksi hak-hak kolektif mereka. Salah satu kasus yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun belakangan yakni kriminalisasi terhadap 14 warga Kampung Adat Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mereka ditangkap oleh polisi setempat dengan alasan menghalang-halangi usaha kegiatan pertambangan.⁸⁴ Padahal 14 masyarakat adat tersebut hanya ingin mempertahankan kawasan adat

84. CNN Indonesia, Pertahankan Kawasan Adat dari Tambang, 14 Warga Kaltim Jadi Tersangka, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230406171126-12-934570/pertahankan-kawasan-adat-dari-tambang-14-warga-kaltim-jadi-tersangka>

mereka dari aktivitas pertambangan, penolakan juga muncul karena tanah tersebut telah menjadi sumber penghidupan mereka. Fenomena semacam ini kian masif belakangan, tentu saja karena Rancangan UU Masyarakat Adat pun tak kunjung disahkan oleh DPR bersama Pemerintah.

Salah satu kasus yang kembali mencuat dan menjadi alarm berbahaya bagi demokrasi di Indonesia tentu saja proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Kedua Pembela HAM ini hingga laporan ini terbit, prosesnya sedang menunggu putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Akan tetapi, Fatia dan Haris dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan ancaman maksimal yakni masing-masing dengan 3 tahun 6 bulan dan 4 tahun karena dirasa telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Tuntutan ini kembali memperpanjang deretan langkah pembungkaman terhadap suara masyarakat sipil yang kritis. Selain itu, Negara lewat Jaksa seperti ingin menyampaikan pesan bahwa siapapun yang keras terhadap dengan pejabat, harus siap dituntut secara hukum.⁸⁵



Foto: Dokumen KontraS

85. Rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi, Pembacaan Tuntutan pada Sidang Kriminalisasi Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar: Seluruh Tuntutan JPU Sesat (Malicious Prosecution) Serta Menginjak-injak Hukum dan Demokrasi, <https://kontras.org/2023/11/13/pembacaan-tuntutan-pada-sidang-kriminalisasi-fatia-maulidiyanti-dan-haris-azhar-seluruh-tuntutan-jpu-sesat-malicious-prosecution-serta-menginjak-injak-hukum-dan-demokrasi/>

Kasus Fatia dan Haris tentu dapat menjadi simbolisasi serangan dan ancaman terhadap kerja-kerja pembelaan HAM. Mereka berdua diseret ke persidangan hanya karena memperbincangkan hasil riset yang membahas tentang penempatan militer di Papua – relasinya dengan bisnis yang melibatkan konflik kepentingan pejabat publik dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan. Mereka yang kritis bertempat di ibukota negara dan pusat pemerintah dengan terang benderang diserang lewat instrumen hukum. Jika kasus ini harus berujung pada pemidanaan, fenomena serupa tentu akan dengan sangat mudah terjadi khususnya di daerah-daerah di Indonesia yang masyarakatnya sedang dihadap-hadapkan oleh permasalahan HAM yang lebih kompleks.

Dari fenomena ancaman dan serangan yang terus terjadi serta menempatkan pembela HAM pada posisi rentan, kami mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab langgengnya hal-hal tersebut, seperti: **pertama**, kosongnya regulasi dan kebijakan strategis untuk memproteksi kerja-kerja Pembela HAM; **kedua**, minim pengetahuan dan awareness dari penegak hukum, pelaku bisnis dan kelompok pelaku terhadap eksistensi dari Pembela HAM. Penegak hukum misalnya, walaupun sudah memiliki pedoman terkait perkara yang memiliki dimensi pembela HAM/lingkungan, aturannya hanya menjadi tulisan dan tidak terimplementasi dengan baik. **Ketiga**, ketiadaan akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap para pelaku sehingga peristiwa serangan dan ancaman terus berulang; **Keempat**, pembiaran yang dilakukan oleh negara atas sejumlah pelanggaran, bahkan dalam beberapa konteks kasus serangan dan ancaman tersebut dinormalisasi tanpa diiringi proses serius untuk memperbaiki; dan **Kelima**, paradigma yang eksekutif dan represif dari aparat dalam melihat perjuangan pembela HAM. Mereka yang membela hak-haknya kerap dianggap penghambat investasi, musuh negara dan pengganggu ketertiban sehingga ‘halal’ untuk direpresi.

Dalam hukum positif, perlindungan Pembela HAM khususnya di aspek lingkungan memang telah tertuang lewat Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal ini menjamin pada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Akan tetapi, realitasnya menunjukkan sebaliknya. *Strategic Lawsuit/Litigation against Public Participation* (SLAPP) justru menjadi fenomena yang sangat masif belakangan seiring dengan rezim pembangunan era Presiden Jokowi.

Begitupun Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Terhadap Pembela HAM beserta Standar Norma dan Pengaturan (SNP) terkait Pembela HAM yang dipublikasi oleh Komnas HAM tidak bersifat binding, sehingga belum efektif untuk menjawab tantangan atas rentannya situasi pembela HAM.

Hal yang harus segera disadari dan dibangun ke depan tentu saja adanya ekosistem yang melindungi Pembela HAM, melibatkan multi sektor. Ekosistem ini dapat terwujud dengan berbagai prasyarat seperti memaksimalkan peran negara agar membuat regulasi dan kebijakan serta panduan operasional yang melindungi pembela HAM dari berbagai bentuk ancaman atas tindak kekerasan. Walaupun secara normatif dan general hak untuk melakukan pembelaan HAM telah diatur dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun masih belum tersedia aturan yang lebih eksplisit dan operasional terkait perlindungan terhadap Pembela HAM. Pemerintah misalnya dapat mengakui Pembela HAM lewat revisi terhadap UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan mengadopsi deklarasi Pembela HAM.

Selain itu, aktor bisnis dan perusahaan yang kerap terlibat dalam bentuk-bentuk serangan terhadap Pembela HAM harus mulai mengadopsi peraturan internal yang ramah terhadap HAM. Aktivitas bisnis yang bersinggungan dengan hak-hak masyarakat harus didekati dengan jalan yang humanis, bukan pelibatan aparat yang pada akhirnya menimbulkan konflik serta korban jiwa. Model-model dialog harus dikedepankan, akan tetapi yang terpenting aktor-aktor bisnis seharusnya dapat melakukan implementasi terhadap prinsip-prinsip bisnis dan HAM.

Begitupun aparat penegak hukum seperti halnya Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang memutus perkara. Setidaknya ketiga institusi ini harus terpapar oleh pengetahuan terkait mekanisme perlindungan Pembela HAM dalam sistem penegakan hukum. Penegak hukum harus menyadari kepentingan publik dalam hal ini masyarakat yang sedang memperjuangkan haknya harus dikedepankan dalam sengketa hukum. Dengan begitu, ekosistem yang aman bagi pembela HAM dari serangan berupa *judicial harassment* dapat terbangun.

Keberadaan Pembela HAM tentu saja sangat penting dalam rangka Negara menjalankan kewajibannya yakni pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Pembela HAM telah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan maupun implementasinya.⁸⁶ Maka, sudah seharusnya mereka diakui keberadaannya, dilindungi kerja-kerjanya dan justru diperkuat perannya.

VIII. Mandeknya Agenda Reformasi Sektor Keamanan

Tujuan utama dari agenda Reformasi Sektor Keamanan adalah untuk menciptakan *good governance* di sektor keamanan guna memperkuat kemampuan negara untuk mengembangkan sistem ekonomi dan pentadbiran (*political governance*) yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan tentram di tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal.⁸⁷

Lebih lanjut, reformasi sektor keamanan bermaksud untuk memformulasikan berbagai reformasi kebijakan di sektor keamanan yang mencakup aktor-aktor inti keamanan, manajemen keamanan, dan aktor pelaku, lembaga-lembaga penegakan hukum dan peradilan, untuk membangun sebuah tatanan penyelenggaraan perlindungan bagi negara dan masyarakat di dalamnya berdasarkan kepada prinsip *good governance* mencerminkan prinsip-prinsip *democratic control by political authority, public accountability, popular participation, transparency, serta rule of law dan respect for human rights*.⁸⁸

Namun demikian 25 tahun pasca reformasi, tujuan dari agenda ini tak kunjung tercapai bahkan cenderung berjalan ditempat atau bahkan mundur kembali ke masa pemerintahan Orde Baru. Kami melihat terdapat beberapa peristiwa yang memperlihatkan indikasi ini benar adanya, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Special Treatment Before the Law Through Military Justice

Eksistensi sistem peradilan militer hingga sampai saat ini masih menjadi subjek perdebatan tidak hanya berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, namun juga terkait dengan hak asasi manusia. Kritik terhadap sistem ini muncul ketika peradilan dirasa gagal dalam memenuhi prinsip fair trial, independensi, dan imparial. Beberapa negara telah menghadapi tantangan untuk memastikan

86. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia Pembela HAM, SNP No. 6. No. 3 hlm. 1.

87. Rizal Sukma, "Reformasi Sektor Keamanan Indonesia: Pengertian, Tujuan, dan Agenda" dalam Rusdi Marpaung dk, (ed) Dinamika Sektor Keamanan, Jakarta, Imparsial, 2006, hlm. 19

88. Imparsial, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta, 2007, hlm. 61

bahwa peradilan militer tetap dilaksanakan sesuai dengan standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang adil. Namun demikian, Indonesia sepertinya bukanlah termasuk kedalam negara-negara tersebut.

Peradilan Militer di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Undang-Undang ini adalah merupakan salah satu produk hukum yang lahir ketika zaman pemerintahan Orde Baru sehingga kental rasanya akan dimensi pemanfaatan militer sebagai penopang kekuasaan. Sehingga, ketika jatuhnya Kekuasaan Soeharto pilar-pilar penopang kekuasaan Orde Baru itu pun harus direformasi, termasuk juga Institusi TNI khususnya mengenai peradilan Militer. Kami melihat bahwa terdapat sejumlah hal yang harus dikritisi dan juga kelemahan dalam peraturan perundang-undangan ini. Berdasarkan catatan yang kami miliki, setidaknya terdapat 9 point kelemahan yang harus segera diperbaiki dengan segera merevisi undang-undang ini. Adapun kelemahan yang dimaksud diantaranya adalah perihal dasar hukum dibentuknya UU Peradilan Militer yang sudah tidak berlaku, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya adalah perihal yurisdiksi peradilan yang subjektif. Peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam UU ini tidak mengatur kewenangan (yurisdiksi) berdasarkan delik yang terjadi. Tidak seperti, misalnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang jelas mengatur relevansi delik pelanggaran HAM yang berat untuk diadili di Pengadilan HAM ad hoc. Wewenang UU Peradilan Militer justru berbasis pada subjek atau pada siapa yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Kelemahan selanjutnya adalah mengenai posisi peradilan yang tidak bisa menjalankan prinsip independensi. Peradilan militer di Indonesia sangat memungkinkan kontrol oleh Panglima (ABRI). Selain itu dominasi panglima juga terlihat dalam pengangkatan dan pemberhentian Panitera Pengadilan Militer (Pasal 29) melalui keputusan panglima. Selain itu perlu diingat bahwa status hakim dalam peradilan militer adalah militer aktif sehingga akan terjadi kekacauan administrasi terhadap seseorang yang menjadi hakim dalam peradilan militer karena harus tunduk pada 2 institusi; institusi kehakiman di bawah MA dan institusi TNI.

Selain 3 kelemahan tersebut diatas, masih terdapat kelemahan lain seperti kompetensi peradilan yang tidak jelas, adanya koneksitas, adanya pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak, diskriminasi berdasarkan kepangkatan.⁸⁹ Lebih lanjut, keberadaan Peradilan Militer di Indonesia pun sebetulnya juga bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Bila kita melihat dari segi hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 2 ICCPR menyatakan "setiap negara pihak pada kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya." Rumusan Pasal tersebut menunjukkan bahwa seharusnya Indonesia tidak menjalankan suatu peradilan khusus dengan hukum acara tersendiri yang membedakan proses hukum yang dijalani oleh warga sipil dan anggota angkatan bersenjata.

Selanjutnya, berdasarkan pemantauan yang telah kami lakukan medio Oktober 2022 hingga September 2023 ini terdapat setidaknya 117 prajurit yang diadili melalui peradilan militer yang mayoritas kasusnya merupakan tindak pidana penganiayaan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.⁹⁰ Salah 1 kasus yang kami soroti adalah diterimanya banding dari pelaku tindak pidana

89. KontraS, *Menerobos Jalan Buntu*, Jakarta, 2009, hlm. 49-64

90. KontraS, Catatan Hari TNI 2023: Masalah Masih Menumpuk Reformasi TNI Jalan Di Tempat, Oktober 2023, hlm. 33.

pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 orang warga sipil Papua, yakni Mayor Helmanto Dakhi. Sebelumnya, terdakwa dipidana seumur hidup. Namun, dalam putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 37- K/PMT.III/AD/XII/2022 tanggal 24 Januari 2023 dibatalkan. Selanjutnya, terdakwa dihukum penjara selama 15 tahun dan dipecat dari dinas kemiliteran.⁹¹ Hal ini jelas membuktikan bahwa pelaksanaan sistem peradilan militer ini sangat bermasalah terutama dalam konteks isu hak asasi manusia. Terbukti dengan peradilan militer tidak dapat memenuhi prinsip peradilan yang kompeten, imparsiial, dan juga independen. Sehingga kami melihat bahwasanya peradilan militer hanyalah panggung sandiwara semata. Pemberian vonis ringan terhadap para pelaku yang diadili melalui peradilan ini adalah bertujuan untuk melindungi para pelaku dan membuat praktik-praktik impunitas terus terjadi hingga sampai saat ini.

Lebih Lanjut, seiring dengan proses berjalannya reformasi politik yang sudah berlangsung semenjak tahun 1998, keharusan untuk menata ulang kembali sistem peradilan militer sebenarnya telah menjadi bagian dan mandat dari reformasi politik.⁹² Keharusan untuk segera merevisi UU Peradilan Militer ini adalah merupakan amanah rakyat yang dituangkan dalam TAP MPR nomor VI tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TAP MPR nomor VII tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, amanat ini kembali dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 65 ayat (2).

Wacana untuk merevisi UU Peradilan Militer kembali muncul pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Ketika itu pihak TNI menyatakan bahwasanya kedua anggota TNI tersebut harus diproses dan diadili melalui peradilan militer bukan peradilan pidana umum.⁹³ Atas hal tersebut kemudian muncul kembali desakan kepada Pemerintah untuk segera merevisi UU 31/1997 tersebut. Bahwa berkenaan dengan desakan tersebut, Menkopolhukam mengatakan rencana revisi UU 31/1997 ini masuk kedalam Program Legislatif Nasional jangka panjang. Namun demikian, Menkopolhukam belum dapat memastikan kapan revisi ini masuk kedalam program prioritas.⁹⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia setuju dengan rencana merevisi UU 31/1997. Sebagaimana pernyataannya kepada media dengan menilai bahwa penyempurnaan terhadap sebuah Undang-Undang adalah hal yang biasa terjadi, terlebih jika aturan tersebut telah lama diterapkan dan dalam perkembangannya terdapat kondisi tertentu untuk direvisi.⁹⁵ Namun kembali, Wakil Presiden tidak menyebutkan secara jelas dan detail mengenai realisasi revisi UU 31/1997 ini.

91. Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM, *Putusan Pengadilan Tinggi Militer terhadap Mayor Helmantho Dakhi Melecehkan Rasa Keadilan Masyarakat Papua*, 30 Mei 2023

92. *Ibid*

93. Detiknews, Pimpinan KPK: Tim Penyidik Mungkin Khilaf di Kasus OTT Kabasarnas, <https://news.detik.com/berita/d-6846675/pimpinan-kpk-tim-penyidik-mungkin-khilaf-di-kasus-ott-kabasarnas>

94. Viva.co.id, Mahfud MD Setuju UU Peradilan Militer Direvisi Buntut Kabasarnas dan Anak Buah Kena OTT, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1623901-mahfud-md-setuju-uu-peradilan-militer-direvisi-buntut-kabasarnas-dan-anak-buah-kena-ott?page=all>

95. CNN Indonesia, Wapres Tak Keberatan UU Peradilan Militer Direvisi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230804142039-12-981982/wapres-tak-keberatan-uu-peradilan-militer-direvisi>

Untuk itu, kami berpandangan bahwa untuk mewujudkan Peradilan Militer yang ideal dan sesuai dengan semangat reformasi, peradilan haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi. Sebagai negara hukum, kembali kami tekankan jika peradilan militer harus dapat menjamin asas persamaan di muka hukum. Berkaitan dengan prinsip-prinsip peradilan, maka dari itu sudah semestinya agar peradilan militer dapat dilaksanakan secara terbuka, hal ini dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dikontrol oleh eksekutif dalam hal ini Menteri Pertahanan.

B. Mengkhianati Semangat Reformasi melalui Revisi Undang-Undang ASN dan RUU TNI

Mengakhiri dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) merujuk pada kebijakan yang dilakukan untuk memisahkan fungsi militer dan fungsi kepolisian di Indonesia. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan netralitas lembaga-lembaga tersebut. Latar belakang dihentikannya konsep dwi fungsi ABRI mencakup beberapa aspek kunci seperti, pemisahan urusan sipil, fungsi pertahanan negara, transparansi, dan akuntabilitas militer. Seiring dengan perkembangan sejarah Indonesia, terdapat keterlibatan aktif ABRI dalam politik. Sejak era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, ABRI tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militer tetapi juga memiliki peran dalam pemerintahan sipil. Keterlibatan politik ini menciptakan potensi konflik kepentingan dan mengancam netralitas ABRI.

ABRI pada saat itu juga bertindak sebagai penegak hukum dan keamanan dalam kapasitas ganda, baik dalam menangani ancaman militer maupun tugas-tugas penegakan hukum domestik. Hal ini menciptakan potensi penyalahgunaan kekuatan militer untuk kepentingan sipil. Proses reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia pada tahun 1998 menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem politik. Munculnya tuntutan untuk memisahkan kekuatan militer dari politik dan memperkuat lembaga-lembaga sipil sebagai bentuk negara demokratis. Pada periode sebelumnya, ABRI dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konteks konflik di Timor Timur dan Aceh. Pemisahan dwi fungsi juga menjadi langkah untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan militer dalam melaksanakan tugas-tugas keamanan internal.

Dihentikannya dwi fungsi juga dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi di kedua lembaga tersebut. Dengan memfokuskan ABRI pada fungsi pertahanan dan keamanan nasional, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam kesiapan militer dan penanganan ancaman luar negeri. Pemisahan dwi fungsi ABRI sejalan dengan upaya konsolidasi pemerintahan sipil dan memperkuat lembaga-lembaga sipil, termasuk kepolisian, sebagai penegak hukum utama di dalam negeri.

25 Tahun pasca reformasi, Pemerintah justru “ingin” mengembalikan hegemoni pemerintahan Orde Baru melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan oleh DPR-RI pada 3 Oktober 2023 yang lalu dan wacana revisi Undang-Undang TNI yang sempat mengemuka pada medio Maret 2023. Kedua agenda ini tentu sangat mencederai semangat demokrasi yang telah diperjuangkan pada tahun 1998. Selain itu, bila kita menelaah kedalam bunyi Pasal UU ASN ini, akan ditemukan fakta bahwa hal ini akan tumpang tindih dengan ketentuan yang terdapat didalam UU TNI. Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 ayat (3) UU ASN yang menyebutkan bahwa :

“Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ketentuan dalam Pasal diatas akan menyebabkan kekaburan hukum bila kita telaah menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (3) UU TNI yang menyatakan:

“prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

Telah jelas diatur dalam UU TNI bahwa jika anggota aktif hanya akan dapat menduduki jabatan sipil apabila anggota tersebut telah pensiun dari jabatannya atau mengundurkan diri dari dinas kemiliteran. Bunyi Pasal ini juga selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

Lebih lanjut, hal ini juga tentunya akan berdampak kepada sulitnya untuk mewujudkan nilai ataupun tujuan dari Reformasi Sektor Keamanan itu sendiri. Kami menduga bahwa upaya-upaya melibatkan militer kembali dalam berbagai jabatan sipil merupakan akal-akalan institusi yang gagal mengatasi permasalahan menumpuknya perwira non-job. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah nampak putus asa dan mengambil jalan pintas dengan menempatkan militer aktif di berbagai jabatan sipil - yang tentunya bertentangan dengan UU TNI. Upaya pelibatan militer di jabatan sipil ini kemudian diperparah dengan resistensi militer yang tidak mau diselesaikan lewat mekanisme sipil, apabila terjadi pelanggaran hukum.⁹⁶

Lebih dari itu, sebetulnya tidak ada kedaruratan yang signifikan sehingga mengharuskan ASN harus berasal dari kedua institusi tersebut. Ditematkannya TNI-Polri hanya akan memperparah situasi di tengah problematika kedua institusi yang masih menumpuk, khususnya berkaitan dengan kultur kekerasan. Kami pun mengkhawatirkan pendekatan keamanan dan pelibatan pasukan akan semakin masif dilakukan seiring dengan pelibatan TNI menjadi ASN di jabatan tertentu. Sebab dalam berbagai kasus-kasus yang berdimensi sipil seperti konflik lahan, pertambangan, dan kasus sumber daya alam lainnya, keterlibatan aparat justru seringkali berujung dengan kekerasan dan kriminalisasi sipil.⁹⁷

Selain itu, TNI/Polri yang menjadi ASN tentu saja menempatkan dua institusi tersebut menjadi lembaga yang jauh dari profesionalitas. Sebab, jika merujuk pada konstitusi, TNI dimandatkan untuk mengurus bidang pertahanan dan Kepolisian ditugaskan untuk mengurus keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan justru urusan sipil. Di tengah tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin berat dalam konteks global, kedua institusi ini malah diperbolehkan menduduki jabatan sipil, alih-alih fokus pada tugas pokok dan fungsi di sektornya masing-masing.

Hal ini seperti memperlihatkan kepada masyarakat akan kekacauan yang ada dalam sektor legislasi di Indonesia. Seyogyanya, Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam ranah tersebut dapat menganalisis dan mengukur apakah dengan merevisi kedua Undang-Undang ini akan

96. Lihat KontraS, Op.Cit, hlm. 29

97. KontraS, *Rilis Respon KontraS atas Revisi UU ASN: Mengangkangi Hukum dan Pembangkangan Nyata terhadap Semangat Reformasi!*, 4 Oktober 2023

menguatkan prinsip supremasi sipil atau justru sebaliknya. Lebih lanjut, Pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat memiliki peran yang kuat dalam segi pengawasan dan akuntabilitas TNI dalam pelaksanaan tugas di ranah sipil.

C. Netralitas Aparat dalam Pesta Demokrasi 2024

Dalam hitungan beberapa waktu kedepan, Indonesia akan menyelenggarakan agenda yang sering disebut sebagai pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rakyat dalam hal ini menduduki posisi paling tinggi dengan diberikan keistimewaan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. Untuk itu, guna menjamin penyelenggaraan Pemilu yang bebas, partisipatif, dan adil, sangat penting untuk dapat menjaga profesionalisme dan netralitas aparat dalam mengamankan kontestasi ini. Segala bentuk penyalahgunaan kewenangan ataupun juga kekuasaan pastinya akan mencederai prinsip demokrasi. Tidak terkecuali bagi TNI dan Polri sebagai pihak yang berwenang dalam kontestasi ini.

Namun begitu, berdasarkan hasil pemantauan yang lakukan kami masih menemukan adanya praktik penyimpangan, mulai dari pelanggaran netralitas, kecurangan pemilu, dan juga pelanggaran profesionalitas.⁹⁸ Tentunya atas penyimpangan-penyimpangan tersebut memicu berbagai sorotan khalayak masyarakat karena dianggap telah melanggar prinsip pemilu yang jujur, adil, dan bebas.⁹⁹

Kami telah mencatat beberapa manuver politik bahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpotensi menimbulkan pelanggaran netralitas dan imparialitas dalam penyelenggaraan Pemilu nanti. Sudah sepatutnya Pemilu digunakan sebagai medium langsung bagi publik untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya intervensi, khususnya intervensi dari pihak kekuasaan. Potensi netralitas terlihat mulai dari penunjukan sejumlah Penjabat Kepala Daerah. Dalam kasus ini, kami berhasil menemukan berbagai macam permasalahan seperti tidak transparan dan akuntabelnya penunjukan pejabat tersebut, dan bahkan terkesan kental akan aroma *conflict of interest (CoI)*. Sebagai contoh, seperti pada penunjukan Nana Sudjana sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Nana Sudjana merupakan anggota Polri yang menyelesaikan tugas dan sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Solo pada 2010 lalu, waktu dimana Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Tentu, dengan penunjukan ini terdapat indikasi dugaan untuk "mengamankan" agenda politik salah satu pihak menuju Pemilu 2024 mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara.¹⁰⁰

Tidak hanya PJ Jawa Tengah, tetapi juga penunjukan pejabat kepala daerah di wilayah lain juga syarat akan aroma *CoI*. Medio September 2023 ini, Mendagri Tito Karnavian melantik sebanyak 10 Pj Kepala Daerah yakni Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi, dan Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin.¹⁰¹ Tentu penunjukan PJ Kepala Daerah yang tidak transparan ini membuat masyarakat seolah-olah dipaksa untuk menerima semua proses tanpa memperhatikan peran partisipatif dan menegasikan asas akuntabilitas.

98. Pelanggaran netralitas adalah pelanggaran atas undang-undang organik masing-masing aparaturnegara dan penanganannya dikembalikan kepada institusi institusi yang bersangkutan. Kecurangan Pemilu adalah pelanggaran atas segala bentuk larangan atas aparaturnegara yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Sedangkan pelanggaran profesionalitas adalah pelanggaran atas kode etika dan atau peraturan teknis lainnya mengenai profesionalitas masing-masing institusi.

99. Rilis Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP), *Penyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024*, Jakarta, 20 November 2023

100. KontraS, *Catatan Kritis Pemilu 2024: Mencegah Terulangnya Bencana Elektoral*, Jakarta, November 2023, hlm. 8

101. Lihat KontraS, *Rilis Mendagri Kembali Tak Patuh Mandat Konstitusi dan Penunjukan 10 Pj Gubernur Kuat 'Aroma' Konflik Kepentingan*, September 8, 2023


Lebih lanjut, kami tentu juga mengkhawatirkan jika para purnawirawan TNI dan Polri ini nantinya akan berimplikasi terhadap netralitas prajurit dilapangan pada saat pengamanan Pemilu 2024. Hal ini didasari oleh masih terdapatnya pengaruh-pengaruh yang ada didalam tubuh institusi baik kemiliteran ataupun juga bhayangkara.¹⁰² Selain TNI-Polri yang memiliki potensi penyalahgunaan, tanda-tanda dan potensi penyalahgunaan data intelijen pun sangat besar terjadi. Bahkan, Presiden Jokowi telah secara terang-terangan menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen di Indonesia (BIN, BAIS dan Intelijen Polri) mengenai data, survey dan arah Partai politik pada 16 September 2023 lalu.¹⁰³ Hal ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan, sebab intelijen seharusnya digunakan untuk tujuan politik negara guna menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional, bukan tujuan kekuasaan yang sifatnya politis. Pola kesewenang-wenangan ini tentu tak bisa dilanjutkan, sebab berbahaya bagi demokrasi khususnya berkaitan dengan netralitas aparat. Ketiga kekuatan yakni TNI, Polri hingga intelijen yang seluruhnya di bawah kendali Presiden tentu akan menimbulkan kecurangan yang masif apabila disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.¹⁰⁴

IX. Kondisi HAM Internasional dan Sikap Indonesia

A. Sikap Indonesia dalam Panggung HAM Internasional

Sepanjang tahun 2023, Presiden Joko Widodo minim muncul di Panggung Internasional untuk membicarakan persoalan kemanusiaan dan demokrasi di kawasan, seperti krisis kemanusiaan di Myanmar, hingga menjawab tekanan Internasional terhadap penyelesaian konflik di Papua yang terus berlangsung. Presiden Joko Widodo hanya satu kali menggunakan panggung Internasional untuk membicarakan persoalan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yaitu pada 5 September 2023 saat agenda Pembukaan KTT Asean 2023. Menurut data KontraS, pada tahun 2023 Presiden Joko Widodo sekurang-kurangnya melakukan 19 agenda kunjungan luar negeri, dengan angka 5 agenda kunjungan menemui calon Investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Isu Kunjungan Presiden Jokowi 2023



Tabulasi data Kunjungan Presiden Joko Widodo ke luar negeri tahun 2023

102. KontraS, *Op.Cit*, November 2023, hlm. 9

103. Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, *Surveillance Terhadap Partai adalah bentuk Penyalahgunaan Intelijen Oleh Presiden Harus Diusut Tuntas*, September 17, 2023

104. KontraS, *Op.Cit*, November 2023, hlm. 11

Tindakan konkrit yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri yang dipimpin oleh Ibu Retno Marsudi untuk mengakhiri konflik di Palestina sepanjang tahun 2023 melalui mekanisme Internasional memperlihatkan ketegasan posisi Indonesia dalam konflik tersebut. Namun minimnya kehadiran Presiden Joko Widodo untuk berbicara secara konsisten terkait isu Kemanusiaan dan Demokrasi di kawasan juga menjadi catatan buruknya kontribusi kepala negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga kembali tidak hadir secara langsung pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2023 untuk membahas tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sikap Politik Luar Negeri Indonesia di sepanjang tahun 2023 khususnya Presiden Joko Widodo yang lebih sering hadir untuk memperkenalkan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Investor memperlihatkan sikap pemerintah yang melihat politik kebijakan luar negeri berdasarkan kalkulasi ekonomi. Pola tersebut memperlihatkan posisi Presiden Joko Widodo yang memperhitungkan untung-rugi dan ambisinya untuk mendapatkan sokongan dana dari luar negeri sebanyak-banyaknya dibandingkan menggunakan diplomasi yang kuat untuk serius ikut serta menyelesaikan persoalan hak asasi manusia dan demokrasi kawasan. Rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Joko Widodo idealnya dibarengi dengan diplomasi stabilitas kawasan dan jaminan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri alih-alih hanya fokus pada sektor Investasi untuk membiayai proyek IKN.

Selain itu, sorotan panggung internasional Indonesia juga dapat dilihat dari hasil adopsi rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR). Pada 21 Maret 2023, melalui situs resmi Badan HAM PBB (OHCHR), Pemerintah Indonesia memberikan hasil adopsinya dari 269 rekomendasi yang diterima dari perwakilan negara-negara anggota HAM PBB di Sidang UPR pada 9 November 2022 lalu di Palais De Nations, Jenewa, Switzerland. Berdasarkan sekumpulan rekomendasi yang diterima, sebanyak 55 rekomendasi ditolak secara halus melalui status noted (dicatat), 5 rekomendasi didukung secara parsial sedangkan 210 rekomendasi diberikan status supported (didukung).¹⁰⁵

Berdasarkan hasil adopsi tersebut, Pemerintah Indonesia masih bersikeras untuk mencap dukungan pada rekomendasi ratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT) dan Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa (ICPPED) meskipun dua ratifikasi ini sudah dijanjikan sejak 3 putaran UPR yang lalu. Sekumpulan organisasi masyarakat sipil termasuk KontraS menilai bahwa janji yang diumbar tidak sesuai dengan komitmen di level nasional dimana Presiden dan DPR nampak stagnan dengan perkembangan ratifikasi. Padahal, terjadi peningkatan kasus penyiksaan, khususnya kasus yang terjadi di lapas serta nihilnya payung hukum yang menjanjikan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses yudisial.

105. KontraS. 2023. "Hasil Adopsi Universal Periodic Review Indonesia 4th Cycle: Komitmen dan Tanggung Jawab Baru yang Harus Diimplementasikan oleh Negara", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://kontras.org/2023/03/23/hasil-adopsi-universal-periodic-review-indonesia-4th-cycle-komitmen-dan-tanggung-jawab-baru-yang-harus-diimplementasikan-oleh-negara/>

Selain OPCAT dan ICPPED, organisasi masyarakat sipil juga kecewa dengan tidak didukungnya segala bentuk rekomendasi yang erat kaitannya dengan kebebasan untuk berpendapat, khususnya pada merevisi beberapa pasal UU ITE yang melanggengkan fenomena kriminalisasi pada aktivis dan jurnalis seperti rekomendasi yang diberikan oleh Norwegia, Switzerland, Austria, Estonia, dan Amerika Serikat. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang memberikan dukungan pada rekomendasi-rekomendasi umum dalam memastikan perlindungan pembela HAM dan jurnalis saat menyuarakan pendapatnya yang direkomendasikan oleh Romania, Switzerland, Jerman, dan negara-negara lainnya.

Kami melihat bahwa pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga citranya dalam menjalankan demokrasi serta kebebasan berpendapat yang terkesan baik di ranah internasional. Salah satu contoh adalah saat Perwakilan Kemenlu RI dalam laporan Pelapor Khusus PBB dalam Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Clement Voule pada 28 Juni 2023 lalu. Ia menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan untuk mengatasi pelanggaran hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat serta mendorong budaya akuntabilitas secara efektif. Terlebih, Pelapor Khusus PBB tersebut juga menggarisbawahi Indonesia yang mengakui pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia dalam menjaga hak-hak fundamental masyarakat.¹⁰⁶

Akan tetapi, tentu fakta lapangan berbanding terbalik dengan kondisi ideal yang disampaikan. Kriminalisasi berbentuk jalannya persidangan yang tidak adil bagi para aktivis saat berpendapat, beragam bentuk kekerasan aparat keamanan terhadap demonstran, serta stigma yang dilumuri oleh pemerintah pusat terkait imej organisasi masyarakat sipil dan aktivis yang buruk seolah-olah merupakan tangan kanan asing untuk memperlihatkan cacatnya hukum Indonesia di mata internasional terus terjadi di Indonesia.

Satu catatan terakhir terkait adalah pemerintah Indonesia yang sama sekali tidak mendukung 28 rekomendasi terkait ratifikasi Protokol Opsional Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyangkut moratorium dan penghapusan hukuman mati. Hal ini bersangkutan erat dengan argumen Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada sidang UPR November 2022 lalu bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling efektif bagi beberapa kelompok kriminal tertentu seperti teroris, pelaku kekerasan seksual, dan pengedar narkoba. Padahal, banyak hal yang kemudian dilewatkan oleh pemerintah terkait proses vonis hukuman mati seperti fenomena deret tunggu yang berpengaruh pada tekanan psikologis dan fisik pada penundaan berkepanjangan terhadap eksekusi mati, *unfair trial*, hingga prinsip kehati-hatian hakim saat memeriksa dan memutus kasus hukuman mati.

Catatan Indonesia dalam panggung HAM Internasional tahun ini juga tidak akan lepas dari penilaian kami terhadap peran Indonesia pada keketuaan ASEAN 2023. Sejak 1 Januari 2023, keketuaan ASEAN sudah dipegang oleh Indonesia. Pada Keketuaan tahun ini, Indonesia mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, yang memberikan makna peran penting ASEAN bagi ekonomi kawasan dan dunia. Dalam memberikan catatan kepemimpinan ASEAN Indonesia 2023, catatan ini akan berfokus pada dua aspek yang penting dari ASEAN. Aspek pertama, keterlibatan masyarakat sipil pada keketuaan ASEAN Indonesia 2023 terkait prinsip *people-centred* yang dimiliki ASEAN yang juga tidak lepas dari upaya demokratisasi ASEAN. Kedua, peran keketuaan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Myanmar yang terus berlangsung.

106. Media UN. 2023. "ID: SR on peaceful assembly - 16th Meeting, 53rd Regular Session of Human Rights Council", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://webtv.un.org/en/asset/k18/k18aiem7y0>

Dalam aspek pertama, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melibatkan masyarakat sipil dalam keketuaan ASEAN 2023. *ASEAN Charter* telah memperkenalkan prinsip yang berpusat pada masyarakat sebagai merek baru ASEAN dengan komitmen yang lebih jelas terhadap demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, tata pemerintahan yang baik, pemerintahan konstitusional, dan keadilan sosial. Dalam visi “ASEAN 2025: Melangkah maju Bersama” yang mana negara-negara anggota sepakat “... untuk membangun Komunitas ASEAN yang berbasis aturan, berorientasi pada rakyat, dan berpusat pada rakyat, di mana masyarakat menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, kualitas hidup yang lebih tinggi dan manfaat pembangunan komunitas.”

ASEAN yang berpusat pada masyarakat tidak hanya sekedar menjelaskan kepada masyarakat luas apa itu ASEAN. Namun, ruang-ruang baru harus dibuka agar masyarakat dapat merasakan ASEAN dan menjadi bagian dari proses tersebut. Sebagai sebuah institusi yang mengklaim dirinya “berpusat pada masyarakat” dan “berorientasi pada masyarakat”, ASEAN telah gagal mengatasi permasalahan masyarakatnya, terutama kelompok yang paling terpinggirkan seperti perempuan, pemuda dan anak-anak, pekerja dan buruh migran, nelayan, penyandang disabilitas, petani, pembela hak asasi manusia, komunitas LGBTQIA+, dan lain-lain dan gagal memasukkan masyarakat sipil ke dalam agenda ASEAN. Sangat disayangkan bahwa pada KTT, pemerintah Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 juga mengabaikan suara masyarakat sipil, padahal salah satu agendanya adalah pembahasan perkembangan komunitas ASEAN dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri.


Dikesampingkannya keterlibatan masyarakat sipil dalam KTT ASEAN mencerminkan melemahnya demokrasi dan menyusutnya ruang sipil di kawasan Asia Tenggara. Berbagai penilaian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa ruang sipil di negara-negara ASEAN terus menghadapi tantangan dari meningkatnya otoritarianisme, militerisme, dan dampak pandemi COVID-19. Tak hanya di Indonesia, pelemahan demokrasi dan penyempitan ruang sipil di kawasan Asia Tenggara makin mengkhawatirkan. Penilaian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil internasional, menyatakan, ruang sipil di ASEAN, berada pada rentang terhalang, terepresi, dan tertutup.¹⁰⁷

Salah satu trend yang menjadi sorotan adalah kriminalisasi pembela HAM. Sebagai negara yang dianggap paling demokratis di kawasan, Indonesia seharusnya memberikan jaminan terhadap kebebasan berekspresi dengan memberikan contoh bagi negara anggota ASEAN lainnya untuk tidak membungkam suara-suara kritis. Sebagai ketua, Indonesia bertanggungjawab untuk memajukan demokrasi, dengan pelibatan masyarakat sipil dan pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN. Meski, Indonesia memilih tema *ASEAN Matters: Epicentrum of Growth* yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dengan menjaga stabilitas kawasan.

Selama KTT ASEAN Indonesia 2023 berlangsung, tercatat beberapa intimidasi dan upaya kriminalisasi terjadi diantaranya yang banyak dialami oleh aktivis lingkungan di beberapa tempat, antara lain sebagai berikut;

107. Sebagai Negara Demokratis, Pemerintah Indonesia Wajib Libatkan Masyarakat Sipil dalam Keketuaan ASEAN 2023, <https://kontras.org/2023/03/10/sebagai-negara-demokratis-pemerintah-indonesia-wajib-libatkan-masyarakat-sipil-dalam-keketuaan-asean-2023/>

1) Kriminalisasi kepada Pembela HAM



Surat pemanggilan oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat Kepada Warga dan Aktivistik
Sumber: Tempo

Salah satu peristiwa yakni dugaan upaya kriminalisasi oleh Aparat Kepolisian Polres Manggarai Barat terhadap empat warga Labuan Bajo, yaitu Ladislaus Jeharun, Dionisius Parera, Viktor Frumentus, dan Dominikus Safio Sion oleh Polres Manggarai Barat pada 6 Mei 2023.¹⁰⁸ Mereka dipanggil polisi dengan dugaan tindak pidana penghasutan. Berdasarkan informasi yang kami himpun, pemanggilan terhadap empat warga tersebut dikarenakan aksi demonstrasi yang hendak dilakukan oleh warga setempat. Alasan/tuntutan yang melatarbelakangi sejumlah warga melakukan unjuk rasa tersebut disebabkan hingga saat ini hak atas ganti rugi terkait rumah dan lahan warga yang diduga mengalami pengusuran untuk pembangunan jalan Labuan Bajo-Golo Mori menjelang KTT ASEAN belum kunjung diterima.

2) Peretasan dan Intimidasi kepada wartawan dan Pembela HAM

Sementara itu, jurnalis dan media Flores.co mendapat serangan digital usai merilis laporan terkait pengabaian hak warga mendapat ganti rugi itu. Laporan hasil kolaborasi dengan Project Multatuli yang terbit pada 5 Mei itu juga menyinggung upaya tekanan aparat keamanan terhadap aktivis yang menyuarakan masalah ini. Pada 6 Mei, salah satu jurnalis Flores yang terlibat mengerjakan laporan itu mendapati akun Telegram dan WhatsApp-nya diretas. Serangan juga menyasar website Flores pada 7 Mei. Salah seorang intel TNI, yang sebelumnya pernah berupaya melakukan intimidasi, juga menelepon jurnalis Flores tersebut, meski tidak sempat diangkat.¹⁰⁹

108. Represi dan Intimidasi ditengah penyelenggaraan KTT Asean <https://kontras.org/2023/05/12/represi-dan-intimidasi-ditengah-penyelenggaraan-ktt-asean/>

109. Jatam, Kriminalisasi warga dan serangan terhadap pers jelang asean summit 2023 <https://www.jatam.org/hentikan-kriminalisasi-warga-dan-serangan-terhadap-pers-jelang-asean-summit-2023>

Kasus-kasus penyempitan terhadap ruang sipil yang semakin signifikan mencerminkan situasi negara yang terlalu paranoia, menggunakan pendekatan keamanan untuk merepresi masyarakat. Terlebih penyempitan terhadap ruang sipil tersebut terjadi di panggung ASEAN yang memiliki visi berorientasi kepada masyarakat. Patut disayangkan fenomena represi ditengah event Internasional yang dilakukan oleh negara juga terjadi tidak hanya saat berlangsungnya KTT ASEAN Indonesia 2023. Saat KTT G20 tahun 2022 berlangsung, intimidasi juga terjadi kepada Tim Pesepeda ‘Chasing the Shadow’, Tindakan represif kepada mahasiswa Papua di Bali, dan Pembubaran Paksa Rapat Internal yang dilakukan oleh YLBHI-LBH di Sanur Bali.¹¹⁰

Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 sayangnya tidak dimaknai untuk memperbaiki diri terkait demokrasi dan HAM oleh negara di panggung Internasional dan kawasan regional. Sepanjang tahun 2023, Indonesia tercatat minim komitmen membicarakan demokrasi dan HAM di panggung Internasional. Dalam konteks kebebasan berekspresi misalnya, pemerintah Indonesia hanya mencatat atau menolak secara halus rekomendasi Switserland, Norwegia, dan Amerika Serikat terkait kebebasan berekspresi dengan menunjukkan langkah progresif merevisi pasal karet di UU ITE yang mengancam demokrasi di Indonesia pada Universal Periodic Review Cycle 4 yang diadopsi oleh Indonesia pada Maret 2023. Alih-alih menunjukkan komitmen, Negara justru lebih tertarik untuk membahas persoalan ekonomi dan mengesampingkan keterlibatan dan perlindungan masyarakat sipil di dalam negeri dan kawasan.

Aspek Kedua, untuk memberikan catatan kepemimpinan ASEAN Indonesia 2023, ialah peran keketuaan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Myanmar yang terus berlangsung. Konflik Myanmar, khususnya pada latar belakang peristiwa *failed attempt coup*, telah melalui tahun keduanya per 1 Februari 2021. Konflik ini ditandai dengan besarnya perlawanan masyarakat sipil meliputi kelompok masyarakat adat, pelajar, dan aktivis multi-latar belakang lainnya kepada militer junta yang terus menggunakan kekuasaannya secara sewenang untuk merampas kebebasan masyarakat sipil di dalamnya.

B. Dugaan Keterlibatan Dalam Konflik Myanmar

Terhitung hingga 1 Desember 2023, sebanyak 4.218 warga sipil meninggal, 25.489 tertangkap, 19.701 ditahan, dan 120 terancam hukum pidana mati oleh *junta* militer dan kelompok pro-militer¹¹¹ Myanmar. Disanding dengan tingginya urgensi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di negara tersebut, berbagai aktor negara dalam kawasan dan internasional nampaknya stagnan dalam upaya membuahakan solusi yang komprehensif dan masif.

Argumen di atas berkaitan erat dengan ASEAN, yakni organisasi yang meyakini bahwa segala bentuk penyelesaian krisis di Myanmar dapat diselesaikan melalui rencana perdamaian bernama *Five Point Consensus (5PC)*. Sejak awal rencana tersebut dirancang pada April 2021 hingga saat ini, 5PC tidak memberikan titik terang dalam de eskalasi konflik. Sebab, angka kematian terus menambah dan masyarakat sipil terus terperangkap dalam fenomena penyempitan ruang sipil seperti kriminalisasi, ancaman hukuman mati, penahanan sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Alih-alih merekonstruksi solusi, para pemimpin ASEAN tetap berpegang teguh dalam menjalankan perjanjian tersebut dengan harapan dialog inklusif dan menyeluruh tercapai.¹¹²

110. Catatan Kritis Pelanggaran HAM dan Pendekatan Keamanan di Balik Presidensi G20 Indonesia <https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/11/Catatan-Kritis-Pelanggaran-HAM-dan-Pendekatan-Keamanaan-di-Balik-Presidensi-G20-Indonesia.pdf>


111. Assistance Association for Political Prisoners. 2023. “Daily Briefing in Relation to the Military Coup”, accessed on 3 Desember 2023, melalui <https://aappb.org/?lang=en>

112. ASEAN. 2023. “ASEAN Leaders’ Review and Decision on The Implementation of The Five-Point Consensus”, diakses pada 3 Desember 2023 melalui <https://asean.org/asean-leaders-review-and-decision-on-the-implementation-of-the-five-point-consensus-2/>

Hal ini juga tidak terkecuali bagaimana ASEAN mencerminkan sikapnya di tangan Indonesia. Selama masa kepemimpinannya terhitung dari 1 Januari 2023, Indonesia menunjukkan beberapa tindakan yang patut untuk dipertanyakan kepatuhannya dan loyalitasnya kepada 5PC. Salah satu contoh kasus yang cukup mencoreng nama Indonesia adalah keterlibatannya dalam pengadaan senjata dan amunisi kepada militer junta.

Dugaan bermula dari 3 Oktober 2023, sebuah laporan dikirimkan ke Komnas HAM oleh Marzuki Darusman (Mantan Kepala *Fact-Finding Mission* Independen untuk Myanmar), Feri Amsari (Akademisi dari Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia), Myanmar Accountability Project (MAP), dan Za Uk Ling (Wakil Direktur Eksekutif Chin Human Rights Organization) perihal dugaan keterlibatan 3 BUMN yakni PT. Pindad, PT. PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia dalam kegiatan jual beli dan pengadaan senjata dan peralatan ke militer junta melalui *broker* miliknya, True North Ltd.¹¹³ Hasil riset tersebut menuai beberapa respon seperti penolakan adanya kegiatan jual beli dengan junta dari pihak yang bersangkutan termasuk induk perusahaannya DEFEND ID.¹¹⁴

Akan tetapi, hal ini dapat disanggah kembali dengan laporan empat tokoh tersebut. Salah satu contohnya adalah salah satu publikasi PT.Pindad pada 24 Juli 2023 saat adanya kunjungan Presiden Joko Widodo. Pada rilis yang disampaikan, PT. Pindad mengonfirmasi amunisi yang dikirimkan ke Myanmar.¹¹⁵



■ Sumber: Portal Resmi PT.Pindad, 2023.

113. Kompas. 2023. "Marzuki Darusman Audiensi dengan Komnas HAM soal Dugaan 3 BUMN Suplai Senjata ke Myanmar", diakses pada 3 Desember 2023 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/23/16491591/marzuki-darusman-audiensi-dengan-komnas-ham-soal-dugaan-3-bumn-suplai?page=all>.

114. Kompas. 2023. "Defend ID Nyatakan Tak Pernah Jual Senjata ke Junta Militer Myanmar", diakses pada 3 Desember 2023 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/04/16413841/defend-id-nyatakan-tak-pernah-jual-senjata-ke-junta-militer-myanmar>

115. Pindad "Presiden Tinjau Divisi Munisi dan Apresiasi Kemampuan Lini Produksi PT.Pindad" diakses melalui <https://pindad.com/presiden-tinjau-divisi-munisi-dan-apresiasi-kemampuan-lini-produksi-pt-pindad>

Bukti lain yang menguatkan argumen di atas yang juga tertuang dalam laporan adalah pertemuan antara Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, Prof. Dr. Bondan Tiara Sofyan dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada tahun 2019. Pertemuan tersebut membahas secara spesifik mengenai peluang kerjasama dengan PT.Pindad, dimana dalam laporannya yang dipublikasikan pada Desember 2019, tercatat bahwa panglima tertinggi militer Myanmar tersebut menyatakan minatnya pada produk alutsista yang diproduksi oleh PT.Pindad.

Latar belakang pertemuan tersebut semakin menguatkan dugaan kegiatan bisnis antara Indonesia dengan militer junta. Padahal, seluruh negara anggota PBB diperintahkan untuk mematuhi resolusi PBB 25/287¹¹⁶ perihal larangan pengadaan dan kegiatan jual-beli senjata untuk militer junta. Sebab, hal ini akan berpotensi untuk memperburuk kondisi kemanusiaan di negara tersebut. Meskipun DEFEND ID dan 3 BUMN terkait menyatakan perusahaannya mematuhi resolusi yang ada, namun bukti dari laporan yang diangkat oleh empat tokoh terkait semakin memperkuat lemahnya kepatuhan mereka pada resolusi PBB dan mengedepankan ekspansi dan keuntungan bisnis alutsista miliknya



■ Ilustrasi: Mitra strategis True North Ltd. yang didapatkan dari Booklet True North, Ltd.
Sumber: Laporan Themis Indonesia, 2023.

116. United Nations Digital Library. 2021. "The Situation in Myanmar: Resolution / Adopted by the General Assembly", diakses pada 4 Desember 2023 melalui <https://digitallibrary.un.org/record/3930690?ln=en>

Kesigapan dalam merespon dari berbagai pihak seperti Komisi I dan VI DPR, Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Luar Negeri Indonesia pun dinilai lemah. Hingga saat ini, tidak ada upaya dan niatan untuk menindaklanjuti dugaan kuat perihal keterlibatan 3 BUMN Indonesia dalam kejahatan yang dilakukan oleh militer junta melalui pengadaan alutsista. Padahal, empat lembaga negara tersebut memiliki peran sentral dalam pengawasan kegiatan penjualan alutsista, memberikan lisensi penjualan alutsista (hak yang dimiliki oleh kementerian pertahanan), serta memberikan gambaran peraturan internasional yang mendasari kegiatan tersebut patut untuk diizinkan atau tidak (Hak yang dimiliki oleh kementerian luar negeri kepada kementerian pertahanan), serta hak untuk memerintahkan adanya penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut (Hak Angket yang dimiliki oleh DPR).

Di tahun yang sama, konflik Myanmar tidak hanya berpusat pada catatan buruk di atas, isu Rohingya pun masih menjadi pusat pegiat HAM nasional dan internasional. Belum lama, sejumlah pengungsi kembali mendatangi Aceh untuk bersinggah pada 16 November 2023. Secara total, terdapat 1.262 pengungsi Rohingya yang tersebar di empat lokasi di Aceh yakni BLK-Bireun, Kamp Mina Raya-Pidie, Kantor Eks Imigrasi-Lhokseumawe, dan Desa Kulam-Pidie.

Akan tetapi, para pengungsi ini mendapatkan kecaman keras dari warga setempat¹¹⁷ melalui berbagai bentuk seperti demonstrasi Pemuda Peduli Aceh yang menuntut pengungsi Rohingya untuk keluar dari Aceh serta menegaskan permainan politik oleh UNHCR dan IOM untuk terus mendatangkan para pengungsi tersebut ke daerahnya.¹¹⁸ Beberapa hal yang melatarbelakangi penolakan tersebut adalah ketakutan warga setempat bahwa Rohingya akan memosisikan Aceh seperti peristiwa Israel dan Palestina. Selain itu, ada juga polisi setempat yang mengincar masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Kulam, warga yang merasa tempat penampungan yang sudah terlalu penuh (overload) serta kondisi warga Aceh yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah dibandingkan pendatang baru.

Kecaman ini semakin kuat dimana masyarakat setempat memaksa untuk mendorong kembali kapal ke laut¹¹⁹ dan pemerintah Indonesia saat ini nampak kesulitan dalam menangani polemik. Salah satu penyebab terbesar dari efek domino isu adalah Indonesia yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur isu pengungsi di saat angka pengungsi semakin bertambah dan berpotensi untuk menjalar ke cabang permasalahan lainnya di tempat mereka bersinggah.

Kami menilai bahwa sudah saatnya pemerintah Indonesia mempertimbangan dengan serius rencana meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 PBB. Indonesia memang sudah memiliki UU No. 37 Tahun 1999 sebagai landasan untuk mengatur hubungan dengan luar negeri, termasuk pemberian suaka dan mengatasi masalah pengungsi tertuang pada pasal Bab VI-nya.¹²⁰ Akan tetapi, substansi dari perundangan tersebut tidak menjawab beberapa masalah yang terus timbul seperti status pengungsi dan pencari suaka, memastikan kualitas hidup para pengungsi dan pencari suaka termasuk pemberian tempat tinggal yang layak, utamanya konflik sosial antara warga setempat dan para pendatang baru seperti yang terjadi di Aceh saat ini.

117. BBC News Indonesia. 2023. "Pengungsi Rohingya di Aceh yang akan didorong kembali ke laut, akhirnya direlokasi ke penampungan", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cyr2p6681kgo>

118. SerambiNews. 2023. "MPPA Gelar Aksi Tolak Rohingya, Tuding UNHCR dan IOM 'Bermain' Mendatangkan Imigran ke Aceh", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://aceh.tribunnews.com/2023/11/29/mppa-gelar-aksi-tolak-rohingya-tuding-unhcr-dan-iom-bermain-mendatangkan-imigran-ke-aceh>

119. Opcit. BBC News Indonesia, "Pengungsi Rohingya di Aceh yang akan didorong kembali ke laut, akhirnya direlokasi ke penampungan".

120. Portal Resmi DPR. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI". Bab VI. Diakses pada 5 Desember 2023

Terlebih, Presiden Joko Widodo sebagai salah satu aktor sentral yang disebutkan dalam perundangan tersebut menyerahkan sepenuhnya kasus kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menyelesaikan polemik yang ada. Penyerahan sepenuhnya kepada Mahfud MD bersama dengan UNHCR¹²¹ bukanlah merupakan solusi yang sepenuhnya tepat dan bukan merupakan solusi cepat yang dibutuhkan. Pernyataan yang diberikan oleh Presiden Jokowi juga tidak nampak mengakomodir kecemasan masyarakat Aceh di tengah pengungsi yang terus berdatangan ke wilayahnya ditambah dengan masyarakat Rohingya yang harus terus menunggu kepastian agar mereka bisa bersuaka.

Pada 5 Desember 2023, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah akan mengembalikannya ke negara asal¹²² sedangkan Wakil Presiden Ma'aruf Amin mengatakan pengungsi Rohingya yang tidak mungkin ditolak dan memiliki peluang untuk ditempatkan di Pulau Galang, Kota Batam karena memiliki latar belakang historis dimana pengungsi Vietnam pernah bersuaka disana.¹²³ Dua solusi yang bertolak belakang dan bertumpu kepada Presiden sebagai pembuat keputusan akhir menguatkan argumen Indonesia yang harus segera meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 PBB agar tidak berakhir tunggu menunggu dan menggantung nasib masyarakat Rohingya.

Sebab, Presiden Jokowi memiliki mandat untuk memberikan Keputusan Presiden (Keppres) dimana fakta ini menjadi kunci pemecah masalah. Penggunaan Keppres untuk meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 PBB sebagai penguat UU No.37 Tahun 2001, serta pengarahannya kepada pemerintah daerah adalah langkah awal tepat dan implementatif yang semestinya dipertimbangkan. Terlebih, konvensi 1951 juga memuat prinsip *non-refoulement* yang tidak membiarkan *contracted country* untuk memulangkan pengungsi dan pencari suaka ke negara asalnya¹²⁴ sehingga masyarakat Rohingya tidak lagi harus menunggu kepastian apakah mereka harus kembali menerjang laut menuju negara yang menyengsarakan hidupnya atau bersuaka di Indonesia dan menjalani kehidupan yang layak. Pada sisi lain aspirasi dari masyarakat Aceh juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam merespon isu pengungsi Rohingya.

Dugaan adanya sindikat perdagangan manusia yang memanfaatkan isu pengungsi Rohingya juga harus diselidiki secara menyeluruh. Jika terbukti, hal tersebut kembali memperkuat hipotesis bahwa wilayah perbatasan dan pintu keluar-masuk Indonesia sangat rentan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu isu pengungsi Rohingya juga seharusnya menyadarkan pihak terkait untuk secara konkrit melakukan koordinasi demi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lain yang terjadi di wilayah perbatasan, dugaan keterlibatan sindikat pada isu pengungsi menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.

121. CNBC Indonesia. 2023. "Jokowi Tunjuk Mahfud MD Bereskan Masalah Rohingya", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231205100956-4-494578/jokowi-tunjuk-mahfud-md-bereskan-masalah-rohingya>

122. Kompas. 2023. "Mahfud MD Sebut Pengungsi Rohingya Akan Dikembalikan ke Negara Asal", diakses pada 6 Desember 2023 melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/05/13362571/mahfud-md-sebut-pengungsi-rohingya-akan-dikembalikan-ke-negara-asal>

123. CNN Indonesia. 2023. "Ma'ruf Buka Peluang Pulau Galang Jadi Penampungan Pengungsi Rohingya", diakses pada 6 Desember 2023 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231206113802-20-1033550/maruf-buka-peluang-pulau-galang-jadi-penampungan-pengungsi-rohingya>

124. OHCHR "The principle of non-refoulement under international human rights law", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf>

C. Genosida di Palestina dan Konflik Rusia-Ukraina serta Sikap Indonesia

Berkaitan dengan isu keamanan lintas negara, kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilihat dari dua studi kasus, yakni respon Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina serta Konflik Israel-Palestina. Dilihat sekilas, dua konflik berkepanjangan ini memiliki dua benang merah yakni invasi dan genosida dimana kedua pelaku yakni Rusia dan Israel telah menyalahi hukum humaniter internasional yang berujung pada kematian warga sipil yang tidak memiliki kewajiban untuk menanggung perang ataupun konflik.

Serangan darat dan udara yang tiada habisnya mengenai sekolah, rumah sakit, dan daerah pemukiman warga sipil hingga mengancam keamanan pangan dan akses air yang bersih dan sehat. Sebanyak 9.614 masyarakat sipil Ukraina tewas per September 2023¹²⁵ dan 15.207 masyarakat sipil Palestina tewas per 3 Desember 2023¹²⁶. Tak berbeda jauh dengan apa yang sudah diterangkan pada konflik Myanmar, lagi-lagi entitas internasional gagal untuk menurunkan ketegangan pada dua kasus di atas.

Negara adidaya dinilai gagal untuk menerapkan prinsip *Responsibility to Protect*-nya (R2P) yakni prinsip dimana semua Kepala Negara dan Pemerintahan menegaskan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu kegagalan dapat dilihat dari berbagai pernyataan Presiden Amerika Joe Biden yang terus menambah percikan api kepada konflik yang sudah ada seperti perkataannya mengenai Israel yang berhak untuk menggunakan *self-defense* sebagai balasan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Begitu pula respon serempak dari Uni Eropa yang membenarkan tindakan *self-defense* tersebut.

Akan tetapi, serangan balik ini nyatanya tidak sesuai dengan batasan-batasan *self defence* sebagaimana diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dan Pasal 51 Piagam PBB¹²⁷. Sebab, jumlah korban mencapai 5.500 jiwa di Gaza per 20 Oktober 2023 di mana sepertiganya adalah anak-anak dan sisanya adalah masyarakat sipil yang tidak ikut serta dalam perang.¹²⁸

Sebagai bentuk respon, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melalui Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 26 Oktober 2023 memberikan penegasan bahwa Indonesia mengutuk keras agresi Israel kepada warga Palestina dan dorongan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak boleh tinggal diam dalam menuntaskan kasus. Beliau juga menggarisbawahi beberapa tempat krusial di pemukiman warga yang diledakkan oleh tentara Israel.¹²⁹

125. Statista. 2023. "Number of civilian casualties in Ukraine during Russia's invasion verified by OHCHR from February 24, 2022 to September 10, 2023", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://www.statista.com/statistics/1293492/ukraine-war-casualties>

126. Latestly. 2023. "Israel-Hamas War: Palestinian Death Toll Crosses 15,000 Mark In Gaza Says Hamas Health Ministry", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://www.latestly.com/videos/israel-hamas-war-palestinian-death-toll-crosses-15000-mark-in-gaza-says-hamas-health-ministry-5605508.html>

127. UN, "United Nations Charter, Chapter VII: Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression" diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://www.un.org/en/about-us/un-charter/chapter-7#:~:text=Article%2051,maintain%20international%20peace%20and%20security.>

128. CNBC Indonesia. 2023. "13 Update Baru Gaza: Korban Tewas 5.500, Tank Israel Mendekat", diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231020191447-4-482444/13-update-baru-gaza-korban-tewas-5500-tank-israel-mendekat>

129. CNN Indonesia. 2023. "Isi Pidato Lantang Menlu RI Bela Palestina di PBB yang Dipuji Jokowi", diakses pada 5 Desember 2023 melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231107153508-106-1021084/isi-pidato-lantang-menlu-ri-bela-palestina-di-pbb-yang-dipuji-jokowi>

Pernyataan tegas yang menuai banyak pujian ini nampak berbanding terbalik dengan respon Menlu Retno Marsudi yang memilih suara 'tidak' dalam adopsi Prinsip R2P PBB pada 17 Mei 2021. Menurutnya, Indonesia sudah paham dengan substansi dalam R2P dan mengecam segala tindakan kekerasan yang berujung krisis humaniter seperti yang terjadi di Myanmar dan Palestina. Oleh sebab itu, beliau juga memberikan ujaran bahwa tidak perlu ada peraturan internasional tersendiri yang diadopsi oleh Indonesia sebagai bentuk konkret dukungan internasional.¹³⁰ Indonesia bahkan tidak memilih *abstain* sebagai salah satu opsi yang melihat bahwa R2P tidak perlu diadopsi namun akan tetap dihormati.

Padahal, diadopsinya R2P menunjukkan komitmen sebuah negara dalam membantu negara lain yang mengalami kesulitan dalam menangani krisis humaniternya dimana di dalamnya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman teknis intervensi humaniter¹³¹ oleh Indonesia yang belum tentu dapat dilakukan oleh negara lainnya dalam memberikan dukungan internasional kepada negara-negara krisis humaniter yang membutuhkan.

Sama halnya dengan peran R2P yang dapat Indonesia gunakan pada kasus pelanggaran HAM berat di Ukraina. Sayangnya, dalam momentum tertinggi konflik, Indonesia memilih untuk memberikan pernyataan yang nampaknya tetap ingin menjaga hubungan dengan kedua belah pihak dengan menggunakan kata '*bridging*'¹³². Meskipun pernyataan untuk tetap membersamai perdamaian di Ukraina, namun dengan kondisi ketegangan yang tidak kian membaik, posisi Indonesia yang menjembatani hubungan kedua negara adalah solusi yang terlalu normatif.

Secara singkat, pada kasus-kasus pelanggaran HAM internasional, Indonesia nampak terlalu berhati-hati dalam memposisikan dirinya pada salah satu pihak dalam konflik yang masih berlanjut hingga saat ini. Namun, tetap patut diapresiasi bahwa Indonesia memberanikan diri dalam mengecam Israel yang secara tidak langsung juga mengecam tindakan-tindakan provokatif Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyokong Israel dari belakang. Dorongan Indonesia untuk juga menggalakkan Dewan Keamanan PBB di saat mengemban posisi Dewan HAM PBB merupakan langkah yang konkret untuk menyatakan dukungan pada masyarakat Palestina. Hanya saja, Indonesia masih terlihat takut dalam menenggelamkan dirinya secara utuh perihal adopsi R2P sebagai komitmen utuhnya.

X. Proyeksi Situasi HAM Indonesia 2024

Tahun 2024 akan menjadi tahun digelarnya Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Oktober 2024. Situasi tersebut perlu menjadi sorotan utama, belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya dimana ratusan petugas pemungutan suara meninggal dunia, maka pemerintah perlu menjamin agar peristiwa pelanggaran HAM serupa tidak kembali terulang pada agenda Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 mendatang.

130. Tempo. 2021. "*Indonesia Votes Against Adoption of Responsibility to Protect; Minister Explains*", diakses pada 6 Desember 2023 melalui <https://en.tempo.co/read/1464097/indonesia-votes-against-adoption-of-responsibility-to-protect-minister-explains>

131. UN. 2014. "*The Responsibility to Protect*", diakses pada 6 Desember 2023.

132. Portal Resmi Kementerian Luar Negeri RI. 2023. "*President Jokowi to President Zelenskyy: Indonesia Continues to Support Peace in Ukraine*" diakses pada 6 Desember 2023 melalui <https://kemlu.go.id/portal/en/read/4763/berita/president-jokowi-to-president-zelenskyy-indonesia-continues-to-support-peace-in-ukraine>

Masih dalam kaitan dengan Pemilu, hasil Pemilu juga akan menentukan agenda penuntasan kasus-kasus Pelanggaran HAM khususnya Pelanggaran HAM Berat masa lalu. Jika menilik latar belakang serta visi-misi kampanye para calon Presiden dan Wakil Presiden kuga narasi-narasi yang dibangun oleh partai politik pada masa kampanye ini, dapat dinyatakan bahwa partai manapun yang memenangkan Pemilihan legislatif dan siapapun Capres-Cawapres yang terpilih penuntasan pelanggaran HAM Berat masa lalu masih belum dijadikan prioritas.

Selain persoalan penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, kami menilai bahwa pelanggaran terhadap hak fundamental seperti *extrajudicial killing* dan penyiksaan mungkin saja masih terjadi, mengingat belum ada evaluasi serius terhadap penggunaan senjata dan pengerahan kekuatan oleh aparat di lapangan. Pada sisi lain masih diaturnya pidana mati dalam berbagai undang-undang pidana juga membuka ruang bagi dijatuhkannya vonis pidana mati.

Kondisi kebebasan berekspresi juga patut menjadi sorotan. Maraknya ancaman terhadap kebebasan berekspresi seperti kriminalisasi dengan menggunakan instrumen hukum macam UU ITE dapat membuat masyarakat semakin enggan untuk berekspresi. Pada sisi lain nihilnya upaya serius untuk melakukan reformasi pada sektor keamanan seperti Polri dan TNI dapat membuat berbagai peristiwa represi penegak hukum kepada warga sipil terulang kembali.

Pendekatan pembangunan yang masih dilanjutkan oleh pemerintah juga masih berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM kepada masyarakat. Terus digenjotnya berbagai proyek pemerintah seperti Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria. Konflik di beberapa tempat yang juga belum dapat diselesaikan seperti yang terjadi di Poco Leok juga masih akan berlanjut pada tahun 2024. Pada intinya pendekatan developmentalis yang dilanjutkan berpotensi mengulang berbagai temuan kerusakan lingkungan serta konflik yang terjadi.

Agenda pembangunan tersebut juga berkaitan dengan potensi *judicial harassment* atau kriminalisasi terhadap aktivis. Berkaca dari kasus Petani Pakel, banyak aktivis lingkungan hidup yang mungkin saja akan berhadapan dengan hukum jika aktivitas mereka dianggap mengganggu atau menghalangi agenda pembangunan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa agenda pembangunan yang dijalankan benar-benar menjadi agenda pembangunan yang mensejahterakan rakyat dan tidak hanya berpihak pada keuntungan segelintir pihak semata.

Pada skala internasional, Indonesia kembali terpilih menjadi Dewan Hak Asasi Manusia di PBB keenam kalinya per 10 Oktober 2023 dengan 186 total suara sebagai suara tertinggi di antara kandidat lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa imej Indonesia perihal penegakan HAM masih dipandang positif oleh entitas internasional. Fakta ini membuktikan juga bahwa Indonesia harus seterusnya menjaga imej tersebut di hadapan masyarakat internasional.

Hal ini dapat menjadi pedang bermata dua, dimana bisa jadi Indonesia akan memanfaatkan momentum ini untuk membuktikan kepada entitas internasional bahwa posisi tersebut layak sehingga munculnya kesadaran banyak pekerjaan rumah terkait HAM yang diselesaikan, namun kemungkinan lain adalah tetap menjaga persona yang ada sembari menyembunyikan rentetan pekerjaan rumah tersebut.

Kembali pada proyeksi positif, bagi pemerintah Indonesia, posisi yang dimiliki saat ini dapat dimaksimalkan untuk mendekati diri dan bekerjasama kepada anggota Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB – karena disebutkan oleh Menlu RI Retno Marsudi beberapa kali untuk ikut serta menuntaskan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina – melalui beberapa metodologi seperti dorongan penggunaan hak vetonya terhadap Amerika Serikat sebagai salah satu aktor yang berpotensi melanggengkan blokade akses bantuan ke masyarakat di Jalur Gaza serta de eskalasi konflik antara dua pihak tersebut.

Kemudian bagi entitas internasional, posisi Indonesia saat ini dapat dijadikan bargaining pada janji-janji yang sepatutnya diselesaikan selama masa menjabatnya seperti janji untuk meratifikasi konvensi internasional yang tertunda dan janji lainnya yang tertuang dalam adopsi UPR selama beberapa tahun ke depan selama masa implementasinya. Terlebih, peran masyarakat sipil akan dilihat sebagai peran yang tidak kalah sentral untuk mendorong pemerintah Indonesia dalam pemenuhan janji-janjinya kepada entitas internasional.

Akan tetapi, kembali kepada proyeksi negatif yang kemungkinan besar juga terjadi adalah segala bentuk skenario yang sudah terjadi pada sidang-sidang UPR dimana banyak janji yang tidak terpenuhi sejak putaran pertama UPR dan sidang umum PBB lainnya dimana Indonesia seolah-olah mengumpatkan pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya sendiri dan berpotensi untuk menciptakan stigma seolah-olah ingin memecah belah Indonesia.

Salah satu contoh kasus adalah disaat perwakilan Vanuatu yang menyatakan kecemasannya pada masyarakat Papua yang terus terintimidasi dengan beberapa tindak kekerasan oleh aparat keamanan Indonesia pada 2016 dan 2021. Di dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan Indonesia saat itu bukanlah mengambil kritik dan kekhawatiran tersebut sebagai catatan dan refleksi, melainkan memutarbalikkan narasi seolah-olah Vanuatu sedang memprovokasi negara lain dalam upaya pemecahbelahan Papua dari Indonesia.¹³³

Menjejakkan kembali pada janji lama yang diberikan oleh Indonesia kepada entitas internasional yakni ratifikasi ICPPED dan OPCAT, pada faktanya pemerintah Indonesia melalui DPR RI sebagai salah satu lembaga negara yang membuka akses konvensi internasional ke perundangan negara memiliki komitmen yang minim dalam menuntaskan pekerjaannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kedua konvensi yang sangat ini sakral dan genting untuk diratifikasi sudah dijanjikan selama lebih dari 10 tahun untuk ratifikasinya. Janji ini pun sudah diperlihatkan dari rekomendasi yang repetitif saat sidang UPR empat putaran untuk terus menerus membawa narasi Indonesia untuk mempercepat ratifikasi melihat urgensi kasus dan tanggung jawab kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Khusus pada OPCAT, DPR RI terakhir terdengar pada April 2021 dalam laporan rapat dengar pendapat Komisi III dengan Komnas HAM. Pada laporan tersebut, Komnas HAM sebagai salah satu anggota Tim Kerjasama Untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menyatakan diperlukannya kehadiran UU khusus untuk ratifikasi OPCAT¹³⁴. Akan tetapi, tidak ada transparansi respon dari Komisi tersebut yang dinyatakan di portal resminya maupun portal berita manapun. Berangkat dari nihilnya respon tersebut serta janji yang dilontarkan melalui cap *supported* dalam rekomendasi UPR perihal ratifikasi OPCAT, kami melihat bahwa ratifikasi dan keterbukaan informasi perihal niat DPR RI untuk memasukkan OPCAT dalam prolegnas akan berjalan dalam waktu yang lama.

133. CNBC. 2023. "Kronologi Vanuatu Serang RI di PBB & Sebut-sebut Papua", diakses pada 6 Desember 2023 melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210926132354-4-279234/kronologi-vanuatu-serang-ri-di-pbb-sebut-sebut-papua>
134. Po

Sedikit berbeda dengan konvensi sebelumnya, ICPPED sempat menjadi perhatian pada Juni 2023 saat terjadinya raker pemerintah - Komisi I DPR RI dimana komisi DPR tersebut menyatakan dukungannya pada ratifikasi konvensi yang sudah lama menjadi masukan akademisi hingga LSM¹³⁵. Saat ini, konvensi tersebut sudah mencapai RUU Kumulatif Terbuka dan memiliki peluang yang lebih besar untuk diratifikasi dengan tenggat waktu yang lebih dekat dibandingkan OPCAT yang tidak memiliki kepastian. Akan tetapi, proses ini kembali berbenang kusut di komisi yang sama dimana mereka beranggapan dengan diratifikasinya konvensi akan berdampak pada efek domino yang politis bagi salah satu calon presiden mengenai isu penghilangan paksa.

XI. Kesimpulan

Pada tahun 2023, kami menyimpulkan adanya regresi terhadap penegakan HAM di Indonesia yang dimanipulasi oleh pemerintah sehingga seakan-akan terjadi perbaikan kondisi. Manipulasi tersebut ditunjukkan dengan dilanjutkannya proses penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme non-yudisial namun melupakan mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan HAM, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tampaknya tidak berniat membawa pelaku Pelanggaran HAM Berat ke Pengadilan dan memelihara impunitas. Proses pengungkapan kebenaran terhadap Pelanggaran HAM Berat pun tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga keadilan substantif gagal terlaksana. Pada momen 25 tahun reformasi ini pemerintah gagal memenuhi amanat reformasi itu sendiri.

Hak-hak fundamental warga negara pun masih terus dilanggar. Aparat negara masih menjadi aktor perampasan hak hidup dibuktikan dengan masih maraknya kasus *extrajudicial killing* serta vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pada sisi lain banyak warga yang masih menjadi korban tindak penyiksaan akibat kultur kekerasan yang masih ditemukan pada lembaga-lembaga penegakan hukum. Praktik perbudakan modern melalui Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan aparat penegak hukum juga masih terjadi sepanjang Desember 2022-November 2023.

Situasi yang memburuk juga terjadi pada sektor kebebasan sipil. Kebebasan sipil yang menjadi elemen dasar dalam negara demokrasi terus dilanggar oleh negara. Hak untuk berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai berulang kali mendapatkan represi, ditunjukkan dengan berbagai bentuk pembubaran paksa, intimidasi serta penangkapan sewenang-wenang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kami menemukan bahwa praktik-praktik pelanggaran HAM tersebut kerap dilakukan dengan pengerahan kekuatan secara berlebihan atau *excessive use of force* sehingga kerap menimbulkan korban luka bahkan korban jiwa. Negara masih belum mampu menjamin hak sipil dan politik warganya secara utuh.

135. Antara News. 2023. "Komisi I DPR RI-pemerintah akan raker kesepakatan ratifikasi ICPPED", diakses pada 6 Desember 2023 melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3596496/komisi-i-dpr-ri-pemerintah-akan-raker-kesepakatan-ratifikasi-icpped>

Pada sektor hak ekonomi, sosial dan budaya kami menemukan fakta bahwa pendekatan pembangunan seperti Proyek Strategis Nasional hingga Objek Vital Nasional kerap menjadi “pintu masuk” bagi tindak kekerasan kepada warga negara. Perampasan lahan, pengusiran paksa atau *forced eviction* lagi-lagi dilakukan melalui pengerahan aparat seperti yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau dan beberapa tempat lainnya. Pada sisi lain masyarakat termasuk masyarakat adat yang memperjuangkan hak nya kerap direpresi secara berlebihan bahkan “dihabisi.” Kasus yang dialami masyarakat adat desa Bangkal misalnya, menjadi contoh betapa aparat negara lebih memilih untuk memihak kepada korporasi dibanding mendengarkan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Berbagai bentuk pelanggaran HAM tersebut turut diperburuk dengan serangan, ancaman hingga kriminalisasi yang dialami oleh Pembela Hak Asasi Manusia. Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar juga vonis penjara yang dijatuhkan pada tiga Petani Pakel menjadi bukti nyata akan adanya *judicial harassment* kepada Pembela HAM. Instrumen hukum pidana yang digunakan untuk membungkam para Pembela HAM dan merepresi gerakan masyarakat sipil.

Keengganan Pemerintah Indonesia untuk secara tegas berpihak pada HAM juga ditunjukkan pada level internasional. Ketidaksiwaan Indonesia dalam merespon konflik yang terjadi di Myanmar serta isu pengungsi Rohingya menjadi bukti nyata. Salah satu BUMN bahkan diduga terlibat dalam menyuplai senjata kepada *Junta* Militer Myanmar, rezim yang secara sadis membunuh dan merepresi warga sipil di Myanmar. Ketidaksiwaan pemerintah Indonesia dalam kondisi HAM luar negeri seperti yang terjadi di Myanmar patut disesali mengingat Indonesia baru saja kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB. Pemerintah Indonesia seharusnya menyadari bahwa posisi sebagai Dewan HAM PBB membuat Indonesia paling tidak memiliki beban moral untuk mengambil posisi yang tegas pada konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.